

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	30 November 2023	Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	6 Desember 2023
Masa Penawaran Umum	:	1 – 5 Desember 2023	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	7 Desember 2023
Tanggal Penjatahan	:	5 Desember 2023		:	

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

EMITEN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ("PENAWARAN UMUM") INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



**PT. MAJA AGUNG LATEXINDO Tbk**

**Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak Dalam Bidang Produsen Sarung Tangan Latex

**Kantor Pusat dan Pabrik 1:**

Jalan Utama No 98  
Desa Pujimulyo, Kecamatan Sunggal,  
Kabupaten Deli Serdang,  
Sumatera Utara 20352,  
Telp.: (061) 8459170  
E-mail: corsec@malgloves.com  
Website: www.malgloves.com

**Pabrik 2:**

Desa Gunung Melayu,  
Kec. Kualuh Selatan,  
Kab. Labuhan Batu Utara,  
Sumatera Utara 21457

## PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.266.875.000 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham biasa atas nama, atau sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp170,- (seratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp215.368.750.000,- (dua ratus lima belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

## PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



**PT SHINHAN SEKURITAS INDONESIA**

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERSEDIAAN BAHAN BAKU. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT TERBATASNYA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").**

**PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.**

Prospektus ini diterbitkan di Deli Serdang pada tanggal 1 Desember 2023.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Jakarta dengan Surat No. 006/IPO-MAL/VII/2023 tertanggal 3 Agustus 2023, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal (“**UUPM**”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-08754/BEI.PPI/10-2023 tanggal 12 Oktober 2023. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No.IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap Pihak Terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini bukan merupakan Pihak Terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM yang telah diubah dengan UU PPSK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Penjamin Emisi Efek dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan antara Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

**PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN ATAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN .....	ii
RINGKASAN .....	ix
I. PENAWARAN UMUM.....	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM.....	4
III. PERNYATAAN UTANG .....	6
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	9
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	12
VI. FAKTOR RISIKO .....	29
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .....	32
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	33
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	33
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN .....	33
C. KEGIATAN USAHA .....	35
D. IZIN USAHA .....	36
E. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN .....	43
F. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ( <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> ) .....	46
G. MANAJEMEN RISIKO .....	51
H. STRUKTUR ORGANISASI .....	52
J. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM .....	54
K. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (“HKI”) .....	55
L. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING .....	56
O. ASET TETAP PERSEROAN.....	60
P. ASURANSI.....	62
Q. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN .....	63
IX. KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	68
A. UMUM.....	68
B. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN.....	68
C. KEGIATAN USAHA PERSEROAN .....	69
D. DISTRIBUSI DAN PEMASARAN .....	74
E. PERSAINGAN.....	76
F. PROSPEK USAHA PERSEROAN .....	76
G. STRATEGI .....	80
H. Tanggung Jawab Sosial Perseroan.....	81
X. EKUITAS .....	84
XI. KEBIJAKAN DIVIDEN .....	86
XII. PERPAJAKAN .....	87
XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK .....	89
XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL .....	91
XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM.....	93
XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM .....	99
XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS .....	105
XVIII. PENDAPAT SEGI HUKUM .....	106
XIX. LAPORAN KEUANGAN .....	107

## DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut :

Afiliasi	<p>: Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUPM sebagaimana telah diubah dengan UU PPSK, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ol style="list-style-type: none"><li>suami atau istri;</li><li>orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;</li><li>kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;</li><li>saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau</li><li>suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.</li></ol></li><li>hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ol style="list-style-type: none"><li>orang tua dan anak;</li><li>kakek dan nenek serta cucu; atau</li><li>saudara dari orang yang bersangkutan;</li></ol></li><li>hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;</li><li>hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;</li><li>hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau</li><li>hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.</li></ol>
Akuntan Publik	<p>: Berarti Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.</p>
Bank Kustodian	<p>: Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM sebagaimana diubah dengan UU PPSK.</p>
Anggota Kliring	<p>: Berarti Anggota Bursa Efek atau Pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.</p>
Anggota Bursa Efek	<p>: Berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan</li><li>pihak lain yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek; sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 UUPM sebagaimana diubah dengan UU PPSK.</li></ol>
Bapepam dan LK	<p>: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima) Nomor: 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober dua ribu sepuluh) Nomor: 184/PMK.01.2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang pada saat ini fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dan dilaksanakan oleh OJK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan yang telah diubah dengan UU PPSK.</p>
Biro Administrasi Efek atau BAE	<p>: Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang melaksanakan administrasi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum dan administrasi atas Saham setelah Tanggal Pencatatan, dalam hal ini, yaitu PT Ficomindo Buana Registrar.</p>
BNRI	<p>: Singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.</p>

Bursa Efek Indonesia atau BEI	: Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, dimana saham Perseroan dicatatkan.
Daftar Pemegang Saham	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efek	: Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/ atau diperdagangkan di Pasar Modal.
Emisi	: Berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
Efektif	: Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan UU PPSK, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau</li> <li>b. Pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau</li> </ol> </li> <li>2. Atas dasar pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.</li> </ol>
<i>Force Majeure</i>	: Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya.
FKPS	: Berarti Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham, formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Penjatahan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan pada pasar perdana.
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum, yaitu sebesar Rp170,- (seratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham.
Hari Bursa	: Berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	: Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
Hari Kerja	: Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
IAPI	: Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
KAP	: Berarti Kantor Akuntan Publik.
Kemenkumham	: Singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).

Konfirmasi Tertulis	: Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek (yang dalam hal ini Penjamin Emisi Efek) untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	: Berarti pihak yang menyelenggarakan kegiatan custodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain.
Kustodian	: Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sebagaimana dimaksud dalam UUPM sebagaimana diubah dengan UU PPSK.
Manajer Penjatahan	: Berarti PT Shinhan Sekuritas Indonesia, yang berwenang dan bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.
Masa Penawaran Umum	: Berarti suatu periode dalam jangka waktu dimana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan Pemesanan dapat diajukan melalui Sistem Penawaran Umum sebagaimana dicantumkan dalam Prospektus dengan ketentuan masa penawaran ditentukan selama 3 (tiga) hari kerja.
Masyarakat	: Berarti perorangan dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia/badan-badan Indonesia/badan hukum Indonesia maupun warga negara asing/badan-badan asing/badan hukum asing, baik bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar Indonesia.
Menkumham	: Singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
NIB	: Singkatan dari Nomor Induk Berusaha.
Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau <i>Single Investor Identification</i> yang selanjutnya disingkat SID	: Berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan UU PPSK.
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Admin Sistem Penawaran Umum Elektronik yang selanjutnya disebut Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan POJK No. 41/2020, dalam hal ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia.
Partisipan Sistem	: Berarti Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik yang selanjutnya disebut Partisipan Sistem adalah perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia.
Pasar Perdana	: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	: Berarti perdagangan Saham di Bursa Efek yang dilakukan setelah Masa Penawaran.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.

Pemegang Saham	: Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar Pemegang Saham Perseroan;</li> <li>• Rekening Efek pada KSEI; atau</li> <li>• Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.</li> </ul>
Pemerintah	: Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Pemesan Ritel	: Berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah).
Penawaran Awal	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran Efek.
Penawaran Umum	: Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 16 UUPM sebagaimana diubah dengan UU PPSK.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual, dalam hal ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti pihak yang melakukan penyelenggaraan dan pelaksanaan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia, yang juga merupakan Penjamin Emisi Efek.
Penjatahan Pasti	: Berarti mekanisme penjatahan Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Saham Yang Ditawarkan kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Saham Yang Ditawarkan.
Penjatahan Terpusat	: Berarti mekanisme penjatahan Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Saham Ditawarkan dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
Penjatahan Terpusat Ritel	: Berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
Peraturan No.IX.A.2	: Berarti Peraturan No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Peraturan No.IX.A.7	: Berarti Peraturan No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep 691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
Peraturan No.IX.J.1	: Berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok- Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Perjanjian Pendaftaran Efek	: Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-095/SHM//KSEI/0823 tanggal 30 Agustus 2023 yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan KSEI bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Maja Agung Latexindo Tbk No. 15 tertanggal 26 Juli 2023, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum Pertama dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjamin Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Maja Agung Latexindo Tbk No. 07 tanggal 18 Agustus 2023, (ii) Akta Addendum Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjamin Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Maja Agung Latexindo Tbk No. 08 tanggal 22 September 2023, (iii) Akta Addendum Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjamin Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Maja Agung Latexindo Tbk No. 14 tanggal 20 Oktober 2023, dan (iv) Akta Addendum Keempat dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjamin Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Maja Agung Latexindo Tbk No. 14 tanggal 21 November 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dewi Lestari, S.H., Notaris berkedudukan di Kota Medan, Wilayah Jabatan Propinsi Sumatera Utara.
Perjanjian Pengelolaan	: Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Maja Agung Latexindo Tbk No. 16 tanggal 26 Juli 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Pertama

Administrasi Saham	dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Maja Agung Latexindo Tbk No. 10 tanggal 16 November 2023 yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Dewi Lestari, SH, Notaris di Medan.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum sesuai dengan UUPM sebagaimana diubah dengan UU PPSK.
Perpres No.13/2018	: Berarti Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Perseroan	: Berarti PT Maja Agung Latexindo Tbk, suatu Perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, dan berkedudukan dan berkantor pusat di Deli Serdang.
Persetujuan Prinsip	: Berarti Surat Persetujuan Prinsip dari BEI Nomor S-08754/BEI.PPI/10-2023 tanggal 12 Oktober 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan.
Perusahaan Efek	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 UUPM sebagaimana diubah dengan UU PPSK.
Penyedia Sistem	: Berarti pihak yang menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini BEI, KPEI, dan KSEI.
Permenkumham No. 2/2021	: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
POJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 21/2015	: Berarti Peraturan OJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
POJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
POJK No. 7/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk
POJK No. 8/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 8 /POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
POJK No. 23/2017	: Berarti Peraturan OJK No.23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
POJK No. 25/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
POJK No. 15/2020	: Berarti Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 16/2020	: Berarti Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka Secara Elektronik.



POJK No. 17/2020	: Berarti Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
POJK No. 42/2020	: Berarti Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK No. 3/2021	: Berarti Peraturan OJK No.3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
Prospektus	: Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek dalam bentuk dan isi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal termasuk POJK No. 8/2017 dan POJK No. 7/2017.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal- hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan POJK No. 23/2017.
Prospektus Ringkas	: Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal yang memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting, yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dengan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan POJK No. 8/2017.
Profesi Penunjang Pasar Modal	: Berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PSAK	: Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku umum di Indonesia.
Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN	Berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang saham.
Rupiah atau Rp	: Berarti mata uang sah Negara Republik Indonesia.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	: Singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Saham	: Berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan, dan akan dikeluarkan
Saham Baru	: Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham..
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti Saham Baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Para Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No.15/2020	: Berarti Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	: Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
Sub Rekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE	: Berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Sub Rekening Efek Jaminan	: Berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring
Surat Kolektif Saham	: Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan Efek.
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal dilakukannya penjatahan atas pemesanan saham secara otomatis melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Undang-Undang Pasar Modal atau "UUPM"	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608).
Undang-Undang Perseroan Terbatas atau "UUPT"	: Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 15 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756).
Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau "UU PPSK"	: Berarti Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).
UU Cipta Kerja	: Berarti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No. 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6841) yang telah ditetapkan menjadi Undang- Undang pada tanggal 31 Maret 2023 berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
WIB	: Berarti Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00).

## RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Maja Agung Latexindo Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Maja Agung Latexindo No. 283 tertanggal 25 Oktober 1988 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan surat keputusan Menkumham No. C2-10064.HT.01.01.TH.1989 tertanggal 25 Oktober 1988.

Sejak pendirian dan mendapatkan status sebagai badan hukum, Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 12 tertanggal 24 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Dewi Lestari, S.H., Notaris berkedudukan di Kota Medan, Wilayah Jabatan Propinsi Sumatera Utara, yang telah (i) mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0042580.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 25 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0140393.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 25 Juli 2023, dan (ii) bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0095979 tertanggal 25 Juli 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0143713 tertanggal 25 Juli 2023, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 060 serta Tambahan BNRI No. 022218 tertanggal 28 Juli 2023 ("**Akta No. 12/2023**").

Saat ini, Perseroan berkantor pusat di Jalan Utama No. 98, Desa/Kelurahan Puji Mulyo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara .

Rincian mengenai keterangan singkat mengenai Perseroan ini dapat dilihat pada Bab VIII dari Prospektus ini.

### 2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

#### A. Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum pada Akta No. 12/2023, maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan (KBLI 22194) dan bidang Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

#### 1. Kegiatan Usaha Utama:

##### (i) Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan (KBLI 22194)

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari karet untuk kebutuhan menunjang kesehatan, antara lain seperti sarung kontrasepsi (KB)/kondom, dot dan alat kompres, sarung tangan karet medis, dan kateter urin (*folley catheter*);

#### 2. Kegiatan Usaha Penunjang:

##### (i) Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI No. 46491), yang mencakup:

Kegiatan usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar Compact Disk (CD) dan Digital Versatile Disc (DVD), perlengkapan stereo, konsol video game, alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainya;

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan hanyalah Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan (KBLI 22194).

#### Visi Perseroan

Visi Perseroan adalah:

**"Menjadi Produsen Sarung Tangan Terbaik Dunia dengan Kualitas Produk dan Layanan yang Luar Biasa"**

### **Misi Perseroan**

Sedangkan untuk mewujudkan visi tersebut, Perseroan memiliki misi sebagai berikut:

"Kami Bertujuan Untuk Menjadi Perusahaan Manufaktur Berkelanjutan yang Menyediakan Produk Berkualitas Tinggi Berdasarkan Kebutuhan Pelanggan dan Kepatuhan terhadap Standar Dunia Melalui Solusi Inovatif dan Peningkatan Berkelanjutan"

### **B. Keunggulan Kompetitif Perseroan**

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

1. Tim manajemen dan karyawan yang handal
2. Mutu produk berstandar internasional
3. Sinergi grup Perseroan
4. Operasional Perseroan mendukung kebijakan Pemerintah dalam penerapan ESG
5. Struktur biaya yang efisien

### **C. Prospek Usaha Perseroan**

Industri sarung tangan lateks telah menjadi bagian penting dari sektor medis, industri makanan, laboratorium, dan sejumlah sektor lainnya. Permintaan yang terus meningkat untuk sarung tangan lateks merupakan hasil dari kesadaran global tentang kebersihan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Pasar sarung tangan lateks telah berkembang pesat selama beberapa dekade terakhir. Pertumbuhan industri medis dan farmasi, peningkatan kesadaran tentang kebersihan, serta penggunaan sarung tangan di berbagai sektor, termasuk makanan dan minuman, industri otomotif, dan lainnya, telah mendorong permintaan global. Negara-negara dengan populasi besar dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja, seperti China, India, dan Amerika Serikat, menjadi konsumen utama sarung tangan lateks.

Kemajuan teknologi juga membuka peluang baru. Inovasi dalam teknologi manufaktur dan pengembangan bahan baru dapat meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk. Selain itu, aplikasi sarung tangan lateks di sektor-sektor baru, seperti industri kosmetik dan kecantikan, penelitian dan laboratorium, serta olahraga ekstrim, juga dapat menjadi potensi pasar baru yang menjanjikan.

Berdasarkan data yang dipublikasikan Global Market Insights, Medical Gloves Market diperkirakan mengalami Tingkat Pertumbuhan Tahunan lebih dari 18,2% dari 2022 hingga 2030 karena meningkatnya kesadaran mengenai keselamatan dan kebersihan yang disebabkan oleh meningkatnya prevalensi beberapa penyakit menular.

Pandemi COVID 19 sebagai masalah kesehatan publik yang belum pernah muncul sebelumnya sangat mempengaruhi sektor industrial global, termasuk layanan kesehatan dan prosedur medis. SOP yang direvisi oleh Pemerintah, termasuk norma social distancing dan penggunaan APD, memberikan dampak yang menguntungkan bagi pangsa pasar sarung tangan lateks.

Berdasarkan penerapan, segmen sarung tangan pemeriksaan memegang pangsa pasar mayoritas pada tahun 2021 dan diperkirakan akan menyaksikan pertumbuhan yang sehat untuk mencapai lebih dari USD 22.788 juta pada tahun 2030 karena meningkatnya penerimaan pasien rawat inap di rumah sakit dan kunjungan ke dokter untuk pemeriksaan kesehatan. Sedangkan berdasarkan penggunaan, segmen sarung tangan sekali pakai memegang pangsa pasar yang dominan pada tahun 2021 dan Tingkat Pertumbuhan Tahunan diperkirakan mencapai 18,7% selama periode 2022 – 2030. (Sumber: [www.gminsights.com](http://www.gminsights.com))

Penjelasan atas kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

## **3. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN**

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. Jumlah saham yang ditawarkan      | : Sebanyak 1.266.875.000 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) Saham Biasa Atas Nama yang berasal dari portepel. |
| 2. Persentase Penawaran Umum Perdana | : Sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari Modal Disetor dan Ditempatkan setelah Penawaran Umum Perdana.  |
| 3. Nilai Nominal                     | : Rp20,- (dua puluh Rupiah) per saham.  |
| 4. Harga Penawaran                   | : Rp170,- (seratus tujuh puluh Rupiah) per saham.   |
| 5. Nilai Penawaran Umum Perdana      | : Sebanyak Rp215.368.750.000,- (dua ratus lima belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).                         |
| 6. Masa Penawaran Umum               | : 1 - 5 Desember 2023   |
| 7. Tanggal Pencatatan                | : 7 Desember 2023   |

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.

#### 4. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana akan digunakan Perseroan sebagai berikut:

1. Sekitar 49,45% (empat puluh sembilan koma empat lima persen) akan digunakan sebagai Capital Expenditure (CAPEX) dengan rincian:

- a. Sekitar 20,26% (dua puluh koma dua enam persen) akan digunakan untuk pengembangan bangunan gudang, pabrik, dan kantor Perseroan yang berlokasi di Jalan Utama No. 98 Desa Pujimulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Adapun pengembangan dimaksud dilakukan pada bangunan diatas lahan milik Perseroan. Rencana periode pengembangan bangunan yaitu pada akhir tahun 2023 sampai dengan akhir tahun 2024.

Sehubungan dengan penggunaan dana untuk pengembangan bangunan gudang, pabrik, dan kantor, Perseroan telah mendapatkan penawaran-penawaran dari calon kontraktor berdasarkan Surat Penawaran dari PT Deco Kreasindo Utama tanggal 6 November 2023 dan Architectural Drawing untuk Pembangunan Gudang dan Kantor dari PT Dwi Putera Adiyasa.

- b. Sekitar 24,55% (dua puluh empat koma lima lima persen) akan digunakan yaitu untuk penambahan dan remodifikasi mesin produksi Perseroan. Secara garis besar, mesin yang akan dilakukan penambahan dan remodifikasi adalah:

- i. Mesin Former;
- ii. Fasilitas penunjang produksi dan pengolahan;
- iii. Jalur olahan;
- iv. Fasilitas air bersih;
- v. Hydrant dan jalur hydrant;
- vi. Mesin Chiller;
- vii. Mesin kompresor;
- viii. Jalur drainase.

Rencana periode remodifikasi mesin yaitu pada akhir tahun 2023 sampai dengan pertengahan tahun 2024.

Pembelian mesin-mesin baru akan dilakukan dengan sistem beli-putus sesuai dengan harga yang berlaku pada saat pembelian. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan masih dalam tahap mencari calon vendor yang dapat memenuhi spesifikasi mesin ataupun bagian-bagian dari mesin sesuai dengan kebutuhan Perseroan, sehingga belum terdapat penawaran dan/atau perjanjian dengan calon vendor atau pihak ketiga manapun. Selanjutnya, sehubungan dengan remodifikasi mesin-mesin, Perseroan akan melakukan remodifikasi sendiri oleh tenaga kerja internalnya.

- c. Sekitar 3,11% (tiga koma satu satu persen) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas pengelolaan limbah Perseroan. Adapun pembangunan dimaksud dilakukan diatas lahan milik Perseroan. Rencana periode pembangunan yaitu pada akhir tahun 2023 sampai dengan pertengahan tahun 2024.

Sehubungan dengan pembangunan fasilitas pengelolaan limbah, Perseroan telah mendapatkan penawaran dari Planet Biru Indonesia berdasarkan Surat WTPP Proposal for Latex glove manufacturing No. PBI/OL/MAJA/23061912 tanggal 27 Juni 2023.

- d. Sekitar 1,53% (satu koma lima tiga persen) akan digunakan sebagai untuk pengembangan software penunjang operasional Perseroan.

Bahwa pengembangan software tersebut akan dilakukan dengan membeli software dengan pihak penyedia software dan akan dilakukan dengan sistem beli putus dengan harga yang berlaku pada saat pembelian.

2. Sekitar 50,55% (lima puluh koma lima lima persen) akan digunakan sebagai Operational Expenditure (OPEX) dengan rincian:

- a. Sekitar 9,61% (sembilan koma enam satu persen) akan digunakan untuk penambahan daya listrik di area pabrik Perseroan.

Sehubungan dengan penambahan daya listrik, Perseroan telah mendapatkan penawaran dari PT Sindomas Jaya Perkasa berdasarkan Quotation No. 02706/SJP-MAL/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023.

- b. Dan sisanya sekitar 40,94% (empat puluh koma sembilan empat persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan antara lain namun tidak terbatas pada biaya pemasaran dan pembelian persediaan bahan baku dan bahan penunjang guna mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Sehubungan dengan modal kerja untuk biaya pemasaran dan pembelian persediaan bahan baku dan bahan penunjang, Perseroan telah memiliki perjanjian jual beli untuk bahan baku dengan pihak terafiliasinya sebagaimana telah diungkapkan dalam Prospektus

Apabila dana hasil Penawaran Umum tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal Perseroan.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II dari Prospektus ini.

## 5. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta No. 12/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Hansen Jap	5.067.300.000	101.346.000.000	99,996
Imelda Lin	200.000	4.000.000	0,004
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.067.500.000</b>	<b>101.350.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>14.932.500.000</b>	<b>298.650.000.000</b>	

### Struktur Permodalan Sebelum dan Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan asumsi terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>		<b>20.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Hansen Jap	5.067.300.000	101.346.000.000	99,996	5.067.300.000	101.346.000.000	79,997
Imelda Lin	200.000	4.000.000	0,004	200.000	4.000.000	0,003
Masyarakat <5%	-	-	-	1.266.875.000	25.337.500.000	20,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.067.500.000</b>	<b>101.350.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>6.334.375.000</b>	<b>126.687.500.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>14.932.500.000</b>	<b>298.650.000.000</b>		<b>13.665.625.000</b>	<b>273.312.500.000</b>	

Saham yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Rincian mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini dapat dilihat pada Bab I dari Prospektus ini.

## 6. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT sebagaimana diubah dengan UU PPSK, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Besarnya pembagian dividen kas akan diputuskan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Keputusan untuk membayar dividen kas dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan Perseroan dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang;
- 2) Kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya sampai dengan 50% dari laba bersih tahun berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2023. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal

kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya, serta kebijakan Perseroan dalam penggunaan laba bersih, penentuan jumlah penyisihan untuk dana cadangan, dan pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UU PT.

## 7. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan tanggal 31 Mei 2023, yang angka-angkanya bersumber dari Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan tanggal laporan 25 Oktober 2023.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Mei 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
JUMLAH ASET	177.093.378.114	187.796.261.619	216.078.571.773	220.931.954.148
JUMLAH LIABILITAS	55.039.966.261	84.353.287.762	122.821.714.088	154.125.075.347
JUMLAH EKUITAS	122.053.411.853	103.442.973.857	93.256.857.685	66.806.878.801
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	177.093.378.114	187.796.261.619	216.078.571.773	220.931.954.148

### LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Mei		31 Desember		
	2023	2022 (unaudited)	2022	2021	2020
PENJUALAN BERSIH	9.084.543.299	67.834.898.620	93.326.935.271	338.126.621.753	313.373.089.475
BEBAN POKOK PENJUALAN	(7.525.735.479)	(56.915.259.398)	(77.965.819.594)	(282.495.461.168)	(261.096.770.622)
LABA KOTOR	1.558.807.820	10.919.639.222	15.361.115.677	55.631.160.585	52.276.318.853
LABA (RUGI) USAHA	(3.918.913.717)	765.560.012	1.198.485.262	32.239.426.973	33.713.774.393
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(5.982.139.440)	11.251.998.810	13.211.608.605	34.025.960.549	36.976.300.073
PENGHASILAN LABA (RUGI) BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN	(5.917.269.225)	8.766.310.655	10.226.219.024	26.426.688.263	28.823.579.996
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	(5.969.562.004)	8.749.601.133	10.186.116.172	26.449.978.884	28.379.731.615
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	(3,34)	5,04	5,88	15,20	16,58

### RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Mei 2023	2022	31 Desember		
			2022	2021	2020
LIQUIDITY RATIO					
Current Ratio	223,33%	107,07%	151,61%	124,20%	118,72%
Quick Ratio	84,42%	60,62%	62,00%	80,64%	100,74%
SOLVABILITY RATIO					
Total Debt to Asset Ratio	31,08%	61,90%	44,92%	56,84%	69,76%
Total Debt to Equity Ratio	45,09%	162,50%	81,55%	131,70%	230,70%
Interest Coverage Ratio (*)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Debt-Service Coverage Ratio	-7,12%	0,63%	1,42%	26,25%	21,87%

PROFITABILITY RATIO					
Gross Profit Margin	17,16%	16,10%	16,46%	16,45%	16,68%
Operating Profit Margin	-43,14%	1,13%	1,28%	9,53%	10,76%
Net Profit Margin	-65,14%	12,92%	10,96%	7,82%	9,20%
Rate of Return on Assets	-3,34%	4,46%	5,45%	12,23%	13,05%
Rate of Return on Equity	-4,85%	11,71%	9,89%	28,34%	43,14%
ACTIVITY RATIO					
Assets turnover ratio	4,98%	32,88%	46,22%	154,75%	169,86%
Working capital turnover ratio	-15,00%	-790,96%	229,49%	1.183,39%	1.196,56%

Keterangan

\*) Tidak terdapat ICR karena tidak terdapat bunga dari utang bank

Keterangan selengkapnya mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini



## I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 1.266.875.000 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham biasa atas nama, atau sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp170,- (seratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp215.368.750.000,- (dua ratus lima belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.



**PT Maja Agung Latexindo Tbk**

### Kegiatan Usaha Utama :

#### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak Dalam Bidang Produsen Sarung Tangan Latex

#### Kantor Pusat dan Pabrik 1:

Jalan Utama No 98  
Desa Pujimulyo, Kecamatan Sunggal,  
Kabupaten Deli Serdang,  
Sumatera Utara 20352,  
Telp.: (061) 8459170  
E-mail: corsec@malgloves.com  
Website: www.malgloves.com

#### Pabrik 2:

Desa Gunung Melayu,  
Kec. Kualuh Selatan,  
Kab. Labuhan Batu Utara,  
Sumatera Utara 21457

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERSEDIAAN BAHAN BAKU. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT TERBATASNYA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").**

**PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.**

## STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta No. 12/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Hansen Jap	5.067.300.000	101.346.000.000	99,996
Imelda Lin	200.000	4.000.000	0,004
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.067.500.000</b>	<b>101.350.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>14.932.500.000</b>	<b>298.650.000.000</b>	

### Penawaran Umum Perdana Saham

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPPT sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja. Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 1.266.875.000 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham, yang mewakili sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

### Struktur Permodalan Sebelum dan Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan asumsi terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>		<b>20.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Hansen Jap	5.067.300.000	101.346.000.000	99,996	5.067.300.000	101.346.000.000	79,997
Imelda Lin	200.000	4.000.000	0,004	200.000	4.000.000	0,003
Masyarakat <5%	-	-	-	1.266.875.000	25.337.500.000	20,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.067.500.000</b>	<b>101.350.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>6.334.375.000</b>	<b>126.687.500.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>14.932.500.000</b>	<b>298.650.000.000</b>		<b>13.665.625.000</b>	<b>273.312.500.000</b>	

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Nomor: S-08754/BEI.PPI/10-2023 pada tanggal 12 Oktober 2023 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM sebagaimana telah diubah dengan UU PPSK.

### PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 11, tertanggal 24 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Dewi Lestari, S.H. Notaris di Medan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0044140 tertanggal 15 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0159491.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 15 Agustus 2022 ("Akta No. 11/2023"), para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui untuk:

- Peningkatan modal dasar yang semula Rp59.350.000.000 (lima puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah); dan
- Peningkatan modal ditempatkan/modul disetor yang semula Rp59.350.000.000 (lima puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp101.350.000.000 (seratus satu miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) yang diambil oleh Hansen Jap

sebanyak Rp41.998.000.000 (empat puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah) dan diambil oleh Imelda Lin sebanyak Rp2.000.000 (dua juta Rupiah).

sehingga, kepemilikan saham dari pemegang saham Perseroan pada saat itu menjadi sebagai berikut:

- Hansen Jap sebanyak 101.346 saham dengan nilai nominal tetap yaitu Rp101.346.000.000,-; dan
- Imelda Lin sebanyak 4 saham dengan nilai nominal tetap yaitu Rp4.000.000,-.

Dengan demikian, Hansen Jap dan Imelda Lin memperoleh saham Perseroan dengan harga dibawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran pertama kali disampaikan kepada OJK.

Susunan pemegang saham sebagaimana di atas selanjutnya diubah dengan Akta No. 12/2023, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham untuk perubahan dan pemecahan nilai nominal setiap saham (stock split), yang semula Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar saham menjadi Rp20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham. dimana para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui untuk melakukan perubahan dan pemecahan nominal setiap saham (stock split) dari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp20,00 (dua puluh Rupiah), sehingga jumlah kepemilikan saham dari para pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Hansen Jap sebanyak 5.067.300.000 saham dengan nilai nominal tetap yaitu Rp101.346.000.000,-; dan
- Imelda Lin sebanyak 200.000 saham dengan nilai nominal tetap yaitu Rp4.000.000,-.

Dengan demikian, Hansen Jap dan Imelda Lin memperoleh saham Perseroan dengan harga dibawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran pertama kali disampaikan kepada OJK.

Sehubungan dengan ketentuan di atas (i) Hansen Jap selaku pemegang saham dengan kepemilikan saham seluruhnya sebesar 5.067.300.000 (lima miliar enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu) saham; dan (ii) Imelda Lin selaku pemegang saham dengan kepemilikan saham seluruhnya sebesar 200.000 (dua ratus ribu) saham tidak akan mengalihkan kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut baik sebagian atau seluruhnya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, sebagaimana dituangkan dalam:

- a. Surat Pernyataan Hansen Jap tanggal 26 Juli 2023; dan
- b. Surat Pernyataan Imelda Lin tanggal 26 Juli 2023.

Tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki sendiri oleh Perseroan (saham *treasury*).

Selanjutnya, pengendali Perseroan, yaitu Hansen Jap, bersedia untuk tidak mengalihkan pengendaliannya atas Perseroan dalam waktu sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan tertanggal 26 Juli 2023.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan, Perseroan tidak memerlukan mendapatkan persetujuan dari kreditur manapun.

<b>SELURUH INFORMASI MENGENAI PERSEROAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS ADALAH AKURAT DAN SEPENUHNYA BERASAL DARI INFORMASI PUBLIK ATAU YANG TELAH TERSEDIA UNTUK PUBLIK.</b>
---

<b>SAHAM YANG DITAWARKAN DIMILIKI SECARA SAH DAN DALAM KEADAAN BEBAS, TIDAK SEDANG DALAM SENGKETA DAN/ATAU DIJAMINKAN KEPADA PIHAK MANAPUN SERTA TIDAK SEDANG DITAWARKAN KEPADA PIHAK LAIN.</b>
---

## II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana akan digunakan Perseroan sebagai berikut:

1. Sekitar 49,45% (empat puluh sembilan koma empat lima persen) akan digunakan sebagai Capital Expenditure (CAPEX) dengan rincian:

- a. Sekitar 20,26% (dua puluh koma dua enam persen) akan digunakan untuk pengembangan bangunan gudang, pabrik, dan kantor Perseroan yang berlokasi di Jalan Utama No. 98 Desa Pujimulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Adapun pengembangan dimaksud dilakukan pada bangunan diatas lahan milik Perseroan. Rencana periode pengembangan bangunan yaitu pada akhir tahun 2023 sampai dengan akhir tahun 2024.

Sehubungan dengan penggunaan dana untuk pengembangan bangunan gudang, pabrik, dan kantor, Perseroan telah mendapatkan penawaran-penawaran dari calon kontraktor berdasarkan Surat Penawaran dari PT Deco Kreasindo Utama tanggal 6 November 2023 dan Architectural Drawing untuk Pembangunan Gudang dan Kantor dari PT Dwi Putera Adiyasa.

- b. Sekitar 24,55% (dua puluh empat koma lima lima persen) akan digunakan yaitu untuk penambahan dan remodifikasi mesin produksi Perseroan. Secara garis besar, mesin yang akan dilakukan penambahan dan remodifikasi adalah:
  - i. Mesin Former;
  - ii. Fasilitas penunjang produksi dan pengolahan;
  - iii. Jalur olahan;
  - iv. Fasilitas air bersih;
  - v. Hydrant dan jalur hydrant;
  - vi. Mesin Chiller;
  - vii. Mesin kompresor;
  - viii. Jalur drainase.

Rencana periode remodifikasi mesin yaitu pada akhir tahun 2023 sampai dengan pertengahan tahun 2024.

Pembelian mesin-mesin baru akan dilakukan dengan sistem beli-putus sesuai dengan harga yang berlaku pada saat pembelian. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan masih dalam tahap mencari calon vendor yang dapat memenuhi spesifikasi mesin ataupun bagian-bagian dari mesin sesuai dengan kebutuhan Perseroan, sehingga belum terdapat penawaran dan/atau perjanjian dengan calon vendor atau pihak ketiga manapun. Selanjutnya, sehubungan dengan remodifikasi mesin-mesin, Perseroan akan melakukan remodifikasi sendiri oleh tenaga kerja internalnya.

- c. Sekitar 3,11% (tiga koma satu satu persen) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas pengelolaan limbah Perseroan. Adapun pembangunan dimaksud dilakukan diatas lahan milik Perseroan. Rencana periode pembangunan yaitu pada akhir tahun 2023 sampai dengan pertengahan tahun 2024.

Sehubungan dengan pembangunan fasilitas pengelolaan limbah, Perseroan telah mendapatkan penawaran dari Planet Biru Indonesia berdasarkan Surat WTTP Proposal for Latex glove manufacturing No. PBI/OL/MAJA/23061912 tanggal 27 Juni 2023.

- d. Sekitar 1,53% (satu koma lima tiga persen) akan digunakan sebagai untuk pengembangan software penunjang operasional Perseroan.

Bahwa pengembangan software tersebut akan dilakukan dengan membeli software dengan pihak penyedia software dan akan dilakukan dengan sistem beli putus dengan harga yang berlaku pada saat pembelian.

2. Sekitar 50,55% (lima puluh koma lima lima persen) akan digunakan sebagai Operational Expenditure (OPEX) dengan rincian:

- a. Sekitar 9,61% (sembilan koma enam satu persen) akan digunakan untuk penambahan daya listrik di area pabrik Perseroan.

Sehubungan dengan penambahan daya listrik, Perseroan telah mendapatkan penawaran dari PT Sindomas Jaya Perkasa berdasarkan Quotation No. 02706/SJP-MAL/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023.

- b. Dan sisanya sekitar 40,94% (empat puluh koma sembilan empat persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan antara lain namun tidak terbatas pada biaya pemasaran dan pembelian persediaan bahan baku dan bahan penunjang guna mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Sehubungan dengan modal kerja untuk biaya pemasaran dan pembelian persediaan bahan baku dan bahan penunjang, Perseroan telah memiliki perjanjian jual beli untuk bahan baku dengan pihak terafiliasinya sebagaimana telah diungkapkan dalam Prospektus

Apabila dana hasil Penawaran Umum tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2015.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum akan memenuhi ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal.

Dalam hal Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas pabrik baru, pembelian mesin dan fasilitas produksi serta kendaraan modal kerja Perseroan memenuhi kriteria transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Kemudian, dalam hal nilai transaksi ini memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 dan nilai transaksi tersebut sama dengan atau melebihi batas nilai transaksi material, yaitu 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan, maka Perseroan wajib untuk memperhatikan dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Apabila dalam pelaksanaan dari penggunaan dana tersebut mengakibatkan terjadinya Transaksi Material atau Transaksi Afiliasi maupun Transaksi Benturan Kepentingan maka pelaksanaannya mengacu pada POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 1,14% dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya jasa Penjamin Emisi Efek sekitar 0,51% yang terdiri dari:
  - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,31%;
  - Biaya jasa sebesar penjaminan (*underwriting fee*) 0,10%;
  - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,10%;
- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 0,42%, yang terdiri dari biaya jasa:
  - Konsultan Hukum sebesar 0,14%;
  - Biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,23%; dan
  - Biaya jasa Notaris sebesar 0,05%.
- Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,01%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya lain-lain 0,20%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan *public expose* dan *due diligence meeting*, biaya percetakan Prospektus, biaya kunjungan lokasi dalam rangka uji tuntas yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

### III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan tanggal 31 Mei 2023, yang angka-angkanya bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan tanggal laporan 25 Oktober 2023.

Pada tanggal 31 Mei 2023, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp55.039.966.261 dengan perincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>	
Utang usaha	
Pihak berelasi	14.767.000.037
Pihak ketiga	8.149.638.487
Utang lain-lain - pihak berelasi	575.400.000
Beban masih harus dibayar	2.461.379.969
Uang muka penjualan	6.981.899.242
Utang pajak	16.183.118.135
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>49.118.435.870</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>	
Utang bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	5.921.530.391
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>5.921.530.391</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>55.039.966.261</b>

#### UTANG USAHA – Pihak berelasi

Pada tanggal 31 Mei 2023, akun ini merupakan utang usaha kepada PT Darsum sebesar Rp14.262.560.037, dan PT Haloni Jane Tbk sebesar Rp504.440.000

#### UTANG USAHA – Pihak ketiga

Pada tanggal 31 Mei 2023, akun ini merupakan utang usaha kepada Zhangjiagang Xianfeng Automatic Machinery Joint Stock Co., Ltd sebesar Rp2.003.331.208, CV Ucarindo sebesar Rp1.384.251.633, Suzhou Haiende Conveyor Chain Co., Ltd sebesar Rp696.062.991, CV Infinity Chemicals sebesar Rp437.450.500, PT Gresik Cipta Sejahtera sebesar Rp397.608.751, PT Atlas Prima Grafika sebesar Rp383.786.100, CV Sukses Abadi sebesar Rp13.818.850, Lain-lain sebesar Rp2.833.328.454.

#### UTANG LAIN-LAIN PIHAK BERELASI

Pada tanggal 31 Mei 2023, akun ini merupakan utang lain-lain pihak berelasi kepada PT Hevea Eka Asia sebesar Rp500.000.000, PT Ikon Makmur Abadi sebesar Rp75.400.000.

#### BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

Pada tanggal 31 Mei 2023, akun ini merupakan beban yang masih harus dibayar antara lain Jasa Profesional sebesar Rp1.832.200.000, Gaji sebesar Rp590.434.890, Lain-lain sebesar Rp38.745.079

#### UANG MUKA PENJUALAN

Pada tanggal 31 Mei 2023, akun ini merupakan uang muka penjualan kepada PT Haloni Jane Tbk sebesar Rp3.100.000.000, PT Shamrock Manufacturing Corpora sebesar Rp3.881.899.242.

#### UTANG PAJAK

Utang Pajak per tanggal 31 Mei 2023 adalah sebesar Rp16.183.118.135 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
Pajak Penghasilan:	
Pasal 4 (2)	4.684.771

Pasal 21	
2020	45.575.869
2021	7.465.056
2022	697.476.234
2023	280.983.698
Pasal 22	
2020	281.407.151
2021	240.704.689
2022	41.758.163
2023	3.068.332
Pasal 23	
2022	4.048.301
2023	13.844.020
Pasal 29	
2020	2.739.916.300
2021	6.630.184.300
2022	4.399.447.215
Surat Tagihan Pajak	
2022	784.798.454
2023	7.755.582
<b>Jumlah</b>	<b>16.183.118.135</b>

#### UTANG BANK JANGKA PANJANG

Utang bank pada tanggal 31 Mei 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Mei	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-	7.082.123.464	14.018.911.494
Utang bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-	-	7.000.727.033
<b>Jumlah</b>	-	-	<b>7.082.123.464</b>	<b>21.019.638.527</b>

#### LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Mei 2023 adalah sebesar Rp5.921.530.391 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
Saldo awal	5.559.623.747
Beban imbalan kerja	375.399.332
Pendapatan imbalan kerja	-
Pengukuran kembali atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	67.042.024
Pembayaran manfaat	(80.534.712)
<b>Saldo akhir</b>	<b>5.921.530.391</b>

Perseroan mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan laporan aktuarial KKA Riana & Rekan, berdasarkan laporan No. 2407/III/22/KKA-RM tanggal 21 July 2023. Dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Usia pensiun	: 55 tahun
Tingkat kenaikan gaji	: 8% per tahun
Tingkat diskonto	: 6,75% per tahun

Tingkat mortalita : TMI IV 2019  
Tingkat pengunduran diri : 5% sampai usia 20 tahun kemudian menurun linear sampai dengan usia 40 tahun kemudian menurun linear sampai dengan 0% pada usian 55 tahun

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
KETERANGAN	JUMLAH
Beban jasa kini	218.232.552
Beban bunga	157.166.780
Beban jasa lalu	-
<b>Jumlah</b>	<b>375.399.332</b>
<b>Pengukuran kembali atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan</b>	<b>67.042.024</b>

Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
KETERANGAN	JUMLAH
Saldo awal	5.559.623.747
Beban imbalan kerja	375.399.332
Pendapatan imbalan kerja	-
Pengukuran Kembali atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	67.042.024
Pembayaran manfaat	(80.534.712)
<b>Saldo akhir</b>	<b>5.921.530.391</b>

Analisis sensitivitas keseluruhan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2023		
	Perubahan Asumsi	Kenaikan Asumsi	Penurunan asumsi
Tingkat diskonto	1%	(447.637.117)	509.871.066
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	482.327.105	(431.572.420)

## KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal laporan auditor independen, Perseroan tidak memiliki komitmen maupun kewajiban kontinjensi.

**SELURUH LIABILITAS PADA TANGGAL 31 MEI 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.**

**DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**

**TIDAK TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DAPAT DILUNASI OLEH PERSEROAN.**

**SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN BERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN.**

**SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.**

**TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 MEI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.**

**TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.**

**TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.**



#### IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan tanggal 31 Mei 2023 serta 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, yang angka-angkanya bersumber dari Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan tanggal laporan 25 Oktober 2023.

##### LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Mei 2023	2022	31 Desember 2021	2020
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas dan bank	1.774.926.314	292.151.566	237.211.589	54.255.893.211
Piutang usaha				
Pihak ketiga - bersih	11.038.617.503	16.156.877.829	35.114.973.890	45.207.380.078
Pihak berelasi	84.554.250	8.732.456.122	34.840.974.680	16.242.735.282
Piutang lain-lain - pihak berelasi	5.043.889.342	5.043.889.342	4.833.670.000	-
Persediaan	68.148.441.702	70.612.327.847	51.192.587.841	24.912.195.860
Uang muka pembelian	5.062.928.326	2.335.042.948	6.814.087.596	11.813.979.164
Biaya dibayar di muka	83.450.150	-	241.543.425	241.493.925
Pajak dibayar di muka	16.171.089.168	16.288.506.005	13.374.719.970	13.393.721.438
Biaya ditangguhkan	2.290.000.000	-	-	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>109.697.896.755</b>	<b>119.461.251.659</b>	<b>146.649.768.991</b>	<b>166.067.398.958</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Aset pajak tangguhan	2.701.021.515	2.621.402.054	1.043.816.974	1.594.220.569
Aset tetap-bersih	63.261.126.511	63.832.357.906	65.428.735.808	49.239.084.621
Aset hak - guna - bersih	1.433.333.333	1.881.250.000	2.956.250.000	4.031.250.000
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>67.395.481.359</b>	<b>68.335.009.960</b>	<b>69.428.802.782</b>	<b>54.864.555.190</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>177.093.378.114</b>	<b>187.796.261.619</b>	<b>216.078.571.773</b>	<b>220.931.954.148</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>				
Utang usaha				
Pihak berelasi	14.767.000.037	25.441.261.501	31.439.384.503	27.153.629.025
Pihak ketiga	8.149.638.487	10.320.424.658	10.456.623.656	9.446.357.006
Utang lain-lain - pihak berelasi	575.400.000	24.631.383.302	24.482.332.808	56.000.000.000
Beban masih harus dibayar	2.461.379.969	2.523.128.050	29.291.193.267	24.835.440.662
Uang muka penjualan	6.981.899.242	-	-	-
Utang pajak	16.183.118.135	15.877.466.504	15.325.433.781	8.423.552.994
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-	7.082.123.464	14.018.911.494
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>49.118.435.870</b>	<b>78.793.664.015</b>	<b>118.077.091.479</b>	<b>139.877.891.181</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>				

Utang bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-	-	7.000.727.033
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	5.921.530.391	5.559.623.747	4.744.622.609	7.246.457.133

<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>5.921.530.391</b>	<b>5.559.623.747</b>	<b>4.744.622.609</b>	<b>14.247.184.166</b>
---	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>55.039.966.261</b>	<b>84.353.287.762</b>	<b>122.821.714.088</b>	<b>154.125.075.347</b>
--------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------

#### EKUITAS

Modal Saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham Modal dasar -59.350 saham pada tanggal 31 Mei 2023 dan 34.850 saham pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020				
Modal ditempatkan dan disetor penuh-59.350 saham pada tanggal 31 Mei 2023 dan 34.770 saham pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020	59.350.000.000	34.770.000.000	34.770.000.000	34.770.000.000

Saldo laba	63.216.365.245	69.133.634.470	58.907.415.446	32.480.727.183
------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	(512.953.392)	(460.660.613)	(420.557.761)	(443.848.382)
--	---------------	---------------	---------------	---------------

<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>122.053.411.853</b>	<b>103.442.973.857</b>	<b>93.256.857.685</b>	<b>66.806.878.801</b>
-----------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>177.093.378.114</b>	<b>187.796.261.619</b>	<b>216.078.571.773</b>	<b>220.931.954.148</b>
--------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

#### LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

URAIAN	Audited 31 Mei 2023	Unaudited 31 Mei 2022	2022	31 Desember 2021	2020
<b>PENJUALAN BERSIH</b>	9.084.543.299	67.834.898.620	93.326.935.271	338.126.621.753	313.373.089.475
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	(7.525.735.479)	(56.915.259.398)	(77.965.819.594)	(282.495.461.168)	(261.096.770.622)
<b>LABA KOTOR</b>	<b>1.558.807.820</b>	<b>10.919.639.222</b>	<b>15.361.115.677</b>	<b>55.631.160.585</b>	<b>52.276.318.853</b>
Beban penjualan	(152.737.904)	(1.373.768.091)	(1.929.230.390)	(11.164.011.579)	(8.902.164.982)
Beban umum dan administrasi	(5.324.983.633)	(8.780.311.119)	(12.233.400.025)	(12.227.722.033)	(9.660.379.478)
<b>LABA (RUGI) USAHA</b>	<b>(3.918.913.717)</b>	<b>765.560.012</b>	<b>1.198.485.262</b>	<b>32.239.426.973</b>	<b>33.713.774.393</b>
Pendapatan keuangan	672.964	727.777	1.288.487	207.195.479	162.644.336
Pendapatan (beban) lain-lain	(2.063.898.688)	10.485.711.021	12.011.834.856	1.579.338.097	3.099.881.344
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(5.982.139.440)</b>	<b>11.251.998.810</b>	<b>13.211.608.605</b>	<b>34.025.960.549</b>	<b>36.976.300.073</b>
<b>MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN</b>					
Kini	-	(3.953.968.480)	(4.551.663.600)	(7.055.437.840)	(8.378.920.220)
Tangguhan	64.870.216	1.468.280.325	1.566.274.019	(543.834.446)	226.200.143
<b>MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN – BERSIH</b>	<b>64.870.216</b>	<b>(2.485.688.115)</b>	<b>(2.985.389.581)</b>	<b>(7.599.272.286)</b>	<b>(8.152.720.077)</b>
<b>LABA (RUGI) BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN</b>	<b>(5.917.269.225)</b>	<b>8.766.310.655</b>	<b>10.226.219.024</b>	<b>26.426.688.263</b>	<b>28.823.579.996</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					

Pengukuran kembali liabilitas atas imbalan kerja karyawan	(67.042.024)	(21.422.464)	(51.413.913)	29.859.770	(569.036.387)
Pajak penghasilan terkait	14.749.245	4.712.942	11.311.061	(6.569.149)	125.188.005
<b>JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE TAHUN BERJALAN</b>	<b>(5.969.562.004)</b>	<b>8.749.601.133</b>	<b>10.186.116.172</b>	<b>26.449.978.884</b>	<b>28.379.731.614</b>

## **RASIO KEUANGAN**

Berikut tabel yang menunjukkan rasio keuangan Perseroan untuk periode 5 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 dan 31 Mei 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 :

<b>Keterangan</b>	<b>31 Mei</b>		<b>31 Desember</b>		
	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>LIQUIDITY RATIO</b>					
<i>Current Ratio</i>	223,33%	107,07%	151,61%	124,20%	118,72%
<i>Quick Ratio</i>	84,42%	60,62%	62,00%	80,64%	100,74%
<b>SOLVABILITY RATIO</b>					
<i>Total Debt to Asset Ratio</i>	31,08%	61,90%	44,92%	56,84%	69,76%
<i>Total Debt to Equity Ratio</i>	45,09%	162,50%	81,55%	131,70%	230,70%
<i>Interest Coverage Ratio (*)</i>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Debt-Service Coverage Ratio</i>	-7,12%	0,63%	1,42%	26,25%	21,87%
<b>PROFITABILITY RATIO</b>					
<i>Gross Profit Margin</i>	17,16%	16,10%	16,46%	16,45%	16,68%
<i>Operating Profit Margin</i>	-43,14%	1,13%	1,28%	9,53%	10,76%
<i>Net Profit Margin</i>	-65,14%	12,92%	10,96%	7,82%	9,20%
<i>Rate of Return on Assets</i>	-3,34%	4,46%	5,45%	12,23%	13,05%
<i>Rate of Return on Equity</i>	-4,85%	11,71%	9,89%	28,34%	43,14%
<b>ACTIVITY RATIO</b>					
<i>Assets turnover ratio</i>	4,98%	32,88%	46,22%	154,75%	169,86%
<i>Working capital turnover ratio</i>	-15,00%	-790,96%	-229,49%	-1.183,39%	-1.196,56%

Keterangan

\*) Tidak terdapat ICR karena tidak terdapat bunga dari utang bank

## **V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN**

Pembahasan dan analisa atas kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan harus dibaca bersama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian beserta catatan-catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 (Diaudit) dan 31 Mei 2022 (Tidak Diaudit), dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Laporan Keuangan Perseroan tersebut diatas telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan tanggal laporan 25 Oktober 2023.

### **1. UMUM**

PT Maja Agung Latexindo Tbk (Perseroan) didirikan pada tanggal 25 Oktober 1988 berdasarkan Akta Pendirian. Pendirian Perseroan serta penyeteroran modal pada saat pendirian Perseroan telah dilakukan secara penuh oleh para pemegang saham Perseroan sesuai dengan UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan (i) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 16 tertanggal 25 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Dewi Lestari, S.H., Notaris di Medan, yang telah mendapat Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menkumham Republik Indonesia dengan surat keputusannya Nomor AHU-0029330.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 27 Mei 2023 dan mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menkumham Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0069220 tanggal 27 Mei 2023, dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0121489 tanggal 27 Mei 2023.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah bergerak di bidang industri barang dari karet untuk kebutuhan menunjang kesehatan, mencakup sarung kontrasepsi (KB)/kondom, dot, alat kompres, sarung tangan medis dan kateter urin. Sampai dengan saat ini, Perusahaan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur terutama memproduksi sarung tangan medis. Perseroan terletak di Jl. Utama No. 98, Puji Mulyo, Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1988.

### **2. DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan keuangan Perseroan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia, meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) serta Peraturan Regulator Pasar Modal yang berlaku, antara lain Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

### **3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN**

Manajemen Perseroan memiliki beberapa pandangan terhadap faktor-faktor yang memiliki kaitan erat dengan kegiatan usaha Perseroan. Pandangan Manajemen terhadap faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut :

#### **A. Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Indonesia**

##### **1. Risiko Kondisi Perekonomian Indonesia**

Kondisi perekonomian di Indonesia merupakan salah satu aspek terpenting bagi kegiatan usaha Perseroan. Hal tersebut disebabkan, perubahan yang terjadi pada iklim perekonomian di Indonesia akan menyebabkan perubahan pada perilaku konsumen di Indonesia serta kebijakan pemerintah yang berlaku. Tentunya Perseroan sebagai salah satu perusahaan di Indonesia, tidak lepas dari fakta tersebut. Sehingga, kondisi perekonomian yang memburuk, menyebabkan turunnya daya beli masyarakat yang dimana akan berpengaruh negatif bagi performa Perseroan secara keseluruhan.

##### **2. Risiko Perubahan kebijakan pemerintah**

Sebagai entitas yang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia, tentunya Perseroan menghadapi risiko dari perubahan kebijakan pemerintah yang dapat berubah sewaktu-waktu. Beberapa kebijakan pemerintah yang dimaksud disini adalah kebijakan-kebijakan terkait dengan perekonomian secara umum, seperti terkait dengan pajak, peraturan mengenai komoditas terkait, dan perdagangan internasional. Perubahan kebijakan tersebut dapat mempengaruhi kegiatan operasional dari Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena Perseroan melakukan perdagangan internasional, Perseroan juga menghadapi risiko kebijakan pemerintah luar negeri dan peraturan internasional yang diterapkan oleh lembaga-lembaga dunia. Hal tersebut dapat membuat Perseroan untuk merubah proses bisnis dari Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

##### **3. Risiko Ketidakstabilan Politik**

Perseroan sebagai salah satu perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia tentunya tidak lepas dari situasi politik yang berkaitan dengan perubahan pemerintahan yang ada di Indonesia. Perubahan pemerintahan dapat berupa pemilu dan pemilihan presiden. Dimana setiap orang yang mencalonkan diri memiliki visi misi serta latar belakang yang berbeda-beda. Jika visi misi dan kegiatan yang ingin dilakukan oleh calon kandidat tidak disetujui oleh rakyat atau pesaing lainnya dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti demonstrasi yang tidak kondusif. Panasnya suhu politik di

Indonesia dapat mempengaruhi perkembangan suatu bisnis termasuk pada kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang barang dari karet untuk kesehatan.

## **B. Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Kondisi Global**

### **1. Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global**

Gejolak politik maupun ekonomi dan sosial baik secara global maupun regional seringkali memberikan dampak yang signifikan untuk Perseroan. Stabilitas perekonomian Indonesia, seperti volatilitas mata uang, kenaikan suku bunga, inflasi dan juga kondisi geopolitik dan hubungan bilateral antara Indonesia dan negara-negara tujuan ekspor Perseroan adalah beberapa faktor yang harus selalu diikuti perkembangannya oleh manajemen Perseroan.

Secara umum, kinerja Perseroan memiliki hubungan dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Adanya penurunan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka akan berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Perseroan.

### **2. Risiko Terkait Persaingan Usaha**

Perseroan menghadapi persaingan dengan beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sejenis, yakni bidang pembuatan sarung tangan. Risiko yang dimiliki oleh Perseroan adalah semakin ketatnya persaingan yang terjadi di lingkup usaha sejenis, dimana kompetitor bisa menyediakan beragam jenis produk dengan kualitas unggul dan harga lebih rendah. Terjadinya hal tersebut, dapat berdampak negatif bagi Perseroan secara signifikan oleh karena pelanggan Perseroan dapat berpindah ke kompetitor tersebut

## **C. Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Internal Perseroan**

### **1. Risiko Sumber daya manusia**

Faktor internal sangat berpengaruh terhadap usaha Perseroan, hal tersebut antara lain :

1. Kemampuan sumber daya manusia dan tenaga ahli yang profesional dalam melakukan usaha Perseroan;
2. Kemampuan Perseroan dalam menjaga dan meningkatkan reputasi dan pelayanan;
3. Kemampuan Perseroan untuk terus meningkatkan efisiensi biaya Perseroan tanpa mengurangi mutu dan kualitas hasil produksi dari Perseroan.

Guna mengantisipasi faktor-faktor yang akan mempengaruhi usaha Perseroan maka Perseroan akan terus meningkatkan ketrampilan sumber daya manusia dan efisiensi biaya Perseroan. Perseroan juga akan terus berusaha menjaga hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan terutama para pekerja yang merupakan aset terpenting bagi Perseroan.

### **4. Kejadian Atau Transaksi Tidak Normal dan Jarang Terjadi**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Prospektus.

## **5. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Perusahaan menerapkan PSAK baru, amendemen dan penyesuaian, serta ISAK baru yang wajib diberlakukan mulai 1 Januari 2023, 1 Januari 2022, 1 Januari dan 1 April 2021, dan 1 Januari dan 1 Juni 2020. Penerapan PSAK baru, amendemen dan penyesuaian, serta ISAK baru ini tidak mengakibatkan perubahan substansial pada kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak berpengaruh material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya:

### 1 Januari 2023

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang";
- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi";
- Amendemen PSAK 16, "Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan Diintensikan";
- Amendemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi"; dan
- Amendemen PSAK 46, "Pajak Penghasilan atas Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal".

### 1 Januari 2022

- Amendemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis tentang Referensi terhadap Kerangka Konseptual";
- Amendemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontijensi, Dan Aset Kontijensi Tentang Kontrak Yang Merugi - Biaya Memenuhi Kontrak";
- PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020), "Instrumen Keuangan";
- PSAK 73 (Penyesuaian Tahunan 2020), "Sewa".

#### 1 Januari 2021

- Amendemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis";
- Amendemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amendemen PSAK 73, "Sewa (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)".

#### 1 April 2021

- Amendemen PSAK 73, "Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19 setelah 30 Juni 2021".

#### 1 Januari 2020

- PSAK 71, "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK 73, "Sewa";
- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 15, "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- Amendemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan";
- Amendemen PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran tentang reformasi acuan suku bunga";
- Amendemen PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang reformasi acuan suku bunga";
- Amendemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan tentang reformasi acuan suku bunga";
- Amendemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan tentang Fitur Pembayaran di Muka dengan Kompensasi Negatif";
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan";
- ISAK 36, "Interpretasi Atas Interaksi Antara Ketentuan Mengenai Hak Atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa".

#### 1 Juni 2020

- Amendemen PSAK 73, "Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19".

### **6. KOMPONEN UTAMA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**

#### **a. Pendapatan**

Pendapatan Perseroan diperoleh dari konsentrat dan sarung tangan. Tabel berikut menyajikan pendapatan Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 dan 31 Mei 2022, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

<i>(dalam Rupiah)</i>					
Uraian	Audited 31 Mei 2023	Unaudited 31 Mei 2022	Audited 31 Desember 2022	Audited 31 Desember 2021	Audited 31 Desember 2020
<b>PENDAPATAN BERSIH</b>					
Latex					
Konsentrat	5.043.719.099	9.646.566.020	18.235.910.571	45.945.864.200	38.534.093.865
Sarung tangan	4.040.824.200	58.188.332.600	75.091.024.700	292.253.583.553	274.838.995.610
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>9.084.543.299</b>	<b>67.834.898.620</b>	<b>93.326.935.271</b>	<b>338.199.447.753</b>	<b>313.373.089.475</b>

Komponen penting dari pendapatan yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan adalah sarung tangan. Komponen tersebut menentukan hasil usaha Perseroan dikarenakan kontribusi terbesar pendapatan Perseroan adalah komponen tersebut.

#### **b. Beban Pokok Pendapatan**

Beban pokok pendapatan merupakan beban yang langsung dikenakan terhadap produk yang dihasilkan.

Tabel berikut menyajikan beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 dan 31 Mei 2022, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

<i>(dalam Rupiah)</i>					
Uraian	Audited 31 Mei 2023	Unaudited 31 Mei 2022	Audited 31 Desember 2022	Audited 31 Desember 2021	Audited 31 Desember 2020
Bahan baku					
Awal	8.195.117.265	7.804.607.267	7.804.607.267	6.776.140.149	3.036.022.378
Pembelian	1.484.462.569	42.264.592.438	64.354.298.157	205.618.918.843	184.247.748.650

Akhir	(8.090.439.666)	(14.956.538.107)	(8.195.117.265)	(7.804.607.267)	(6.776.140.149)
<b>Bahan baku terpakai</b>	<b>1.589.140.168</b>	<b>35.112.661.598</b>	<b>63.963.788.159</b>	<b>204.590.451.725</b>	<b>180.507.630.879</b>
Biaya tidak langsung					
Gaji dan tunjangan	2.019.718.080	10.048.606.326	18.631.564.913	31.502.530.646	29.824.783.318
Penyusutan aset tetap	574.511.134	523.814.927	1.574.531.000	1.997.304.195	1.502.665.435
Penyusutan aset-hak-guna	447.916.667	447.916.667	1.075.000.000	1.075.000.000	268.750.000
Utilitas	219.776.742	1.630.911.479	3.182.214.889	4.607.820.469	4.662.486.845
Perbaikan dan pemeliharaan	77.492.690	6.191.638.665	7.019.441.605	52.748.163.301	27.754.724.745
Bahan bakar	60.000.000	260.668.185	353.168.204	662.939.992	2.766.462.848
Pengiriman	48.626.000	254.982.000	598.298.856	637.381.500	860.407.800
Pembungkus	-	6.695.000	33.270.000	7.835.777.359	11.472.712.947
Lain-lain	129.345.452	454.938.003	563.771.976	2.090.016.844	1.304.300.074
<b>Jumlah biaya tidak langsung</b>	<b>3.577.386.765</b>	<b>19.820.171.252</b>	<b>33.031.261.443</b>	<b>103.156.934.306</b>	<b>80.417.294.012</b>
Jumlah biaya produksi	5.166.526.933	54.932.832.850	96.995.049.602	307.747.386.031	260.924.924.891
Persediaan barang jadi					
Awal	62.417.210.582	43.387.980.574	43.387.980.574	18.136.055.711	18.307.901.442
Akhir	(60.058.002.036)	(41.405.554.026)	(62.417.210.582)	(43.387.980.574)	(18.136.055.711)
<b>Jumlah</b>	<b>7.525.735.479</b>	<b>56.915.259.398</b>	<b>77.965.819.594</b>	<b>282.495.461.168</b>	<b>261.096.770.622</b>

c. Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi merupakan beban yang terkait dengan kegiatan operasional Perseroan.

Tabel berikut menyajikan beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 dan 31 Mei 2022, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

<i>(dalam Rupiah)</i>					
Uraian	Audited 31 Mei 2023	Unaudited 31 Mei 2022	Audited 31 Desember 2022	Audited 31 Desember 2021	Audited 31 Desember 2020
Gaji, tunjangan dan honorarium	3.574.250.697	6.439.067.967	8.715.805.865	9.231.693.375	7.393.601.087
Perizinan	1.122.889.000	89.821.796	202.321.796	248.464.500	72.157.340
Beban imbalan kerja karyawan	375.399.332	364.744.678	875.387.225	-	1.095.673.947
Asuransi	104.312.688	270.385.786	511.830.211	322.011.300	312.334.399
Keamanan dan kebersihan	51.240.573	58.164.789	77.404.540	215.059.107	156.209.922
Perjalanan dinas dan transportasi	51.196.000	73.233.100	129.037.100	160.403.713	193.040.450
Jamuan	23.776.500	177.257.180	353.143.620	717.047.566	206.463.620
Biaya pajak	7.755.582	1.249.978.164	1.249.978.164	1.137.848.898	6.292.240
Penyusutan aset tetap	2.870.261	30.902.344	50.161.903	77.303.198	79.980.365
Lain-lain	11.293.000	26.755.315	68.329.602	117.890.376	144.626.108
<b>Jumlah</b>	<b>5.324.983.633</b>	<b>8.780.311.119</b>	<b>12.233.400.025</b>	<b>12.227.722.033</b>	<b>9.660.379.478</b>

## 7. HASIL OPERASI

Tabel berikut menyajikan ringkasan pendapatan dan beban Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 dan 31 Mei 2022, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

*(dalam Rupiah)*

URAIAN	Audited May 2023	Unaudited May 2022	2022	31 Desember 2021	2020
<b>PENJUALAN BERSIH</b>	9.084.543.299	67.834.898.620	93.326.935.271	338.126.621.753	313.373.089.475
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	(7.525.735.479)	(56.915.259.398)	(77.965.819.594)	(282.495.461.168)	(261.096.770.622)
<b>LABA KOTOR</b>	<b>1.558.807.820</b>	<b>10.919.639.222</b>	<b>15.361.115.677</b>	<b>55.631.160.585</b>	<b>52.276.318.853</b>
Beban penjualan	(152.737.904)	(1.373.768.091)	(1.929.230.390)	(11.164.011.579)	(8.902.164.982)
Beban umum dan administrasi	(5.324.983.633)	(8.780.311.119)	(12.233.400.025)	(12.227.722.033)	(9.660.379.478)
<b>LABA (RUGI) USAHA</b>	<b>(3.918.913.717)</b>	<b>765.560.012</b>	<b>1.198.485.262</b>	<b>32.239.426.973</b>	<b>33.713.774.393</b>
Pendapatan keuangan	672.964	727.777	1.288.487	207.195.479	162.644.336
Pendapatan (beban) lain-lain	(2.063.898.688)	10.485.711.021	12.011.834.856	1.579.338.097	3.099.881.344
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(5.982.139.441)</b>	<b>11.251.998.810</b>	<b>13.211.608.605</b>	<b>34.025.960.549</b>	<b>36.976.300.073</b>
<b>MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN</b>					
Kini	-	(3.953.968.480)	(4.551.663.600)	(7.055.437.840)	(8.378.920.220)
Tangguhan	64.870.216	1.468.280.325	1.566.274.019	(543.834.446)	226.200.143
<b>MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN - BERSIH</b>	<b>64.870.216</b>	<b>(2.485.688.155)</b>	<b>(2.985.389.581)</b>	<b>(7.599.272.286)</b>	<b>(8.152.720.077)</b>
<b>LABA (RUGI) BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	<b>(5.917.269.225)</b>	<b>8.766.310.655</b>	<b>10.226.219.024</b>	<b>26.426.688.263</b>	<b>28.823.579.996</b>
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali liabilitas atas imbalan kerja karyawan	(67.042.024)	(21.422.464)	(51.413.913)	29.859.770	(569.036.387)
Pajak penghasilan terkait	14.749.245	4.712.942	11.311.061	(6.569.149)	125.188.005
<b>JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>(5.969.562.004)</b>	<b>8.749.601.133</b>	<b>10.186.116.172</b>	<b>26.449.978.884</b>	<b>28.379.731.614</b>

### Penjualan Bersih

**Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 dibanding periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022**

Penjualan Bersih Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp9.084.543.299 mengalami penurunan sebesar Rp58.750.355.321 atau sebesar 86,61% dibanding dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp67.834.898.620. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena adanya penurunan penjualan sarung tangan.

Penurunan tersebut berdampak pada turunnya laba Perseroan. Kebijakan manajemen untuk meningkatkan kondisi keuangan salah satunya dengan meningkatkan penjualan baik dengan pangsa pasar baru maupun pangsa pasar yang sudah ada dan juga menyelesaikan progress perbaikan mesin sehingga produksi dan penjualan Perseroan dapat kembali ke nilai yang optimal.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Penjualan Bersih Perseroan untuk periode 31 Desember 2022 sebesar Rp93.326.935.271 mengalami penurunan sebesar Rp244.799.686.482 atau sebesar 72,40% dibanding dengan periode 31 Desember 2021 sebesar Rp338.126.621.753. Penurunan tersebut terutama disebabkan adanya penurunan penjualan sarung tangan.



Penurunan tersebut berdampak pada turunnya laba Perseroan. Kebijakan manajemen untuk meningkatkan kondisi keuangan salah satunya dengan meningkatkan penjualan baik dengan pangsa pasar baru maupun pangsa pasar yang sudah ada dan juga menyelesaikan progress perbaikan mesin sehingga produksi dan penjualan Perseroan dapat kembali ke nilai yang optimal.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Penjualan Bersih Perseroan untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp338.126.621.753 mengalami peningkatan sebesar Rp24.753.532.278 atau sebesar 7,90% dibanding dengan periode 31 Desember 2020 sebesar Rp313.373.089.475. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan penjualan sarung tangan.

Peningkatan tersebut berdampak dengan meningkatnya laba kotor Perseroan. Kebijakan manajemen untuk meningkatkan kondisi keuangan salah satunya dengan melakukan optimalisasi penjualan dan produksi.

**Beban Pokok Penjualan**

***Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 dibanding periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022***

Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp7.525.735.479 mengalami penurunan sebesar Rp49.389.523.919 atau sebesar 86,78% dibanding dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp56.915.259.398. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan bahan baku terpakai.

Penurunan ini merupakan salah satu langkah efisiensi yang dilakukan manajemen mengingat nilai penjualan yang meningkat secara signifikan. Dengan penurunan beban pokok penjualan diharapkan tidak semakin menekan profitabilitas Perseroan.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021***

Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk periode 31 Desember 2022 sebesar Rp77.965.819.594 mengalami penurunan sebesar Rp204.529.641.574 atau sebesar 72,40% dibanding dengan periode 31 Desember 2021 sebesar Rp282.495.461.168. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan bahan baku terpakai.

Penurunan ini merupakan salah satu langkah efisiensi yang dilakukan manajemen mengingat nilai penjualan yang meningkat secara signifikan. Dengan penurunan beban pokok penjualan diharapkan tidak semakin menekan profitabilitas Perseroan.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp282.495.461.168 mengalami kenaikan sebesar Rp21.398.690.546 atau sebesar 8,20% dibanding dengan periode 31 Desember 2020 sebesar Rp261.096.770.622. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan bahan baku terpakai.

Penurunan ini merupakan salah satu langkah dampak atas optimalisasi penjualan yang dilakukan manajemen mengingat nilai penjualan yang meningkat secara signifikan. Dengan peningkatan beban pokok penjualan diharapkan produksi semakin optimal untuk memenuhi permintaan pasar.

**Laba Kotor**

***Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 dibanding periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022***

Laba kotor Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp1.558.807.820 mengalami penurunan sebesar Rp9.360.831.402 atau sebesar 85,72% dibanding dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp10.919.639.222. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena penurunan penjualan terutama penjualan sarung tangan.

Penurunan tersebut berdampak pada turunnya laba bersih Perseroan. Kebijakan manajemen untuk meningkatkan kondisi keuangan salah satunya dengan meningkatkan penjualan baik dengan pangsa pasar baru maupun pangsa pasar yang sudah ada dan juga menyelesaikan progress perbaikan mesin sehingga produksi dan penjualan Perseroan dapat kembali ke nilai yang optimal.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021***

Laba kotor Perseroan untuk periode 31 Desember 2022 sebesar Rp15.361.115.677 mengalami penurunan sebesar Rp40.270.044.908 atau sebesar 72,39% dibanding dengan periode 31 Desember 2021 sebesar Rp55.631.160.585. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena penurunan penjualan terutama penjualan sarung tangan.

Penurunan tersebut berdampak pada turunnya laba bersih Perseroan. Kebijakan manajemen untuk meningkatkan kondisi keuangan salah satunya dengan meningkatkan penjualan baik dengan pangsa pasar baru maupun pangsa pasar yang sudah ada dan juga menyelesaikan progress perbaikan mesin sehingga produksi dan penjualan Perseroan dapat kembali ke nilai yang optimal.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Laba kotor Perseroan untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp55.631.160.585 mengalami peningkatan sebesar Rp3.354.841.732 atau sebesar 6,42% dibanding dengan periode 31 Desember 2020 sebesar Rp52.276.318.853. Peningkatan laba kotor tersebut terutama disebabkan karena peningkatan penjualan terutama penjualan sarung tangan.

Peningkatan ini merupakan salah satu langkah Perseroan dalam melakukan optimalisasi penjualan pada periode tersebut.

**Beban Umum dan Administrasi**

***Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 dibanding periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022***

Beban umum dan administrasi Perseroan pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp5.324.983.633 mengalami penurunan sebesar Rp3.455.327.486 atau sebesar 39,35% dibanding pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp8.780.311.119. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan gaji, tunjangan, dan honorarium yang mengalami penurunan sebesar 44,49%.

Penurunan beban umum dan administrasi ini merupakan salah satu langkah efisiensi yang dilakukan manajemen dan dampak yang diharapkan agar dapat mengurangi beban yang menekan laba Perseroan di dalam situasi menurunnya penjualan Perseroan.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021***

Beban umum dan administrasi Perseroan pada periode 31 Desember 2022 sebesar Rp12.233.400.025 mengalami peningkatan sebesar Rp5.677.992 atau sebesar 0,05% dibanding pada periode 31 Desember 2021 sebesar Rp12.227.722.033. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban imbalan kerja karyawan.

Peningkatan ini berdampak pada penurunan laba bersih Perseroan dimana langkah yang dilakukan manajemen untuk mengendalikan hal ini adalah dengan efisiensi.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Beban umum dan administrasi Perseroan pada periode 31 Desember 2021 sebesar Rp12.227.722.033 mengalami peningkatan sebesar Rp2.567.342.555 atau sebesar 26,58% dibanding pada periode 31 Desember 2020 sebesar Rp9.660.379.478. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan gaji, tunjangan, dan honorarium yang mengalami kenaikan sebesar 24,86%.

Peningkatan ini merupakan salah satu langkah manajemen Perseroan dalam rangka optimalisasi produksi dan penjualan ditengah meningkatnya permintaan pasar. Dengan hal itu, dampak yang diharapkan adalah meningkatnya penjualan dan produksi Perseroan.

**Laba Usaha**

***Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 dibanding periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022***

Laba usaha Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 sebesar (Rp3.918.913.717) mengalami penurunan sebesar Rp4.684.473.729 atau sebesar 611,90% dibanding periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 sebesar laba Rp765.560.012. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penjualan bersih pada periode yang sama.

Posisi rugi usaha memberikan dampak yang cukup signifikan yaitu timbulnya rugi bersih periode berjalan. Kebijakan manajemen untuk meningkatkan kondisi keuangan salah satunya dengan meningkatkan penjualan baik dengan pangsa pasar baru maupun pangsa pasar yang sudah ada dan juga menyelesaikan progress perbaikan mesin sehingga produksi dan penjualan Perseroan dapat kembali ke nilai yang optimal.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021***

Laba usaha Perseroan untuk periode 31 Desember 2022 sebesar Rp1.198.485.262 mengalami penurunan sebesar Rp31.040.941.711 atau sebesar 96,28% dibanding periode 31 Desember 2021 sebesar Rp32.239.426.973. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penjualan bersih pada periode yang sama.

Penurunan laba usaha Perseroan berdampak pada penurunan laba bersih Perseroan. Langkah yang dilakukan manajemen untuk meningkatkan kinerja keuangan Perseroan adalah dengan melakukan efisiensi.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Laba usaha Perseroan untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp32.239.426.973 mengalami penurunan sebesar Rp1.474.347.420 atau sebesar 4,37% dibanding periode 31 Desember 2020 sebesar Rp33.713.774.393. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban pokok penjualan pada periode yang sama.

Penurunan laba usaha Perseroan berdampak pada penurunan laba bersih Perseroan. Langkah yang dilakukan manajemen untuk meningkatkan kinerja keuangan Perseroan adalah dengan melakukan efisiensi.

#### **Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan**

##### ***Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 dibanding periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022***

Rugi bersih periode berjalan Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 sebesar -Rp5.917.269.225 mengalami penurunan laba sebesar Rp14.683.579.880 atau sebesar 167,50% dibanding periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp8.766.310.655. Penurunan tersebut terutama disebabkan penurunan penjualan bersih pada periode yang sama.

Rugi bersih periode berjalan tersebut berdampak pada menurunnya saldo laba ditahan Perseroan. Langkah manajemen untuk memperbaiki kondisi keuangan kedepannya adalah melakukan optimalisasi penjualan dan produksi yaitu dengan menyelesaikan progress perbaikan mesin Perseroan.

##### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021***

Laba bersih periode berjalan Perseroan untuk 31 Desember 2022 sebesar Rp10.226.219.024 mengalami penurunan sebesar Rp16.200.469.239 atau sebesar 61,30% dibanding periode 31 Desember 2021 sebesar Rp26.426.688.263. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena adanya penurunan penjualan bersih pada periode yang sama.

Penurunan laba bersih tahun berjalan pada periode tersebut berdampak pada penambahan saldo laba yang menurun dibandingkan periode sebelumnya.

##### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Laba bersih periode berjalan Perseroan untuk 31 Desember 2021 sebesar Rp26.426.688.263 mengalami penurunan sebesar Rp2.396.891.734 atau sebesar 8,32% dibanding periode 31 Desember 2020 sebesar Rp28.823.579.996. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena adanya peningkatan beban pokok penjualan pada periode yang sama.

Penurunan laba bersih tahun berjalan pada periode tersebut berdampak pada penambahan saldo laba yang menurun dibandingkan periode sebelumnya.

#### **Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan**

##### ***Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 dibanding periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022***

Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 sebesar -Rp5.969.562.004 mengalami penurunan sebesar Rp14.719.163.137 atau sebesar 168,23% dibanding periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 laba sebesar Rp8.749.601.133. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena adanya penurunan penjualan bersih pada periode yang sama.

Timbulnya saldo rugi komprehensif tersebut berdampak pada menurunnya saldo laba ditahan Perseroan. Langkah yang dilakukan manajemen untuk memperbaiki kinerja keuangan Perseroan adalah dengan melakukan efisiensi.

##### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021***

Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 31 Desember 2022 sebesar Rp10.186.116.172 mengalami penurunan sebesar Rp16.263.862.712 atau sebesar 61,49% dibanding periode 31 Desember 2021 sebesar Rp26.449.978.884. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena adanya penurunan penjualan bersih pada periode yang sama.

Penurunan laba komprehensif tahun berjalan tersebut berdampak pada berkurangnya peningkatan saldo laba dibandingkan dengan periode sebelumnya, Langkah Perseroan untuk memperbaiki kinerja keuangan Perseroan adalah dengan efisiensi.

##### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp26.449.978.884 mengalami penurunan sebesar Rp1.929.752.730 atau sebesar 6,80% dibanding periode 31 Desember 2020 sebesar Rp28.379.731.614. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena adanya peningkatan beban pokok penjualan pada periode yang sama.

Penurunan laba komprehensif tahun berjalan tersebut berdampak pada berkurangnya peningkatan saldo laba dibandingkan dengan periode sebelumnya, Langkah Perseroan untuk memperbaiki kinerja keuangan Perseroan adalah dengan melakukan optimalisasi produksi dan penjualan.

## 8. PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Mei	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Aset	177.093.378.114	187.796.261.619	216.078.571.773	220.931.954.148
Liabilitas	55.039.966.261	84.353.287.762	122.821.714.088	154.125.075.347
Ekuitas	122.053.411.853	103.442.973.857	93.256.857.685	66.806.878.801

### Aset

Pada tanggal 31 Mei 2023, jumlah aset Perseroan adalah sebesar Rp177.093.378.114 menurun sebesar Rp10.702.883.505 atau 5,70% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2022 sebesar Rp187.796.261.619. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan jumlah aset lancar terutama pada piutang usaha pihak berelasi sebesar Rp8.647.901.872 atau sebesar 99,03%.

Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah aset Perseroan adalah sebesar Rp187.796.261.619 menurun sebesar Rp28.282.310.154 atau 13,09% dibandingkan dengan periode tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp216.078.571.773. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena penurunan jumlah aset lancar terutama pada piutang usaha pihak berelasi sebesar Rp26.108.518.558 atau sebesar 74,94%.

Pada kedua periode tersebut, dengan adanya penurunan piutang pihak berelasi berdampak positif pada sisi arus kas Perseroan. Hal ini merupakan hasil dari proses penagihan yang berhasil dilakukan Perseroan. Untuk meningkatkan kinerja operasionalnya, manajemen memiliki strategi untuk aktif melakukan follow up penagihan piutang.

Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah aset Perseroan adalah sebesar Rp216.078.571.773 menurun sebesar Rp4.853.382.375 atau 2,20% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp220.931.954.148. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena adanya penurunan kas dan bank sebesar Rp54.018.681.622 atau 99,56%.

Penurunan kas yang signifikan tersebut berdampak pada peningkatan utilisasi kas dimana kas yang ada pada akhir periode sebelumnya digunakan untuk pembayaran utang yang mana hal tersebut merupakan salah satu langkah restrukturisasi permodalan Perseroan.

### Liabilitas

Pada tanggal 31 Mei 2023 jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp55.039.966.261 menurun sebesar Rp29.313.321.501 atau 34,75% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp84.353.287.762. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena adanya penurunan utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp24.055.983.302 atau sebesar 97,66%.

Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp84.353.287.762 menurun sebesar Rp38.468.426.326 atau 31,32% dibandingkan dengan periode 31 Desember 2021 sebesar Rp122.821.714.088. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan beban yang masih harus dibayar sebesar Rp26.768.065.219 atau sebesar 91,39%.

Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp122.821.714.088 menurun sebesar Rp31.303.361.259 atau 20,31% dibandingkan dengan periode tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp154.125.075.347. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp31.517.667.192 atau sebesar 56,28%.

Pada ketiga periode tersebut, terjadi penurunan liabilitas yang berdampak pada semakin kuatnya struktur modal Perseroan dan juga efisiensi beban keuangan. Manajemen Perseroan memiliki langkah untuk meningkatkan kekuatan struktur modalnya dengan senantiasa melakukan perencanaan modal yang matang dengan tujuan untuk meningkatkan net profit margin.

### Ekuitas

Pada tanggal 31 Mei 2023, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp122.053.411.853 mengalami peningkatan sebesar Rp18.610.437.996 atau 17,99% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp103.442.973.857. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp24.580.000.000 sebagai upaya pemegang saham untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp103.442.973.857 meningkat sebesar Rp10.186.116.172 atau 10,92% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp93.256.857.685. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan saldo laba sebesar Rp10.226.219.024 atau sebesar 17,36%.

Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp93.256.857.685 meningkat sebesar Rp26.449.978.884 atau 39,59% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp66.806.878.801. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan saldo laba sebesar Rp26.426.688.263 atau sebesar 81,36%.

Pada ketiga periode tersebut, peningkatan ekuitas Perseroan berdampak pada semakin kuatnya struktur permodalan Perseroan dan juga menunjukkan bahwa secara garis besar usaha yang dilakukan adalah menguntungkan dengan meningkatnya saldo laba. Manajemen Perseroan memiliki langkah untuk terus meningkatkan penjualan dan juga efisiensi untuk semakin memberikan laba yang menguntungkan.

## 9. PENGELOLAAN MODAL

Tujuan utama pengelolaan modal adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perseroan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru.

Perseroan mengawasi modal dengan menggunakan rasio pengungkit (*gearing ratio*), dengan membagi utang bersih dengan jumlah modal.

Kebijakan Perseroan adalah menjaga rasio pengungkit dalam kisaran dari perusahaan terkemuka dalam industri untuk mengamankan pendanaan terhadap biaya yang rasional.

Utang bersih dihitung sebagai utang usaha, beban masih harus dibayar dan liabilitas sewa dikurangi kas dan bank. Jumlah modal dihitung sebagai ekuitas seperti yang disajikan dalam laporan posisi keuangan.

Perhitungan rasio pengungkit adalah sebagai berikut:

*(dalam Rupiah)*

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Jumlah liabilitas	25.953.418.493	62.916.197.511	102.751.657.698	138.455.065.220
Dikurangi kas dan bank	1.774.926.314	292.151.566	237.211.589	54.255.893.211
Utang bersih	24.178.492.179	62.624.045.945	102.514.446.109	84.199.172.009
Jumlah ekuitas	122.053.411.853	103.442.973.857	93.256.857.685	66.806.878.801
<b>Rasio pengungkit</b>	<b>0.20</b>	<b>0.61</b>	<b>1.10</b>	<b>1.26</b>

## 10. ARUS KAS

Tabel berikut ini menjelaskan ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk periode / tahun yang disajikan:

*(dalam Rupiah)*

KETERANGAN	Audited May 2023	Unaudited May 2022	2022	31 Desember 2021	2020
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	964.908.050	14.867.437.336	7.016.327.947	9.700.759.213	11.960.588.106
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(6.150.000)	(28.315.000)	(28.315.000)	(18.264.258.580)	(2.945.662.120)
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	524.016.698	(7.082.123.464)	(6.933.072.970)	(45.455.182.255)	45.094.581.634
<b>Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Bank</b>	<b>1.482.774.748</b>	<b>7.756.998.872</b>	<b>54.939.977</b>	<b>(54.018.681.622)</b>	<b>54.109.507.620</b>
<b>Saldo Kas dan Bank Awal Tahun</b>	<b>292.151.566</b>	<b>237.211.589</b>	<b>237.211.589</b>	<b>54.255.893.211</b>	<b>146.385.591</b>
<b>Saldo Kas dan Bank Akhir Tahun</b>	<b>1.774.926.314</b>	<b>7.994.210.461</b>	<b>292.151.566</b>	<b>237.211.589</b>	<b>54.255.893.211</b>

Perseroan melakukan manajemen kas dan monitoring saldo arus kas secara berkala untuk memastikan kecukupan modal kerja. Dalam kondisi dibutuhkannya tambahan modal kerja, Perseroan akan mengajukan pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan lainnya.

Penerimaan dari pelanggan merupakan sumber utama likuiditas Perseroan selama lebih dari 3 periode terakhir. Penggunaan utama dari sumber pendanaan tersebut oleh Perseroan adalah untuk pembayaran kepada pemasok terkait beban pokok pendapatan serta pembayaran untuk beban administrasi dan karyawan atas kegiatan usaha Perseroan.

Kas dan bank untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp1.774.926.314 mengalami penurunan sebesar Rp6.219.284.147 atau 77,80% dibandingkan dengan periode 31 Mei 2022 sebesar Rp7.994.210.461. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan kas bersih dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan sebesar Rp7.606.140.162 yang kemudian digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp13.902.529.286 dan aktivitas investasi sebesar Rp22.165.000.

Kas dan bank untuk periode 31 Desember 2022 sebesar Rp292.151.566 mengalami kenaikan sebesar Rp54.939.977 atau 23,16% dari posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp237.211.589. Hal ini disebabkan terutama karena adanya penurunan arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi sebesar Rp18.235.943.580.

Kas dan bank untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp237.211.589 mengalami penurunan sebesar Rp54.018.641.622 atau 99,56% dibandingkan periode 31 Desember 2020 sebesar Rp54.255.893.211. Hal ini terutama disebabkan karena adanya kenaikan arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi sebesar Rp15.318.596.460.

#### **Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi**

Aliran kas dari aktivitas operasi Perseroan terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan, pembayaran lain-lain, penerimaan bunga, pembayaran pajak penghasilan, pembayaran bunga.

Pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023, kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasional adalah Rp964.908.050, terutama digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp17.592.636.467, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp7.281.495.558, pembayaran lain-lain sebesar Rp3.994.237.628. Selain itu kas neto diperoleh dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp29.832.604.739, penerimaan bunga sebesar Rp672.964.

Pada periode 31 Desember 2022, kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasional adalah Rp7.016.327.947 terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp132.037.709.756, dan penerimaan bunga sebesar Rp1.288.487. Selain itu kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp77.759.741.037, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp28.834.737.751, pembayaran lain-lain sebesar Rp8.920.436.472, pembayaran pajak penghasilan Rp5.315.218.125, dan pembayaran bunga sebesar Rp4.192.536.911.

Pada periode 31 Desember 2021, kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasional adalah Rp9.700.759.213 terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp329.620.788.543 dan penerimaan bunga sebesar Rp207.195.479. Selain itu kas neto digunakan untuk aktivitas operasi pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp263.905.104.612, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp40.111.412.148 pembayaran lain-lain sebesar Rp15.685.454.508, dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp425.253.540.

Pada periode 31 Desember 2020, kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasional adalah Rp11.960.588.106 terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp315.843.517.529 dan penerimaan bunga sebesar Rp162.644.336. Selain itu kas neto digunakan untuk aktivitas operasi pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp263.481.166.623, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp36.503.765.222, pembayaran lain-lain sebesar Rp3.565.783.491, dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp494.858.422.

Pada periode-periode tersebut terdapat tren penurunan kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi. Hal ini berdampak pada tingkat perputaran kas Perseroan yang semakin melambat. Sehubungan dengan hal ini, manajemen Perseroan melakukan langkah yakni meningkatkan kembali tingkat penjualan pada tingkat yang optimal sehingga menghasilkan arus kas lebih besar.

#### **Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi**

Aliran kas dari aktivitas investasi Perseroan terdiri dari perolehan aset tetap.

Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp6.150.000 yang seluruhnya digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp6.150.000

Pada periode 31 Desember 2022, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp28.315.000 yang digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp28.315.000.

Pada periode 31 Desember 2021, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp18.264.258.580 terutama digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp18.264.258.580.

Pada periode 31 Desember 2020, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp2.945.662.120 terutama digunakan untuk perolehan aset sebesar Rp2.945.662.120.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut keseluruhan berasal dari perolehan nilai aset tetap, dimana hal tersebut merupakan langkah manajemen Perseroan untuk menjaga keberlangsungan produksi dengan menambah dan memelihara line-line mesin yang dimiliki.

#### **Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan**

Aliran kas dari aktivitas pendanaan terdiri utang bank jangka panjang, utang lain-lain pihak berelasi, dan peningkatan modal saham.

Pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023, kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp524.016.698 terutama diperoleh dari penerimaan dan pembayaran utang lain-lain pihak berelasi masing-masing sebesar Rp500.000.000 dan -Rp983.301, serta peningkatan modal saham sebesar Rp25.000.000.

Pada periode 31 Desember 2022, kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp-6.933.072.970, yang digunakan untuk pembayaran utang bank jangka panjang sebesar Rp7.082.123.464. Selain itu, memperoleh penerimaan utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp149.050.494.

Pada periode 31 Desember 2021, kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp-45.455.182.255, yang digunakan untuk pembayaran utang bank jangka panjang sebesar Rp13.937.515.063, pembayaran utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp-77.069.027.364. Selain itu, memperoleh penerimaan utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp45.551.360.172.

Pada periode 31 Desember 2020, kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp45.094.581.634, yang digunakan untuk pembayaran utang bank jangka panjang sebesar Rp10.905.418.366. Selain itu, memperoleh penerimaan utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp56.000.000.000.

## Pola Arus Kas

Secara umum, Perseroan dalam tahun-tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan pola arus kas yang sehat dimana kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi selain mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kas dalam rangka menjalankan kegiatan operasional, juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pemeliharaan barang modal. Sedangkan khusus pada tahun 2021 terdapat porsi arus kas yang signifikan untuk pelunasan utang yang menunjukkan kemampuan membayar utang Perseroan. Dikaitkan dengan siklus bisnis Perseroan, sumber arus kas yang bersifat penting bagi kelangsungan Perseroan adalah penerimaan piutang dari pelanggan. Oleh karenanya, manajemen senantiasa melakukan follow up penagihan kepada pelanggan.

## 11. RASIO KEUANGAN

Tabel berikut ini menunjukkan rasio keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023, 31 Mei 2022, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
<b>LIQUIDITY RATIO</b>					
<i>Current Ratio</i>	223,33%	107,07%	151,61%	124,20%	118,72%
<i>Quick Ratio</i>	84,42%	60,62%	62,00%	80,64%	100,74%
<b>SOLVABILITY RATIO</b>					
<i>Total Debt to Asset Ratio</i>	31,08%	61,90%	44,92%	56,84%	69,76%
<i>Total Debt to Equity Ratio</i>	45,09%	162,50%	81,55%	131,70%	230,70%
<i>Interest Coverage Ratio (*)</i>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Debt-Service Coverage Ratio</i>	-7,12%	0,63%	1,42%	26,25%	21,87%
<b>PROFITABILITY RATIO</b>					
<i>Gross Profit Margin</i>	17,16%	16,10%	16,46%	16,45%	16,68%
<i>Operating Profit Margin</i>	-43,14%	1,13%	1,28%	9,53%	10,76%
<i>Net Profit Margin</i>	-65,14%	12,92%	10,96%	7,82%	9,20%
<i>Rate of Return on Assets</i>	-3,34%	4,46%	5,45%	12,23%	13,05%
<i>Rate of Return on Equity</i>	-4,85%	11,71%	9,89%	28,34%	43,14%
<b>ACTIVITY RATIO</b>					
<i>Assets turnover ratio</i>	4,98%	32,88%	46,22%	154,75%	169,86%
<i>Working capital turnover ratio</i>	-15,00%	-790,96%	-229,49%	-1.183,39%	-1.196,56%

Keterangan

\*) Tidak terdapat Interest Coverage Ratio karena Perseroan tidak memiliki beban bunga

## LIKUIDITAS

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan:

*Current Ratio* yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu. *Current Ratio* Perseroan pada tanggal 31 Mei 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 223,33%, 152,61%, 124,20%, dan 118,72%. Dari rasio diatas, Perseroan memiliki kemampuan yang cukup untuk menyelesaikan liabilitas jangka pendeknya dimana perbandingan aset lancarnya adalah lebih besar dari 100% berarti perseroan memiliki kemampuan besar dalam menyelesaikan liabilitas lancarnya.

*Quick Ratio* yaitu perbandingan aset lancar yang dikurangi persediaan, taksiran tagihan pajak dan biaya dibayar di muka dan uang muka terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu. *Quick Ratio* pada tanggal 31 Mei 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 84,42%, 62,00%, 80,64% dan 100,74%.

Likuiditas Perseroan antara lain :

1. Sumber internal dan eksternal dari likuiditas;  
Sumber internal bersumber dari kegiatan operasional perseroan.  
Sumber eksternal berupa dari pinjaman bank , modal pemegang saham serta pasar modal melalui penawaran umum saham ke masyarakat
2. Sumber likuiditas yang material yang dapat digunakan;  
Sumber likuiditas yang dapat digunakan adalah yang bersumber dari pasar modal melalui penawaran umum saham ke masyarakat

Kemampuan Perseroan dalam menghasilkan kas bersumber dari penerimaan pelanggan. Dalam kondisi Perseroan memerlukan modal kerja tambahan, Perseroan akan memanfaatkan sumber internal berupa aktiva perusahaan, atau sumber eksternal berupa pinjaman bank, utang lain-lain pihak berelasi dan modal pemegang saham.

Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari aktifitas operasi untuk mendanai kegiatan operasi Perseroan. Selain itu, pertumbuhan laba yang terus meningkat juga akan memperkuat likuiditas Perseroan.

### **Solvabilitas**

Tingkat solvabilitas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dan panjangnya baik dengan menggunakan seluruh asetnya maupun hanya dengan modal yang dimilikinya. Tingkat solvabilitas diukur dengan:

1. Liabilitas dibagi Ekuitas (Perbandingan Utang terhadap Ekuitas); dan
2. Liabilitas dibagi Aset (Solvabilitas Aset).

Rasio utang terhadap ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Mei 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 serta 2020 masing-masing sebesar 45,09%; 81,55%, 131,70% dan 230,70%. Rasio solvabilitas aset Perseroan tanggal 31 Mei 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 serta 2020 masing-masing adalah sebesar 31,80%; 44,92% , 56,84% dan 69,76%.

Posisi Perseroan adalah *solvable*, dengan rasio dibawah 100%, dimana seluruh nilai asetnya mampu mengcover seluruh kewajiban yang ada dalam kondisi Perseroan harus menyelesaikan kewajibannya dengan menjual asetnya.

### **PROFITABILITAS**

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam meraih laba baik diukur dengan penjualan, aset dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Tingkat profitabilitas diukur dengan:

*Gross Profit Margin* perbandingan laba kotor terhadap total penjualan pada waktu tertentu. *Profit Margin* Perseroan pada tanggal 31 Mei 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 17,16%, 16,46%, 16,45% dan 16,68%.

*Operating Profit Margin* yaitu perbandingan laba sebelum beban pajak penghasilan ditambah beban keuangan dikurangi pendapatan keuangan terhadap jumlah penjualan pada waktu tertentu. *Operating Profit Margin* Perseroan pada tanggal 31 Mei 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah -43,14%, 1,28%, 9,53% dan 10,76%.

*Net Profit Margin* yaitu perbandingan laba bersih terhadap jumlah penjualan pada waktu tertentu. *Net Profit Margin* Perseroan pada tanggal 31 Mei 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah -65,14%, 10,96%, 7,82% dan 9,20%.

*Return on Assets* yaitu perbandingan laba bersih terhadap jumlah aset pada waktu tertentu. *Return on Assets* Perseroan pada tanggal 31 Mei 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah -3,34%, 5,45%, 12,23% dan 13,05%.

*Return on Equity* yaitu perbandingan laba bersih terhadap jumlah ekuitas pada waktu tertentu. *Return on Equity* Perseroan pada tanggal 31 Mei 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah -4,85%, 9,89%, 28,34% dan 43,14%.

### **AKTIVITAS**

Tingkat Aktivitas menunjukan keefektifan sebuah perusahaan dalam menggunakan aset atau sumber daya yang dimiliki dalam menghasilkan pendapatan. Tingkat aktivitas diukur dengan :

*Asset turnover Ratio* yaitu perbandingan penjualan terhadap total rata-rata aset pada waktu tertentu. *Asset turnover Ratio* Perseroan pada tanggal 31 Mei 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah 4,98%, 46,22%, 154,75% dan 169,80%.

*Working capital Ratio* yaitu perbandingan penjualan terhadap aset lancar setelah dikurangi liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu. *Working capital Ratio* Perseroan pada tanggal 31 Mei 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah -15,00%, -229,49%, -1183,39% dan -1196,56%.



## 12. BELANJA MODAL

Belanja modal adalah pembelian aset tetap berupa tanah, bangunan, mesin, peralatan dan kendaraan. Total belanja modal Perseroan untuk periode yang berakhir 31 Mei 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing dan berturut-turut adalah Rp-6.150.000, Rp-28.315.000, Rp-18.264.258.580 dan Rp-2.945.662.120.

Untuk periode yang berakhir pada 31 Mei 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2020 belanja modal yang dikeluarkan Perseroan memiliki nilai yang tidak signifikan dimana hal tersebut digunakan untuk pemeliharaan aset untuk mempertahankan kapasitas produksi yang telah dimiliki. Terkhusus untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021, terdapat jumlah belanja modal yang signifikan yaitu penambahan 1 line produksi yang meningkatkan kapasitas produksi dari sebelumnya 588 juta pcs per tahun menjadi 612 juta pcs per tahun.

Perseroan melakukan pemeliharaan dan juga pembangunan secara mandiri dengan beberapa suplier untuk bagian-bagian mesin tertentu.

Tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

Sumber dana pembelian barang modal didanai terutama dari saldo kas dari aktivitas operasi. Perseroan berencana untuk mendanai belanja modal Perseroan melalui kombinasi arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas pendanaan dan pasar modal. Realisasi belanja modal Perseroan dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain arus kas Perseroan di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi perekonomian Indonesia, perubahan peraturan di Indonesia, dan perubahan rencana serta strategi bisnis Perseroan.

### BAHASAN OPERASI SEGMENT

Perseroan mengklasifikasikan aktivitas usahanya menjadi 2 segmen usaha yang terdiri :

- Penjualan Sarung Tangan Latex; dan
- dan Penjualan Latex Konsentrat

Manajemen memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan strategis dengan mempertimbangkan operasi bisnis dari perspektif jenis bisnis.

#### Segmen sarung tangan

	31 Mei 2023		31 Desember 2022		31 Desember 2021		31 Desember 2020	
Pendapatan bersih	4.040.824.200	44,48%	75.091.024.700	79,25%	292.180.757.553	86,41%	274.838.995.610	87,70%
Laba (rugi) kotor	654.243.234	41,97%	11.938.710.829	70,39%	48.076.429.558	86,42%	45.857.127.775	87,72%
Laba (rugi) usaha	(1.810.731.458)	-46,20%	466.980.193	-54,93%	27.863.632.544	86,43%	29.577.776.284	87,73%
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	(2.739.183.033)	-45,79%	10.197.610.101	68,67%	29.407.376.207	86,43%	32.439.011.306	87,73%

Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023, Perseroan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp4.040.824.200. Segmen sarung tangan latex memberikan kontribusi sebesar 44,48% terhadap total pendapatan Perseroan. Secara profitabilitas, segmen sarung tangan latex memberikan kontribusi sebesar 41,97% terhadap laba kotor Perseroan, -46,20% terhadap laba usaha Perseroan dan -45,79% terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan.

Periode 31 Desember 2022, Perseroan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp75.091.024.700. Segmen sarung tangan latex memberikan kontribusi sebesar 80,46% terhadap total pendapatan Perseroan. Secara profitabilitas, segmen sarung tangan latex memberikan kontribusi sebesar 77,72% terhadap laba kotor Perseroan, 38,96% terhadap laba usaha Perseroan dan 77,19% terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan.

Periode 31 Desember 2021, Perseroan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp292.180.757.553. Segmen sarung tangan latex memberikan kontribusi sebesar 86,41% terhadap total pendapatan Perseroan. Secara profitabilitas, segmen sarung tangan latex memberikan kontribusi sebesar 86,42% terhadap laba kotor Perseroan, 86,43% terhadap laba usaha Perseroan dan 86,43% terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan.

Periode 31 Desember 2020, Perseroan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp274.838.995.610. Segmen sarung tangan latex memberikan kontribusi sebesar 87,70% terhadap total pendapatan Perseroan. Secara profitabilitas, segmen memberikan kontribusi sebesar 87,72% terhadap laba kotor Perseroan, 87,73% terhadap laba usaha Perseroan dan 87,73% terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan.

### Segmen latex konsentrat

	31 Mei 2023		31 Desember 2022		31 Desember 2021		31 Desember 2020	
Pendapatan bersih	5.043.719.099	55,52%	18.235.910.571	20,75%	45.945.864.200	13,59%	38.534.093.865	12,30%
Laba kotor (rugi)	904.564.586	58,03%	3.422.404.848	29,61%	7.554.731.027	13,58%	6.419.191.078	12,28%
Laba usaha (rugi)	(2.108.182.259)	-53,80%	731.505.069	154,93%	4.375.794.429	13,57%	4.135.998.109	12,27%
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	(3.242.956.408)	-54,21%	3.013.998.504	31,33%	4.618.584.342	13,57%	4.537.288.767	12,27%

Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023, Perseroan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp5.043.719.099. Segmen latex konsentrat memberikan kontribusi sebesar 55,52% terhadap total pendapatan Perseroan. Secara profitabilitas, segmen latex konsentrat memberikan kontribusi sebesar 58,03% terhadap laba kotor Perseroan, -53,80% terhadap laba usaha Perseroan dan -54,21% terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan.

Periode 31 Desember 2022, Perseroan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp18.235.910.571. Segmen latex konsentrat memberikan kontribusi sebesar 19,54% terhadap total pendapatan Perseroan. Secara profitabilitas, segmen latex konsentrat memberikan kontribusi sebesar 22,28% terhadap laba kotor Perseroan, 61,04% terhadap laba usaha Perseroan dan 22,81% terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan.

Periode 31 Desember 2021, Perseroan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp45.945.864.200. Segmen latex konsentrat memberikan kontribusi sebesar 13,59% terhadap total pendapatan Perseroan. Secara profitabilitas, segmen latex konsentrat memberikan kontribusi sebesar 13,58% terhadap laba kotor Perseroan, 13,57% terhadap laba usaha Perseroan dan 13,57% terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan.

Periode 31 Desember 2020, Perseroan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp38.534.093.865. Segmen Lateks Konsentrat memberikan kontribusi sebesar 12,30% terhadap total pendapatan Perseroan. Secara profitabilitas, segmen Lateks Konsentrat memberikan kontribusi sebesar 12,28% terhadap laba kotor Perseroan, 12,27% terhadap laba usaha Perseroan dan 12,27% terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan.

### 13. MANAJEMEN RESIKO

Perseroan terekspos risiko kredit dan risiko likuiditas yang timbul dalam kegiatan usahanya.

#### Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Perseroan adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit.

Perseroan melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki nama baik dan terpercaya. Kebijakan Perseroan mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Perseroan terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan. Perseroan tidak memiliki jaminan secara khusus atas aset keuangan tersebut.

Pada tanggal 31 Mei 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, kualitas kredit setiap kelas dari aset keuangan berdasarkan penilaian Perusahaan adalah sebagai berikut:

31 Mei 2023 / May 31, 2023					
	Belum jatuh tempo atau penurunan nilai / <i>Neither past due nor impaired</i>	Lewat jatuh tempo belum mengalami penurunan nilai / <i>Past due but not impaired</i>	Pencadangan / <i>Allowance</i>	Jumlah / <i>Total</i>	
Kas di bank	679.739.314	-	-	679.739.314	Cash in banks
Piutang usaha	3.281.104.252	14.197.907.635	(6.355.840.134 )	11.123.171.753	Trade receivables
Piutang lain-lain - pihak berelasi	-	5.043.889.342	-	5.043.889.342	Other receivables - related parties
Jumlah	3.960.843.566	19.241.796.977	(6.355.840.134 )	16.846.800.409	Total

31 Desember 2022 / December 31, 2022			
Belum jatuh tempo atau	Lewat jatuh tempo belum mengalami	Pencadangan /	Jumlah /
		<i>Allowance</i>	<i>Total</i>

	penurunan nilai / <i>Neither past due nor impaired</i>	penurunan nilai / <i>Past due but not impaired</i>			
Kas di bank	273.113.566	-	-	273.113.566	Cash in banks
Piutang usaha	7.613.490.272	23.631.683.813	(6.355.840.134 )	24.889.333.951	Trade receivables
Piutang lain-lain - pihak berelasi	536.568.850	4.507.320.492	-	5.043.889.342	Other receivables - related parties
<b>Jumlah</b>	<b>8.423.172.688</b>	<b>28.139.004.305</b>	<b>(6.355.840.134 )</b>	<b>30.206.336.859</b>	<b>Total</b>

31 Desember 2021 / December 31, 2021					
	Belum jatuh tempo atau penurunan nilai / <i>Neither past due nor impaired</i>	Lewat jatuh tempo belum mengalami penurunan nilai / <i>Past due but not impaired</i>	Pencadangan / <i>Allowance</i>	Jumlah / <i>Total</i>	
Kas di bank	214.063.589	-	-	214.063.589	Cash in banks
Piutang usaha	15.443.025.502	54.512.923.068	-	69.955.948.570	Trade receivables
Piutang lain-lain - pihak berelasi	4.433.670.000	-	-	4.433.670.000	Other receivables - related parties
<b>Jumlah</b>	<b>20.090.759.091</b>	<b>54.512.923.068</b>	<b>-</b>	<b>74.603.682.159</b>	<b>Total</b>

31 Desember 2021 / December 31, 2020					
	Belum jatuh tempo atau penurunan nilai / <i>Neither past due nor impaired</i>	Lewat jatuh tempo belum mengalami penurunan nilai / <i>Past due but not impaired</i>	Pencadangan / <i>Allowance</i>	Jumlah / <i>Total</i>	
Kas di bank	54.252.758.211	-	-	54.252.758.211	Cash in banks
Piutang usaha	16.945.742.110	44.504.373.250	-	61.450.115.360	Trade receivables
<b>Jumlah</b>	<b>71.198.500.321</b>	<b>44.504.373.250</b>	<b>-</b>	<b>115.702.873.571</b>	<b>Total</b>

#### Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perseroan akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur Perseroan atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

Tabel di bawah merangkum profil jatuh tempo dari liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Mei 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

31 Mei 2023 / May 31, 2023					
	Kurang dari 1 tahun / <i>Less than 1 year</i>	1 sampai 2 tahun / <i>1 to 2 years</i>	Lebih dari 2 tahun / <i>More than 2 years</i>	Bunga / <i>Interest</i>	Jumlah / <i>Total</i>
Utang usaha	5.748.565.930	17.168.072.594	-	-	22.916.638.524
Utang lain-lain - pihak berelasi	575.400.000	-	-	-	575.400.000
Beban masih harus dibayar	2.461.379.969	-	-	-	2.461.379.969
<b>Jumlah</b>	<b>8.785.345.899</b>	<b>17.168.072.594</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.953.418.493</b>
					Trade payables Other payables - related parties Accrued Expenses <b>Total</b>
31 Desember 2022 / December 31, 2022					
	Kurang dari 1 tahun / <i>Less than 1 year</i>	1 sampai 2 tahun / <i>1 to 2 years</i>	Lebih dari 2 tahun / <i>More than 2 years</i>	Bunga / <i>Interest</i>	Jumlah / <i>Total</i>
Utang usaha	22.931.455.996	12.830.230.163	-	-	35.761.686.159
Utang lain-lain - pihak berelasi	24.631.383.302	-	-	-	24.631.383.302
Beban masih harus dibayar	2.523.128.050	-	-	-	2.523.128.050
<b>Jumlah</b>	<b>50.085.967.348</b>	<b>12.830.230.163</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>62.916.197.511</b>
					Trade payables Other payables - related parties Accrued expenses <b>Total</b>
31 Desember 2021 / December 31, 2021					
	Kurang dari 1 tahun / <i>Less than 1 year</i>	1 sampai 2 tahun / <i>1 to 2 years</i>	Lebih dari 2 tahun /	Bunga / <i>Interest</i>	Jumlah / <i>Total</i>

			<b>More than 2 years</b>			
Utang usaha	35.627.185.678	6.268.822.481	-	-	41.896.008.159	Trade payables
Utang lain-lain – pihak berelasi	24.482.332.808	-	-	-	24.482.332.808	Other payables - related parties
Beban masih harus dibayar	29.291.193.267	-	-	-	29.291.193.267	Accrued expenses
Utang bank jangka panjang	27.973.082.596	-	-	(20.890.959.132)	7.082.123.464	Long-term bank loans
<b>Jumlah</b>	<b>117.373.794.349</b>	<b>6.268.822.481</b>	<b>-</b>	<b>(20.890.959.132)</b>	<b>102.751.657.698</b>	<b>Total</b>

	<b>31 Desember 2020 / December 31, 2020</b>					
	<b>Kurang dari 1 tahun / Less than 1 year</b>	<b>1 sampai 2 tahun / 1 to 2 years</b>	<b>Lebih dari 2 tahun / More than 2 years</b>	<b>Bunga / Interest</b>	<b>Jumlah / Total</b>	
Utang usaha	35.041.150.262	1.558.835.769	-	-	36.599.986.031	Trade payables
Utang lain-lain – pihak berelasi	56.000.000.000	-	-	-	56.000.000.000	Other payables - related parties
Beban masih harus dibayar	24.835.440.662	-	-	-	24.835.440.662	Accrued expenses
Utang bank jangka Panjang	13.937.515.063	27.973.082.596	-	(20.890.959.132)	21.019.638.527	Long-term bank loans
<b>Jumlah</b>	<b>129.814.105.987</b>	<b>29.531.918.365</b>	<b>-</b>	<b>(20.890.959.132)</b>	<b>138.455.065.220</b>	<b>Total</b>

## VI. FAKTOR RISIKO

*Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan serta faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan.*

*Faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan.*

### A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

#### Risiko Ketersediaan Bahan Baku

Perseroan yang bergerak di bidang industri barang dari karet untuk kesehatan dalam hal ini khususnya sarung tangan lateks, risiko ketersediaan bahan baku utama yang berasal dari karet alam menjadi risiko utama. Hal ini dipengaruhi antaranya oleh faktor iklim, cuaca, gangguan alam dan juga maraknya konversi perkebunan karet menjadi perkebunan kelapa sawit.

Tanaman karet mengalami produksi yang lebih optimal pada musim kemarau yang kering dan kelembaban udara yang rendah sehingga pada musim hujan yang tergolong cukup panjang waktunya di Indonesia ketersediaan bahan baku karet alam dapat terganggu. Faktor gangguan alam yang dapat terjadi seperti halnya tanah longsor, banjir dan kebakaran hutan juga dapat menurunkan pasokan bahan baku karet secara signifikan. Dalam jangka waktu yang lebih panjang, ancaman utama dari pasokan karet adalah adanya kecenderungan dari pemilik lahan untuk berpindah dari tanaman karet menjadi tanaman kelapa sawit yang dianggap lebih menguntungkan.

Apabila risiko-risiko tersebut terjadi secara terus-menerus maka ketersediaan bahan baku Perseroan dapat terganggu dan berakibat menurunkan kinerja operasional dan keuangan Perseroan secara signifikan.

### B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

#### • Risiko Persaingan Usaha

Kondisi persaingan usaha diantara Perseroan dan perusahaan sejenis, dalam hal ini para produsen sarung tangan berbahan dasar lateks, dapat dikatakan cukup sengit. Dengan majunya perkembangan teknologi produksi ditambah dengan bertambahnya kebutuhan akan produk sarung tangan lateks yang semakin beragam, hal ini dapat dimanfaatkan oleh para kompetitor untuk menyediakan produk yang semakin variatif dengan harga produksi yang bersaing.

Apabila hal tersebut terjadi, maka dapat menurunkan daya saing produk Perseroan dan tentunya dalam jangka panjang akan menurunkan kinerja keuangan dan juga kinerja operasional Perseroan secara signifikan.

#### • Risiko Fluktuasi Harga dan Ketersediaan Energi

Proses produksi dan operasional Perseroan umumnya sangat tergantung pada energi yang dipakai, utamanya listrik dengan kebutuhan yang cukup besar. Terdapat beberapa risiko yang dapat menyebabkan fluktuasi harga listrik dari PLN, diantaranya dapat dipicu antara lain oleh kenaikan harga sumber daya alam seperti batubara, minyak dan gas. Beberapa faktor kenaikan harga sumber daya alam ini misalnya perang, turunnya suplai komoditas dunia dan juga kebijakan tertentu yang diambil oleh Pemerintah. Selain dari segi fluktuasi, ketersediaan listrik juga dapat terganggu apabila adanya kendala atau gangguan dalam pasokan listrik oleh PLN.

Selain listrik, Perseroan juga menggunakan sumber energi lain yaitu cangkang sawit untuk keperluan pemanasan mesin *boiler*. Ketersediaan cangkang sawit dipengaruhi oleh iklim, cuaca dan juga faktor alam lainnya.

Apabila terdapat gangguan terhadap hal-hal tersebut diatas, terdapat kemungkinan meningkatnya biaya produksi secara signifikan dapat menaikkan harga pokok produksi dan menurunkan profit margin Perseroan. Hal ini tentunya menyebabkan menurunnya daya saing produk Perseroan yang akan menurunkan kinerja baik secara operasional maupun kinerja keuangan Perseroan.

#### • Risiko Kelancaran dan Fluktuasi Biaya Transportasi

Produk Perseroan yang sebagian besar didistribusikan untuk pasar Amerika Serikat, Eropa dan juga Jepang menjadikan Perseroan memiliki ketergantungan yang tinggi pada jasa pengangkutan yang mengantarkan produk Perseroan ke jalur distribusi dan pemasaran Perseroan di wilayah-wilayah tersebut. Gangguan pada jalur distribusi dan pengangkutan tersebut dapat menyebabkan keterlambatan distribusi produk Perseroan dan berpengaruh pada penjualan yang seharusnya dibukukan Perseroan. Menurunnya tingkat perputaran persediaan dan perputaran arus kas Perseroan juga dapat terjadi apabila hal ini terjadi.

Selain itu, fluktuasi biaya transportasi yang dapat menurunkan daya saing produk Perseroan karena meningkatnya biaya transportasi dan dalam jangka panjang hal ini dapat menurunkan kinerja keuangan Perseroan.

#### • Risiko Adanya Gangguan Teknis

Dalam menjalankan produksinya, Perseroan bergantung pada mesin-mesin produksi dari awal sampai menjadi produk yang siap dijual. Beroperasi dengan lancarnya mesin-mesin ini menjadi salah satu faktor penentu apakah produk Perseroan dapat diproduksi dengan target jumlah dan kualitas tertentu. Apabila terjadi gangguan teknis pada mesin-mesin produksi, hal ini dapat menurunkan kualitas dan juga jumlah yang diproduksi dalam kurun waktu tertentu. Hal ini apabila tidak segera ditangani dengan baik maka akan menurunkan kinerja operasional maupun keuangan Perseroan.

- **Risiko Terkait Investasi atau Aksi Korporasi**

Dalam pengembangan usahanya, kedepannya baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu yang panjang mungkin saja untuk melakukan investasi ataupun aksi korporasi lain yang mendukung ekspansi usaha Perseroan. Dalam melakukan investasi ataupun aksi korporasi tersebut, terdapat risiko kegagalan dalam investasi maupun aksi korporasi yang disebabkan karena berbagai faktor. Apabila kegagalan ini terjadi maka hal ini dapat memberikan dampak negatif pada kinerja keuangan ataupun kinerja operasional Perseroan.

- **Risiko Terkait Perundang-undangan**

Dalam menjalankan usahanya di bidang manufaktur alat kesehatan khususnya sarung tangan dengan bahan lateks, Perseroan memiliki kewajiban untuk mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan antara lain di bidang perkebunan, perindustrian, perdagangan dan ketenagakerjaan. Adapun iklim perundang-undangan di Indonesia kerap kali mengalami berbagai perubahan peraturan baik yang berskala besar maupun kecil. Kegagalan Perseroan untuk mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dapat menyebabkan terganggunya operasional Perseroan yang akan memberikan dampak buruk pada kinerja keuangan Perseroan.

## **RISIKO UMUM**

- **Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global**

Gejolak politik maupun ekonomi dan sosial baik secara global maupun regional seringkali memberikan dampak yang signifikan untuk Perseroan. Stabilitas perekonomian Indonesia, seperti volatilitas mata uang, kenaikan suku bunga, inflasi dan juga kondisi geopolitik dan hubungan bilateral antara Indonesia dan negara-negara tujuan ekspor Perseroan adalah beberapa faktor yang harus selalu diikuti perkembangannya oleh manajemen Perseroan.

Secara umum, kinerja Perseroan memiliki hubungan dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Adanya penurunan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka akan berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Perseroan.

- **Risiko tuntutan atau gugatan hukum**

Perseroan dapat mengalami tuntutan dan gugatan atas perkara hukum di Indonesia sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan baik saat ini maupun di masa depan, khususnya yang berkaitan dengan ekspor impor dan juga kegiatan produksi sarung tangan Perseroan. Selain itu, Perseroan juga mungkin mengakuisisi perusahaan yang terlibat dalam perkara hukum. Apabila Perseroan mengalami tuntutan atau gugatan hukum, maka hal tersebut dapat menimbulkan dampak negative terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

- **Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing**

Mengingat jaringan pemasaran produk Perseroan yang tersebar di berbagai negara dan pendapatan serta beban yang dibayarkan Perseroan juga menggunakan satuan mata uang asing, dalam operasional Perseroan terdapat risiko perubahan kurs valuta asing. Kondisi perekonomian serta geopolitik antar negara menjadi salah satu faktor penentu atas terjadinya risiko perubahan kurs valuta asing. Kegagalan Perseroan dalam memantau pergerakan fluktuasi harga valuta asing dapat menyebabkan Perseroan menanggung beban kurs yang cukup tinggi sehingga menyebabkan turunnya kinerja keuangan Perseroan.

- **Risiko Perubahan Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional**

Dalam operasionalnya, Perseroan menghasilkan produk yang akan dipasarkan di berbagai negara. Oleh karenanya, produk Perseroan harus memenuhi berbagai ketentuan di negara tersebut baik yang berkaitan dengan kualitas produk, bahan dan cara produksi, ketentuan perdagangan dan perpajakan negara dimana produk Perseroan dipasarkan. Kegagalan Perseroan dalam memenuhi semua ketentuan tersebut menjadikan produk Perseroan tidak dapat dipasarkan di negara terkait. Hal ini mengakibatkan turunnya kinerja keuangan Perseroan.

## **C. RISIKO BAGI INVESTOR**

- **Risiko likuiditas saham**

Terdapat risiko terkait tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini. Selanjutnya, meskipun Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, yang dapat disebabkan antara lain oleh kondisi perekonomian Indonesia yang kurang kondusif, penurunan daya beli masyarakat akibat inflasi, penurunan kinerja keuangan Perseroan, atau pemegang saham yang tidak aktif memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

- **Risiko harga saham yang dapat berfluktuasi**

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- a. Perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan kegiatan operasional Perseroan yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para investor dan analis;
- b. Perubahan dalam rekomendasi atau persepsi para analis pada Perseroan atau Indonesia;

- c. Perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar di Indonesia;
- d. Keterlibatan dalam litigasi;
- e. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan;
- f. Fluktuasi harga pasar saham pada umumnya; dan
- g. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Oleh karena itu, saham Perseroan dapat diperdagangkan pada harga-harga yang secara signifikan berada di bawah harga penawaran.

- **Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Masa Depan Akan Bergantung Pada Laba Ditahan, Kondisi Keuangan, Arus Kas dan Kebutuhan Modal Kerja di Masa Depan**

Jumlah dividen yang dibayarkan Perseroan di masa depan, apabila ada, akan dilakukan berdasarkan RUPS, mengacu pada kinerja Perseroan yaitu dengan mempertimbangkan pendapatan, laba ditahan, arus kas dan kebutuhan modal kerja serta belanja modal Perseroan dimasa mendatang, komitmen kontrak dan biaya terkait dengan ekspansi Perseroan.

Semua faktor tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang saham, yang pada akhirnya dapat berdampak merugikan pada kondisi keuangan atau hasil operasi Perseroan dan juga kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham.

- **Risiko Penjualan Saham di Masa Depan Dapat Mempengaruhi Harga Pasar Saham Perseroan**

Apabila terjadi penjualan saham Perseroan dalam jumlah besar tanpa diimbangi oleh permintaan saham Perseroan pada harga tertentu dapat berdampak negatif terhadap harga saham Perseroan atau dapat menurunkan harga saham Perseroan dibawah nilai wajar. Hal tersebut dapat menghambat kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui penawaran saham baru atau efek bersifat ekuitas lainnya dan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperoleh tambahan modal yang diperlukan untuk perkembangan Perseroan.

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.**

**FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.**

## **VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Tidak ada kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Mei 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dan untuk periode 5 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Mei 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 diaudit oleh David Kurniawan, CPA dan Morhan Tirtanadi, CPA seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan tanggal laporan 25 Oktober 2023.



## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### I. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

#### A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan, berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, yang didirikan dengan nama PT Maja Agung Latexindo berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Maja Agung Latexindo No. 283 tertanggal 25 Oktober 1988 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan surat keputusan Menkumham No. C2-10064.HT.01.01.TH.1989 tertanggal 25 Oktober 1988 serta diumumkan dalam BNRI No. 2 serta Tambahan BNRI No. 101 Tahun 1990 ("Akta Pendirian").

Sejak pendirian dan mendapatkan status sebagai badan hukum, Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 12/2023.

#### B. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan antara lain:

Tahun	Peristiwa / Kejadian Penting
2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menyebarnya Pandemi Covid-19 yang secara langsung meningkatkan kebutuhan alat kesehatan termasuk sarung tangan lateks</li><li>- Perseroan bertransformasi dengan menghentikan seluruh proses klorinasi pada semua produk dan menggantinya dengan polimerasi yang lebih ramah lingkungan.</li></ul>
2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perseroan menyelesaikan satu lagi line produksi dan menambah kapasitas produksi menjadi +- 612 unit sarung tangan per tahun</li></ul>
2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mulai melakukan perbaikan besar pada beberapa line mesin dengan mengimpenetasikan "double dipping technology" yang dapat memproduksi sarung tangan lateks dengan lebih cepat</li></ul>
2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perseroan melanjutkan perbaikan lini mesin yang telah dimulai pada tahun sebelumnya</li><li>- Perseroan melakukan persiapan Penawaran Umum Perdana Saham di Bursa Efek Indonesia</li></ul>

#### C. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

##### Tahun 1988 (Pendirian)

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>500</b>	<b>500.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Kennry Purwono, MBA	20	20.000.000	20
Hendra Hasim	20	20.000.000	20
Rusli Harjo	15	15.000.000	15
Tanudin	15	15.000.000	15
Sukandi	15	15.000.000	15
Sumali	15	15.000.000	15
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>100</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>400</b>	<b>400.000.000</b>	<b>-</b>

Adapun sejak pendirian Perseroan sampai tanggal Prospektus ini, terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

##### Tahun 2021-Tahun 2022

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam periode tahun 2021 dan tahun 2022. Bahwa struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan yang berlaku pada tahun 2020 dan 2021 merujuk pada Akta Berita Acara Rapat PT Maja Agung Latexindo No. 24 tanggal 23 Januari 2008 yang dibuat oleh Lili Suryati, S.H., Notaris di Medan, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-31589.AH.01.02.TAHUN 2008

tertanggal 10 Juni 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0046111.AH.01.09.TAHUN 2008 tanggal 10 Juni 2008 ("Akta No. 24/2008"). Struktur permodalan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 24/2008, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>34.850</b>	<b>34.850.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Hansen Jap	34.768	34.768.000.000	99,994
Imelda Lin	2	2.000.000	0,006
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>34.770</b>	<b>34.770.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>80</b>	<b>80.000.000</b>	

#### Tahun 2023

1. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT Maja Agung Latexindo No. 16 tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat oleh Dewi Lestari, S.H., Notaris berkedudukan di Kota Medan, Wilayah Jabatan Propinsi Sumatera Utara, yang telah mendapatkan (i) persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0029330.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 27 Mei 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0097690.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 27 Mei 2023, dan (ii) bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0121489 tertanggal 27 Mei 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0121489 tertanggal 27 Mei 2023, serta diumumkan dalam BNRI No. 060 serta Tambahan BNRI No. 022183 tertanggal 28 Juli 2023 ("Akta No. 16/2023"), Para Pemegang Saham Perseroan antara lain menyetujui untuk:

Penambahan modal dasar dan ditempatkan atau disetor dalam perseroan atau merubah isi Pasal 4 Akta Pendirian Perseroan, yang mana menambah modal dasar Perseroan yang sebelumnya Rp34.850.000.000,- (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 34.850 (tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh) lembar saham dan modal disetor atau modal yang ditempatkan yang sebelumnya sebesar 34.770 (tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp34.770.000.000,- (tiga puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan melakukan penambahan sebanyak Rp24.580.000.000,- (dua puluh empat miliar lima ratus juta delapan puluh Rupiah) yang terbagi atas 24.580 (dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh) lembar saham, yang berasal dari:

- a. Rp24.555.000.000,- (dua puluh empat miliar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) yang terbagi atas 24.555 (dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh lima) lembar saham dari konversi hutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tertanggal 25 Mei 2023 sebagaimana telah disetujui berdasarkan Pernyataan dan Persetujuan Pemegang Saham dan Direksi Perseroan tertanggal 25 Mei 2023 yang telah dilegalisasi (waarmerking) oleh Dewi Lestari, S.H., Notaris berkedudukan di Kota Medan, tertanggal 25 Mei 2023 Nomor: 222/W/V/2023, yang seluruhnya diambil bagian oleh Hansen Jap.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 10 Januari 2020 (perjanjian awal dari dokumen Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tertanggal 25 Mei 2023), pemberian pinjaman oleh Hansen Jap kepada Perseroan dilakukan tanpa ada pembebanan bunga. Sementara itu, peruntukan dari pinjaman tersebut adalah untuk mengantisipasi kebutuhan dana Perseroan yang melebihi modal disetor.

- b. Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) yang terbagi atas 25 (dua puluh lima) lembar saham dan yang disetor secara tunai oleh Hansen Jap.

yang mana seluruh modal dasar telah disetor/ditempatkan 100% (seratus persen) dengan total sebesar Rp59.350.000.000,- (lima puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) atau setara dengan 59.350 (lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh) lembar saham.

Sehubungan dengan peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor yang diambil seluruhnya oleh Hansen Jap, Imelda Lin menyetujui melepaskan dan mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian terlebih dahulu (right of first refusal) atas peningkatan modal tersebut.

Atas keputusan-keputusan sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 16/2023, struktur permodalan Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>59.350</b>	<b>59.350.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Hansen Jap	59.348	59.348.000.000	99,996
Imelda Lin	2	2.000.000	0,004
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>59.350</b>	<b>59.350.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

2. Akta Berita Acara Rapat PT Maja Agung Latexindo No. 11 tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat oleh Dewi Lestari, S.H., Notaris berkedudukan di Kota Medan, Wilayah Jabatan Propinsi Sumatera Utara, yang telah mendapatkan (i) mendapatkan

persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0042387.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 24 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-1039806.AH.01.11.TAHUN.2023 tanggal 24 Juli 2023, serta diumumkan dalam BNRI No. 060 serta Tambahan BNRI No. 022215 tertanggal 28 Juli 2023 ("Akta No. 11/2023").

Berdasarkan Akta No. 11/2023, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui pembagian dividen oleh Perseroan kepada seluruh pemegang saham Perseroan untuk Tahun Buku 2022 sebesar Rp42.000.000.000 (empat puluh dua miliar Rupiah) yang direkapitalisasi menjadi 42.000 (empat puluh dua ribu) lembar saham, yang dibagi kepada seluruh pemegang saham Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Hansen Jap sebesar Rp41.998.000.000,- (empat puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang disepakati untuk direkapitalisasi menjadi 41.998 (empat puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar saham di Perseroan; dan
- b. Imelda Lin, Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang disepakati untuk direkapitalisasi menjadi 2 (dua) lembar saham di Perseroan.

Oleh karena itu, terdapat peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp59.350.000.000,- (lima puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar rupiah) terbagi atas 400.000 (empat ratus ribu) saham serta modal ditempatkan dan disetor Rp59.350.000.000,- (lima puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp101.350.000.000 (seratus satu miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) terbagi atas 101.350 (seratus satu ribu tiga ratus lima puluh) saham. Struktur permodalan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 11/2023, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Hansen Jap	101.346	101.346.000.000	99,996
Imelda Lin	4	4.000.000	0,004
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>101.350</b>	<b>101.350.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>298.650</b>	<b>298.650.000.000</b>	

3. Berdasarkan Akta No. 12/2023, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham untuk perubahan dan pemecahan nilai nominal setiap saham (stock split), yang semula Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar saham menjadi Rp20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham.

Struktur permodalan Perseroan saat ini adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 12/2023, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Hansen Jap	5.067.300.000	101.346.000.000	99,996
Imelda Lin	200.000	4.000.000	0,004
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.067.500.000</b>	<b>101.350.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>14.932.500.000</b>	<b>149.325.000.000</b>	

#### D. KEGIATAN USAHA

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum pada Akta No. 12/2023, maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan (KBLI 22194) dan bidang Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Utama:
  - a. Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan (KBLI 22194)
 

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari karet untuk kebutuhan menunjang kesehatan, antara lain seperti sarung kontrasepsi (KB)/kondom, dot dan alat kompres, sarung tangan karet medis, dan kateter urin (*folley catheter*);.
2. Kegiatan Usaha Penunjang:
  - a. Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI No. 46491), yang mencakup:
 

Kegiatan usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan

pemutar Compact Disk (CD) dan Digital Versatile Disc (DVD), perlengkapan stereo, konsol video game, alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainya;

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan hanyalah Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan (KBLI 22194).

## E. IZIN USAHA

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib di penuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan, yakni:

### 1. Perizinan Umum

Perseoran telah memperoleh perizinan-perizinan umum sebagai berikut:

#### a. Nomor Induk Berusaha ("NIB")

Kami telah menerima NIB No. 8120119021024 tertanggal 12 Oktober 2018 sebagaimana telah mengalami Perubahan ke-4 pada tanggal 26 Juli 2023 dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) dan hak ases kepabeaan, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Maja Agung Latexindo Tbk

Alamat : Jalan Utama No. 98, Desa/Kelurahan Puji Mulyo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos: 20352

Status Penanaman Modal : PMDN

### 2. Perizinan Berusaha

Perseoran telah memperoleh perizinan-perizinan berusaha sebagai berikut:

#### 1. Izin Usaha Industri

Izin Usaha Industri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 843/T/INDUSTRI/2006 tanggal 9 Oktober 2006 tentang Izin Usaha Industri Dalam Rangka Penggabungan Perusahaan (Merger) dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Maja Agung Latexindo

Bidang Usaha : Industri pengasapan karet dan barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga

NKP : 2512/2519-12-014297

NPWP : 01.457.387.7-119.000

Alamat : Jl. Utama No. 98, Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang 20352

Lokasi Proyek : Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara

Jenis dan Kapasitas Produksi per Tahun :

Daerah Produksi	Jenis Produksi	KBLI	Satuan	Kapasitas
Kab. Labuhan Batu	Latex Pekat 60%	25121	Kg	20.000.000
Kab. Deli Serdang	Sarung tangan karet	25191	Pasang	205.800.000

Tenaga Kerja : 1. Kab. Labuhan Batu sebanyak 88 orang  
2. Kab. Deli Serdang sebanyak 874 orang

Jangka Waktu : Izin Usaha Industri PT Maja Agung Latexindo ini berlaku:  
1. Sejak perusahaan mulai memproduksi komersial bulan Januari 1999 dan seterusnya selama perusahaan masih memproduksi;

2. Untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku;
3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha yang bersangkutan.

Atas kegiatan usaha Perseroan pada pabrik sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan telah memiliki Prosedur Tanggap Darurat (*Emergency Response Procedure*) Quality Procedure Doc. No.: MAL-QP-HRD-09 tanggal 19 November 2019 yang telah direvisi tanggal 22 Oktober 2021, yang menetapkan tata cara keadaan darurat apabila terjadi gempa bumi, kebakaran, banjir, di area perusahaan.

## 2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha - KBLI 70209

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha ("PKKPR") yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 03082310211207128 diterbitkan tanggal 27 Juli 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT Maja Agung Latexindo Tbk
NIB	:	8120119021024
Alamat Kantor	:	Jalan Utama No. 98, Desa/Kelurahan Puji Mulyo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos: 20352
Status Penanaman Modal	:	PMDN
Skala Usaha	:	Usaha Besar
Lokasi Usaha	:	Jalan Utama No. 98, Desa/Kelurahan Puji Mulyo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
Luas tanah yang dimohon	:	6.523 m <sup>2</sup>
Kode KBLI	:	70209 – Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
Jangka Waktu	:	PKKPR ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan

## 3. Izin Edar Alat Kesehatan

- a. Izin Edar Alat Kesehatan yang diterbitkan oleh Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan No. KEMENKES RI AKD 11603010021 yang diterbitkan tanggal 7 Oktober 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Dagang / Merek	:	SHAMROCK Steril Latex Surgical Gloves, Low Powder
Kelompok / Kelas Resiko	:	Non Elektromedik Non Steril / A
Kategori Produk	:	Peralatan Bedah Umum dan Bedah Plastik
Sub Kategori	:	Peralatan Bedah
Jenis Produk	:	Surgeon's glove
Tipe / Ukuran	:	6,0 – 9,0
Kemasan	:	Dus @ 50 pcs
Nama Produsen / Pabrik	:	PT Maja Agung Latexindo, Sumatera Utara
Nama Pendaftar	:	PT Maja Agung Latexindo, Sumatera Utara
Jangka Waktu	:	30 September 2024

- b. Izin Edar Alat Kesehatan yang diterbitkan oleh Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan No. KEMENKES RI AKD 11603010022 yang diterbitkan tanggal 18 September 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Dagang / Merek	:	SHAMROCK Steril Latex Surgical Gloves, Powder Free
Kelompok / Kelas Resiko	:	Non Elektromedik Non Steril / A
Kategori Produk	:	Peralatan Bedah Umum dan Bedah Plastik
Sub Kategori	:	Peralatan Bedah
Jenis Produk	:	Surgeon's glove
Tipe / Ukuran	:	6,0 – 9,0
Kemasan	:	Dus @ 50 pcs
Nama Produsen / Pabrik	:	PT Maja Agung Latexindo, Sumatera Utara
Nama Pendaftar	:	PT Maja Agung Latexindo, Sumatera Utara
Jangka Waktu	:	18 September 2024

- c. Izin Edar Alat Kesehatan yang diterbitkan oleh Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan No. KEMENKES RI AKD 10903910854 yang diterbitkan tanggal 7 Oktober 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Dagang / Merek : SHAMROCK Steril Examination Gloves, Pre-Powdered  
 Kelompok / Kelas Resiko : Non Elektromedik Non Steril / A  
 Kategori Produk : Peralatan Rumah Sakit Umum dan Perorangan  
 Sub Kategori : Peralatan Rumah Sakit Umum dan Perorangan Lainnya  
 Jenis Produk : Patient examination glove  
 Tipe / Ukuran : XS, S, M, L, XL  
 Kemasan : Dus @ 100 pcs  
 Nama Produsen / Pabrikan : PT Maja Agung Latexindo, Sumatera Utara  
 Nama Pendaftar : PT Maja Agung Latexindo, Sumatera Utara  
 Jangka Waktu : 3 Oktober 2024

- d. Izin Edar Alat Kesehatan yang diterbitkan oleh Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan No. KEMENKES RI AKD 10903910876 yang diterbitkan tanggal 9 Oktober 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Dagang / Merek : SHAMROCK Steril Examination Gloves, Powder Free  
 Kelompok / Kelas Resiko : Non Elektromedik Non Steril / A  
 Kategori Produk : Peralatan Rumah Sakit Umum dan Perorangan  
 Sub Kategori : Peralatan Rumah Sakit Umum dan Perorangan Lainnya  
 Jenis Produk : Patient examination glove  
 Tipe / Ukuran : XXS, XS, S, M, L, XL  
 Kemasan : Dus @ 100 pcs  
 Nama Produsen / Pabrikan : PT Maja Agung Latexindo, Sumatera Utara  
 Nama Pendaftar : PT Maja Agung Latexindo, Sumatera Utara  
 Jangka Waktu : 9 Oktober 2024

- e. Izin Edar Alat Kesehatan yang diterbitkan oleh Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan No. KEMENKES RI AKD 10903410322 yang diterbitkan tanggal 1 November 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Dagang / Merek : SHAMROCK Nitrile Examination Gloves, Powder Free  
 Kelompok / Kelas Resiko : Non Elektromedik Non Steril / A  
 Kategori Produk : Peralatan Rumah Sakit Umum dan Perorangan  
 Sub Kategori : Peralatan Rumah Sakit Umum dan Perorangan Lainnya  
 Jenis Produk : Patient examination glove  
 Tipe / Ukuran : XXS - XXL  
 Kemasan : Dus isi 100 pcs  
 Nama Produsen / Pabrikan : PT Maja Agung Latexindo, Sumatera Utara  
 Nama Pendaftar : PT Maja Agung Latexindo, Sumatera Utara  
 Jangka Waktu : 31 Oktober 2024

- f. Izin Edar Alat Kesehatan yang diterbitkan oleh Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan No. KEMENKES RI AKD 11603410218 yang diterbitkan tanggal 28 Oktober 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Dagang / Merek : MY GUARD Sterile Latex Surgical Gloves, Pre-Powder  
 Kelompok / Kelas Resiko : Non Elektromedik Non Steril / A  
 Kategori Produk : Peralatan Bedah Umum dan Bedah Plastik  
 Sub Kategori : Peralatan Bedah  
 Jenis Produk : Surgeon's glove  
 Tipe / Ukuran : 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9  
 Kemasan : Dus 50 pasang  
 Nama Produsen / Pabrikan : PT Maja Agung Latexindo, Sumatera Utara  
 Nama Pendaftar : PT Maja Agung Latexindo, Sumatera Utara  
 Jangka Waktu : 22 Oktober 2024

- g. Izin Edar Alat Kesehatan yang diterbitkan oleh Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan No. KEMENKES RI AKD 11603410216 yang diterbitkan tanggal 12 November 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Dagang / Merek : MY GUARD Sterile Latex Surgical Gloves, Powder Free

Kelompok / Kelas Resiko	:	Non Elektromedik Non Steril / A
Kategori Produk	:	Peralatan Bedah Umum dan Bedah Plastik
Sub Kategori	:	Peralatan Bedah
Jenis Produk	:	Surgeon's glove
Tipe / Ukuran	:	6.0 – 9.0
Kemasan	:	Dus isi 50 pasang
Nama Produsen / Pabrik	:	PT Maja Agung Latexindo, Sumatera Utara
Nama Pendaftar	:	PT Maja Agung Latexindo, Sumatera Utara
Jangka Waktu	:	12 November 2024

- h. Izin Edar Alat Kesehatan yang diterbitkan oleh Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan No. KEMENKES RI AKD 10903910842 yang diterbitkan tanggal 7 Oktober 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Dagang / Merek	:	MY GUARD Latex Examination Gloves, Pre-Powdered
Kelompok / Kelas Resiko	:	Non Elektromedik Non Steril / A
Kategori Produk	:	Peralatan Rumah Sakit Umum dan Perorangan
Sub Kategori	:	Peralatan Rumah Sakit Umum dan Perorangan Lainnya
Jenis Produk	:	Patient examination glove
Tipe / Ukuran	:	XS, S, M, L, XL
Kemasan	:	Dus @ 100 pcs
Nama Produsen / Pabrik	:	PT Maja Agung Latexindo, Sumatera Utara
Nama Pendaftar	:	PT Maja Agung Latexindo, Sumatera Utara
Jangka Waktu	:	26 September 2024

- i. Izin Edar Alat Kesehatan yang diterbitkan oleh Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan No. KEMENKES RI AKD 10903910906 yang diterbitkan tanggal 28 Oktober 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Dagang / Merek	:	MY GUARD Latex Examination Gloves, Powder Free
Kelompok / Kelas Resiko	:	Non Elektromedik Non Steril / A
Kategori Produk	:	Peralatan Rumah Sakit Umum dan Perorangan
Sub Kategori	:	Peralatan Rumah Sakit Umum dan Perorangan Lainnya
Jenis Produk	:	Patient examination glove
Tipe / Ukuran	:	XS, S, M, L, XL
Kemasan	:	Dus @ 100 pcs
Nama Produsen / Pabrik	:	PT Maja Agung Latexindo, Sumatera Utara
Nama Pendaftar	:	PT Maja Agung Latexindo, Sumatera Utara
Jangka Waktu	:	22 Oktober 2024

### 3. Perizinan Operasional

Perseoran telah memperoleh perizinan-perizinan lingkungan sebagai berikut:

#### 1. Izin Penyelenggaraan Kawasan Berikat serta Izin Pengusaha Kawasan Berikat

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 628/KMK.04/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Penetapan Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT Maja Agung Latexindo Yang Berlokasi di Jalan Utama Nomor 98, Desa Pujimulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KM-19/WBC.02/2021 tanggal 17 Maret 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 628/KMK.04/2004 tentang Penetapan Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) Kepada PT Maja Agung Latexindo Yang Berlokasi di Jalan Utama Nomor 98, Desa Pujimulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara Sebagaimana Telah Diperpanjang Dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 2696/KM.4/2017, dengan rincian sebagai berikut:

Menunjuk dan menetapkan lokasi sebagai Kawasan Berikat serta memberikan Izin Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus Izin Pengusaha Kawasan Berikat kepada:

Nama Perusahaan	:	PT Maja Agung Latexindo
Alamat Kantor	:	Jalan Utama No. 98, Desa/Kelurahan Puji Mulyo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
Nomor Pokok Wajib Pajak	:	01.457.387.7-123.000

Luas Lokasi Kawasan : 26.191,909 m<sup>2</sup> dengan batas-batas lokasi:  
 Berikat (Penyelenggara Kawasan Berikat)  
 - Sebelah Barat: Rumah penduduk  
 - Sebelah Timur: Rumah penduduk  
 - Sebelah Utara: Jalan Utama Gang III  
 - Sebelah Selatan: Jalan Utama

Luas Lokasi Kawasan : 26.191,909 m<sup>2</sup> dengan batas-batas lokasi:  
 Berikat yang diusahakan sendiri (Pengusaha Kawasan Berikat)  
 - Sebelah Barat: Rumah penduduk  
 - Sebelah Timur: Rumah penduduk  
 - Sebelah Utara: Jalan Utama Gang III  
 - Sebelah Selatan: Jalan Utama

Jenis Hasil Produksi : Sarung Tangan Karet

## 2. Izin Lokasi

Kami telah menerima 2 (dua) Izin Lokasi, sebagai berikut:

- a. Izin Lokasi yang telah berlaku efektif, yang diterbitkan oleh Bupati Kab. Deli Serdang melalui sistem OSS tanggal 2 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Usaha : PT Maja Agung Latexindo

Nomor Induk Berusaha : 8120119021024

Lokasi Yang Disetujui : Jl. Utama No. 98, Desa/Kelurahan Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara

Luas Lahan : 16.000 m<sup>2</sup>

Rencana Kegiatan : Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga

Jangka Waktu : 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif

- b. Izin Lokasi yang telah berlaku efektif, yang diterbitkan oleh Bupati Kab. Labuhan Batu melalui sistem OSS tanggal 2 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Usaha : PT Maja Agung Latexindo

Nomor Induk Berusaha : 8120119021024

Lokasi Yang Disetujui : Desa/Kelurahan Gunung Melayu, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara

Luas Lahan : 1 Ha

Rencana Kegiatan : Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga

Jangka Waktu : 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif

## 3. Izin Mendirikan Bangunan

Kami telah menerima 4 (empat) Izin Mendirikan Bangunan, sebagai berikut:

- a. Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang No. 503.644.2/3404/Bg.17-7-2001 diterbitkan tanggal 1 Juni 2001 atas gudang dan/atau pabrik Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

Nama : Hansen - Direktur PT Maja Agung Latexindo

Lokasi : Jl. Utama, Dusun II Desa Pujimulio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang

Fungsi : Bangunan Tempat Usaha (Gudang)

- b. Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang No. 503.15137/DPPWP/DS/2003 diterbitkan tanggal 25 Agustus 2003 atas gudang dan/atau pabrik Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

Nama : Hansen - Direktur PT Maja Agung Latexindo



Lokasi : Jl. Utama, Dusun II Desa Pujimulio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang

Fungsi : Bangunan gudang

- c. Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Permukiman Pengembangan Wilayah dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang No. Izin Baru 503/647/124/DPPWP/DS/2006 diterbitkan tanggal 3 November 2006 atas gudang dan/atau pabrik Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

Nama : Hansen - Direktur PT Maja Agung Latexindo

Lokasi : Gang III, Dusun II Desa Pujimulio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang

Fungsi : Tambahan gudang

Alas Hak : Hak atas tanah dengan Ganti Rugi No. 78 dan No. 79 tertanggal 15 September 2006 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 593/83.1715/2006 tanggal 10 Agustus 2006 atas nama Hansen

- d. Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan yang No. 503.648/8523/Pem/1988 tanggal 18 Agustus 1988 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah TK-II Labuhan Ratu atas pabrik Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

Nama : Hudri Chandra, yang merupakan pemegang saham dan direktur PT Separindohevea Nusantara, suatu perseroan terbatas yang menggabungkan diri pada Perseroan.

Lokasi : Dusun Palia, Desa Gunung Melayu, Kecamatan Kualuh Hulu

Fungsi : Pabrik

#### 4. Persetujuan Bangunan Gedung

Persetujuan Bangunan Gedung No. SK-PBG-120723-17042023-001 tanggal 17 April 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pemohon : Imelda Lin / PT Maja Agung Latexindo

Bangunan Gedung : PT Maja Agung Latexindo

Alamat Kantor : Jalan Utama No. 98, Kel/Desa Puji Mulyo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prov Sumatera Utara

Fungsi Bangunan Gedung : Fungsi Usaha

Klasifikasi Bangunan Gedung : Bangunan Tidak Sederhana

Luas Bangunan Gedung : 9.213,60 m<sup>2</sup>

Untuk : Bangunan Baru sebagaimana dijelaskan dalam gambar situasi Lampiran b dan rencana teknis, meliputi gambar arsitektur, gambar konstruksi bangunan gedung, dan gambar utilitas (mekanikal dan elektrik), pembekuan dan pencabutan PBG Lampiran c, dan penghitungan besarnya retribusi PBG dalam Lampiran d Keputusan.

#### 4. Perizinan Lingkungan

Perseoran telah memperoleh perizinan-perizinan lingkungan sebagai berikut:

##### 1. Persetujuan Lingkungan

Persetujuan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Utara No. 660/402/DLH-02/2021 tentang Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Pabrik Pengolahan Karet di Dewa Gunung Melayu Kecamatan Kualih Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara oleh PT Maja Agung Latexindo, diterbitkan tanggal 18 November 2021, yang mana persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan, dengan rincian sebagai berikut:

Badan Usaha/Kegiatan : PT Maja Agung Latexindo  
Jenis Usaha/Kegiatan : Pabrik Pengolahan Karet  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 11 Medan, Kode Pos 20151, Provinsi Sumatera Utara  
Alamat Kegiatan : Desa Gunung Melayu, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara  
Luas Lahan : 30.368 m<sup>2</sup>

Perseroan telah memenuhi beberapa kewajibannya untuk menyampaikan pelaporan berkala atas Persetujuan Lingkungan dengan keterangan sebagai berikut:

Semester I 2022 (Januari – Juni 2022)

Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Lingkungan Semester I Tahun 2022 Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) pada bulan Juni 2022.

Semester II 2022 (Juli – Desember 2022)

Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Lingkungan Semester I Tahun 2022 Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) pada bulan Desember 2022.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Surat Keterangan No. 600.4/87/DLH-01/2023 tanggal 6 November 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, pelaporan hasil pemantauan lingkungan Semester I Tahun 2023 atas UKL dan UPL di Kabupaten Labuhanbatu masih dalam proses pengerjaan/pelaksanaan.

## **2. Komitmen Izin Lingkungan**

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang No. 503.570/0116/DPMP-TSP-DS/VIII/2021 tentang Komitmen Izin Lingkungan Kegiatan Industri Sarung Tangan dari Karet Oleh PT Maja Agung Latexindo di Jalan Utama No. 98 Kel/Des Puji Mulyo Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang, diterbitkan tanggal 23 Agustus 2021, yang mana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang memberikan Komitmen Izin Lingkungan dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Maja Agung Latexindo  
Jenis Usaha : Industri Sarung Tangan Dari Karet  
Skala/Besaran : Sarung Tangan Alami dan Syntetis 1.595.000.000 satuan/tahun  
Luas Lahan : 26.191.909 m<sup>2</sup>  
Alamat Lokasi : Jalan Utama No. 98, Kel/Desa Puji Mulyo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang  
Ruang Lingkup : Ruang Lingkup kegiatan dalam Komitmen Izin Lingkungan mencakup keseluruhan kegiatan dalam Surat Rekomendasi atas Dokumen UKL-UPL dan/atau keputusan lain yang berkaitan dengan kegiatan PT Maja Agung Latexindo

Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan pelaporan berkala atas Komitmen Izin Lingkungan periode Semester 1 Tahun 2023 berdasarkan Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Semester I Tahun 2023 pada Juni 2023.

## **3. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)**

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang No. 660/2795/DELH-TL/VII/2023 tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan Oleh PT Maja Agung Latexindo tanggal 23 Agustus 2023, yang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang memberikan persetujuan dan rencana kegiatan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup sebagaimana

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang merupakan bagian dari keputusan persetujuan DELH tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Maja Agung Latexindo

Jenis Usaha : Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan

Skala/Kapasitas : Luas Lahan 25.747 m<sup>2</sup>

Lokasi Kegiatan : Jalan Utama No. 98, Desa Puji Mulyo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara

## 5. Sertifikat dan Asosiasi

Perseroan telah memperoleh sertifikat dan keanggotaan asosiasi sebagai berikut:

### 1. Sertifikat Cara Pembuatan Alat Kesehatan Yang Baik (CPAKB)

Sertifikat Cara Pembuatan Alat Kesehatan Yang Baik yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan - Kementerian Kesehatan No. FK.01/04/VI/292/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang berlaku hingga 31 Desember 2024, yang menyatakan bahwa Perseroan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Sertifikat Cara Pembuatan Alat Kesehatan Yang Baik dengan ruang lingkup (i) Produksi Peralatan Rumah Sakit Umum dan Perorangan: *Patient Examination Gloves, Disposable Gloves, Nitrile Gloves*, dan (ii) Peralatan Bedah Umum dan Bedah Plastik: *Surgeon Gloves*.

### 2. Indonesian Rubber Glove Manufacturers Association (IRGMA)

Kartu Tanda Anggota No. Anggota 55/X/IRGMA/2020 yang diterbitkan oleh Asosiasi Industri Sarung Tangan Karet Indonesia (Indonesian Rubber Glove Manufacturers Association/IRGMA) tanggal 2 Oktober 2020, atas nama Perseroan yang beralamat di Jl. Utama No. 98, Desa Pujimulyo, Medan, Sumatera Utara, Indonesia, dengan klasifikasi usaha Industri Barang Dari Karet Lainnya (KBLI 22199).

### 3. EU Type Examination Certificate

*EU Type Examination Certificate* Nr. 062/2019/1421 yang diterbitkan oleh Centexbel tanggal 18 September 2019 yang berlaku hingga 25 Januari 2024, atas nama Perseroan yang berkedudukan di Sumatera Utara untuk *Latex Examination Gloves Power Free (1011x)/Pre-Powdered (1100x)* yang mana produk tersebut telah memenuhi ketentuan pada *Regulation (EU) 2016/425* dan memenuhi standar yang digunakan yaitu EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016, dan EN ISO 374-5:2016.

## F. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah berdasarkan Akta No. 12/2023 dan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 20 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat oleh Dewi Lestari, S.H., Notaris berkedudukan di Kota Medan, Wilayah Jabatan Propinsi Sumatera Utara, yang telah mendapatkan bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0146387 tertanggal 1 Agustus 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0145988.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 1 Agustus 2023.

### DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Louis Hans Laurance  
Komisaris : Jane Joe Laurance  
Komisaris Independen : Dr. Sri Mulyani

### DIREKSI

Direktur Utama : Imelda Lin  
Direktur Keuangan : Henry Patunru  
Direktur Operasional : Sassthavu Chettiyar Sivaprakash  
Direktur Marketing : Engel Stefen

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi POJK No. 33/2014.

Berdasarkan Akta No. 12/2023, jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 5 (lima) tahun sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2027 yang akan diselenggarakan pada tahun 2028.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

#### Dewan Komisaris



##### **KOMISARIS UTAMA**

Nama : Louis Hans Laurence – Komisaris utama  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 20 Februari 1990

##### **DATA PENDIDIKAN**

Tahun  
2011 : Gelar Sarjana di bidang Strategi Bisnis dan Management Unnversity of Southern California, USA

##### **DATA PEKERJAAN**

Tahun  
2023 - Sekarang : Komisaris Utama PT Maja Agung Latexindo Tbk  
2022 - Sekarang : Direktur Utama PT Haloni Jane Tbk  
2017 – Sekarang : Direktur Shamrock Marketing Co., Inc.  
2014 – 2017 : Project Director di C&W Contruction Engineers  
2012 – 2014 : Project Director di Bilary Real Estate Developer



##### **KOMISARIS**

Nama : Jane Joe Laurence - Komisaris  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 23 Agustus 1991

##### **DATA PENDIDIKAN**

Tahun  
2016 : Gelar Sarjana di bidang Marketing Bisnis dari California State University Fullerton, USA

##### **DATA PEKERJAAN**

Tahun  
2023 – Sekarang : Komisaris PT Maja Agung Latexindo Tbk  
2022 - Sekarang : Direktur Marketing PT Haloni Jane Tbk  
2016 – Sekarang : Business Development Manager Shamrock Marketing Co., inc.,  
2014 – 2016 : Director Of Sales And Digital Marketing Di True Wholesale



##### **KOMISARIS INDEPENDENT**

Nama : DR. Sri Mulyani – Komisaris Independen  
Tempat, tanggal lahir : Pati, 03 Maret 1961

##### **DATA PENDIDIKAN**

Tahun  
2009 : Doctorate, Universitas Brawijaya, Malang  
2005 : Magister, Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya  
1984 : Bachelor's Degree, Institut Keguruan dan Ilmu Kependidikan (IKIP), Yogyakarta

##### **DATA PEKERJAAN**

Tahun  
2023 - Sekarang : Komisaris Independent Perseroan  
2010 - Sekarang : Dosen S2 Universitas Wijaya Putra Kusuma, Surabaya  
2006 - 2010 : Dosen S1 Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya  
1995 - 1998 : Dosen Lembaga Pendidikan Indonesia Prancis Cabang Bandung  
1984 - 1986 : Guru SMA Kesatrian, Semarang

## Dewan Direksi



### **DIREKTUR UTAMA**

Nama : Imelda Lin – Direktur Utama  
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Pura, 13 November 1981

### **DATA PENDIDIKAN**

Tahun  
2001 : Sarjana Teknik Institut Sains Dan Teknologi TD Pardede, Medan  
2003 : MBA di University of Berkley, Michigan

### **DATA PEKERJAAN**

Tahun  
2007 – Sekarang : Direktur utama PT Maja Agung Latexindo Tbk  
2019 – Sekarang : Wakil Direktur Utama PT Shamrock Manufacturing Corpora  
2021 – Sekarang : Komisaris PT Melania Indonesia  
2001 – 2022 : Direktur PT Haloni Jane Tbk  
2019 – Sekarang : Komisaris Utama PT Haloni Jane Tbk



### **DIREKTUR KEUANGAN**

Nama : Henry Patunru – Direktur Keuangan  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 30 Oktober 1983

### **DATA PENDIDIKAN**

Tahun  
2005 : Sarjana Ekonomi Universitas Katolik Atmajaya

### **DATA PEKERJAAN**

Tahun  
2023 – Sekarang : Direktur PT Maja Agung Latexindo Tbk  
2009 – Sekarang : Finance Director PT Menara Medika Pratama



### **DIREKTUR OPERATIONAL**

Nama : Sasthavu Chettiyar Sivaprakash – Direktur Operational  
Tempat, tanggal lahir : India, 21 Oktober 1969

### **DATA PENDIDIKAN**

Tahun  
1994 : Engg Diploma in Polymer Science & Rubber Technology from Govt. Polytechnic College Kottayam, Kerala.  
1990 : Bachelor Of Science, Milad-E-Sherif Memorial Collage, Kayamkulam, India.

### **DATA PEKERJAAN**

Tahun  
2023 – Sekarang : Direktur PT Maja Agung Latexindo Tbk  
1998 - 2023 : Production Manager Perseroan  
1997 – 1998 : Factory Manager, PT Saptindo Surgica, Jawa barat Indonesia.  
1994 – 1997 : Production Manager, Overseas Latex Pvt Ltd., Cochin Kerale, India



### **DIREKTUR MARKETING**

Nama : Engel Stefan – Direktur Marketing  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 6 Juli 1983

### **DATA PENDIDIKAN**

Tahun  
2005 : Sarjana Ekonomi, Universitas Katolik Atmajaya

### **DATA PEKERJAAN**

Tahun  
2023 - Sekarang : Direktur PT Maja Agung Latexindo Tbk  
2009 –Sekarang : Direktur PT Menara Medika Pratama

## **G. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)**

Penerapan Tata Kelola Perseroan dengan standar yang terbaik merupakan komitmen dari seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan. Penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajiban telah dimasukkan ke dalam nilai dan visi dan misi Perseroan.

Dalam menerapkan Tata Kelola Perseroan, Perseroan telah memiliki 1 (satu) Komisaris Independen, Sekretaris Perseroan, Komite Audit, serta Unit Audit Internal. Fungsi Unit Audit Internal akan melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai persiapan pelaporan keuangan dan keterbukaan informasi, sistem untuk pengendalian internal dan sistem untuk manajemen risiko.

### **DEWAN KOMISARIS**

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari seorang Komisaris Utama, seorang Komisaris dan seorang Komisaris Independen. Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi pelaksanaan strategi Perseroan dan juga mengawasi Direksi untuk memastikan terlaksananya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Perseroan. Komisaris Independen bertanggung jawab utama untuk mendorong diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik dalam Perseroan. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris Independen akan secara proaktif mengupayakan agar Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi secara efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja Perseroan, mengambil risiko yang tepat dan sesuai dengan mempertimbangkan tujuan usaha Perseroan dalam menghasilkan keuntungan bagi para pemegang saham dan memastikan transparansi dan keterbukaan yang seimbang dalam laporan keuangan Perseroan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 33/2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
- Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
- Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

### **Penetapan Remunerasi**

Prosedur penetapan dan besarnya remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diatur dalam Komite Remunerasi dan Nominasi dengan lebih dulu mendapat persetujuan dalam RUPS.

Remunerasi yang dibayarkan kepada Komisaris per tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah), 31 Desember 2022 sebesar Rp2.310.000.000,- (dua milyar tiga ratus sepuluh juta Rupiah), 31 Desember 2021 sebesar Rp1.110.500.000,- (satu miliar seratus sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah) dan 31 Desember 2020 sebesar Rp719.500.000,- (tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus ribu Rupiah).

### **Frekuensi Rapat Dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris**

Sejak pengangkatan Dewan Komisaris tersebut sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Dewan Komisaris belum pernah melaksanakan rapat Dewan Komisaris secara internal maupun bersama-sama dengan Direksi Perseroan. Untuk memenuhi POJK No. 33/2014, Komisaris Perseroan akan mengadakan Rapat Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan untuk rapat gabungan dengan Direksi.

### **DIREKSI**

Direksi Perseroan terdiri dari seorang Direktur Utama dan tiga orang Direktur, secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktivitas usaha Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direktur Utama memegang fungsi koordinasi antara para anggota direksi dan sebagai penentu akhir atas strategi dan kebijakan yang akan diambil Perseroan. Direksi Perseroan bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola Perseroan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Frekuensi Rapat Direksi**

Sejak pengangkatan Direksi tersebut sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Direksi belum pernah melaksanakan rapat Direksi secara internal ataupun bersama-sama dengan Dewan Komisaris Perseroan. Untuk memenuhi POJK No. 33/2014, Direksi Perseroan akan mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan mengadakan Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Untuk kedepannya, Direksi akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengurus Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, POJK No. 33/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah mengadakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi, namun setelah penawaran umum perdana saham menjadi efektif, Perseroan berkomitmen untuk mengikuti seminar-seminar yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan agar Perseroan selalu mengaktualisasi kompetensi di bidang peraturan-peraturan pasar modal.

### Penetapan Remunerasi

Remunerasi yang dibayarkan kepada Direktur per tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah), 31 Desember 2022 sebesar Rp760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta Rupiah), 31 Desember 2021 sebesar Rp720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta Rupiah) dan 31 Desember 2020 sebesar Rp669.000.000,- (enam ratus enam puluh sembilan juta Rupiah).

Perseroan dan Direksi tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

### SEKRETARIS PERSEROAN

Sesuai dengan pemenuhan POJK No. 35/2014 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 005/IPO-MAL/VII/2023 Tanggal 25 Juli 2023 yang mulai berlaku efektif sejak tanggal surat, Perseroan telah menunjuk Henry Patunru sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), untuk mewakili Perseroan dalam berhubungan dan melakukan koordinasi dengan lembaga pasar modal, dalam hal ini BEI, OJK, KSEI dan instansi lain yang berkaitan dengan Pasar Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kantor Pusat**  
Corporate Secretary  
**PT MAJA AGUNG LATEXINDO TBK**  
Jalan Utama No 98  
Desa Pujimulyo, Kecamatan Sunggal,  
Kabupaten Deli Serdang,  
Sumatera Utara 20352,  
Telp.: (061) 8459170  
E-mail: corsec@malgloves.com  
Website: www.malgloves.com

Berikut dibawah ini merupakan profil singkat *Corporate Secretary* Perseroan:

Berikut dibawah ini merupakan profil singkat *Corporate Secretary* Perseroan:

Nama	: Henry Patunru
Alamat	: Jl. Duyung II No. 5 rt 013 rw 008, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur
Pendidikan	: Sarjana Ekonomi Universitas Katolik Atmajaya
Pengalaman Kerja	: 1. Finance Director PT. Menara Medika Pratama (2009 – Sekarang).

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perseroan sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi :
  - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
  - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
  - penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
  - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sampai saat ini belum ada program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi *Corporate Secretary*, kedepannya Perseroan berencana untuk mengikuti *training* dan pelatihan baik yang diselenggarakan secara internal, maupun oleh eksternal.

### KOMITE AUDIT

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/IPO-MAL/VII/2023 tanggal 1 Agustus 2023, Perseroan telah membentuk Komite Audit dalam rangka memenuhi POJK No. 55/2015, dengan susunan Komite Audit sebagai berikut:

Ketua Komite	: DR. Sri Mulyani – <b>Komisaris Independen</b>
Anggota	: Anton Hilman
Anggota	: Fanny

Adapun profil singkat anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

- **DR. Sri Mulyani**

Profil DR. Sri Mulyani dapat dilihat pada bagian profil Dewan Komisaris.

- **Anton Hilman**

- Warga Negara Indonesia
- Umur 47 tahun
- Pengalaman Kerja:
  - Komite Audit, PT Maja Agung Latexindo Tbk (2023 – Sekarang)
  - Komite Audit, PT Chemstar Indonesia Tbk (2022 – Sekarang)
  - Accounting, Finance & Tax Mgr 2018 – Sekarang)
  - Komite Audit, PT Citra Mahardika Nusantara Corpora (2014 – 2016)
  - Accounting Manager, PT AB Capital Asset Management (2014 – 2018)
  - Accounting Staff, PT AB Capital Asset Management (2008 – 2014)
  - Accounting Staff, PT Taxi Cab (2005 – 2008)
  - Accounting Staff, PT B – Fund (2003 – 2005)
  - Accounting Staff, PT BSK (2003)
  - Junior Auditor, KAP Hans Tuanakotta & Mustofa Tbk (2000)

- **Fanny**

- Warga Negara Indonesia
- Umur 30 tahun
- Pengalaman Kerja:
  - Asisten Internal Audit PT Indopremier Sekuritas (2015-2018)
  - Risk Management PT Buana Capital Sekuritas (2018-2021)
  - Head Operation PT Wanteg Sekuritas (2021-2023)
  - Corporate Finance PT Haloni Jane Tbk (2023-Sekarang)

Masa jabatan susunan Komite Audit adalah terhitung sejak 1 Agustus 2023 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sesuai Anggaran Dasar yaitu sampai dengan RUPST atau sampai dengan jangka waktu lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan POJK maupun peraturan perundang-undangan yang terkait.

Selain itu, Perseroan telah membentuk Piagam Komite Audit tanggal Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 1 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Selanjutnya, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (3) POJK No. 55/2015, Perseroan juga telah memuat piagam Komite Audit dalam situs web Perseroan yang dapat diakses pada [www.malgloves.com](http://www.malgloves.com)

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

**Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit:**

Tugas, tanggung jawab dan kewajiban Komite Audit dijabarkan dalam Piagam Komite Audit yang merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit. Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perseroan kepada publik dan/ atau pihak otoritas, dikeluarkan perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain, laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perseroan.
- b. Melakukan penelaahan atas kepatuhan perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha perseroan.
- c. Memberikan pendapatan independent dalam hal terjadi perbedaan pendapat anatara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan.
- d. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan kantor akuntan publik, yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal.
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi, jika perseroan tidak memiliki fungsi pemantuan risiko di bawah dewan komisaris.
- g. Menelaah dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perseroan.
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisarin terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan perseroan.
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perseroan.

**Wewenang Komite Audit :**

Dalam Melaksanakan tugasnya Komite Audit Mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi emiten atau Perusahaan Publik tentang pegawai, dana, asset, dan sumber daya perusahaan



- yang diperlukan.
- b. Dapat berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab komite audit.
  - c. Jika diperlukan dapat melibatkan pihak independen diluar anggota komite audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya
  - d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh dewan komisaris.

#### **Rapat Komite Audit**

Sejak pengangkatan, Komite Audit belum melakukan rapat, tetapi Komite Audit berencana akan melakukan rapat paling sedikit sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan POJK No. 55/2015.

Pada tanggal 25 Juli 2023, Perseroan membentuk Komite Audit sehingga saat ini belum terdapat laporan singkat pelaksanaan tugas Komite Audit Perseroan.

#### **UNIT AUDIT INTERNAL**

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal untuk memenuhi Peraturan OJK No. 56/2015 berdasarkan SK Direksi No. 004/IPO-MAL/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang menunjuk Antonius Alexander sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan, yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan mengevaluasi atas proses operasi dan pengendalian internal Perseroan yang kemudian akan dituangkan dalam laporan hasil audit beserta rekomendasi dan saran perbaikan yang diperlukan dan dilaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Profil singkat Kepala Unit Audit Internal Perseroan sebagai berikut:

Adapun profil singkat Kepala Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

- **Antonius Alexander**
  - Warga Negara Indonesia
  - Umur 40 tahun
  - Pengalaman Kerja:
    - Senior Accounting PT Mitra Adiperkasa Tbk (2005-2009)
    - Finance Accounting & Marketing PT Menara Medika Pratama (2009-2016)
    - Sales & Marketing Manager PT Menara Medika Pratama (2016-2018)
    - General Manager PT Menara Medika Pratama (2019-2022)
    - Direktur PT Menara Medika Pratama (2022-2023)
    - Komisaris PT Hetzer Medical Indoensia (2022-Sekarang)

Selain itu, Perseroan telah membentuk Piagam Unit Audit Internal yang ditetapkan oleh Direktur Utama Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 25 Juli 2023 yang mengatur tugas, tanggung jawab dan wewenang Unit Audit Internal Perseroan sebagai berikut:

#### **Tugas Unit Audit Internal**

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain, laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas kepatuhan perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha perseroan.
3. Memberikan pendapat independent dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan.
4. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan kantor akuntan publik, yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi, jika perseroan tidak memiliki fungsi pemantauan risiko di bawah dewan komisaris.
7. Menelaah dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perseroan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan perseroan.

#### **Wewenang unit Audit internal**

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi perseroan tentang karyawan, data, aset, dan sumber daya perseroan yang diperlukan.
2. Dapat berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab komite audit.
3. Jika diperlukan, dapat melibatkan pihak independen di luar anggota komite audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh dewan komisaris.

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Unit Audit Internal mempunyai peran penting dalam melakukan Penilaian terhadap kecukupan pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dengan demikian pengendalian internal menjadi bagian yang terintegrasi dalam system dan prosedur pada setiap kegiatan di unit kerja sehingga setiap penyimpangan dapat diketahui secara dini sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan. Unit Audit Internal senantiasa melakukan pengawasan internal dengan melakukan pendekatan sistematis agar penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat berjalan sesuai secara baik dan benar.

## **KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 34/2014. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/IPO-MAL/VII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Agustus 2023, susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua Komite : Dr. Sri Mulyani  
Anggota : Louis Hans Laurence  
Anggota : Jane Joe Laurence

Adapun profil singkat Komite Nominasi dan Remunerasi yaitu Dr. Sri Mulyani; Louis Laurence dan Jane Joe Laurence dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris.

Selain itu, Perseroan telah membentuk Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 1 Agustus 2023, dimana Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut telah memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) POJK No. 34/2014.

### **Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi**

Tugas terkait fungsi remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan Rekomendasi Kepada dewan Komisaris Mengenai:
  - a. Komposisi jabatan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris.
  - b. Kebijakan dan kriteria yang di butuhkan dalam proses nominasi; dan
  - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris.
2. Membantu dewan komisaris melakukan penilaian kinerja anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
3. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris ; dan
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris kepada dewan komisaris untuk disampaikan dalam umum pemegang saham ("RUPS").

Dalam melaksanakan fungsi nominasi di atas, komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan tata cara sebagai berikut:

- a. Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris.
- b. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris.
- c. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris.
- d. Menyusun program pengembangan memapuan anggota direksi dan.atau anggota komisaris; dan
- e. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota direksi dan/atau dewan komisaris kepada dewan komsasris untuk disampaikan kepada RUPS.

Tugas dan tanggung jawab terkait fungsi nominasi adalah sebagai berikut:

Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak Independen dalam Melaksanakan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada dewan Komisaris Persroan.

### **Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi**

1. Rapat komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat dilaksanakan apabila :
  - a. Dihadiri oleh mayoritas anggota Nominasi dan Remunerasi; dan
  - b. Salah satu mayoritas jumlah anggota komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan ketua komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
4. Dalam keputusan berdasarkan musyawrah mufakat sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Jika didalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, keputusan diambil melalui mekanisme yang diatur dalam pedoman komite Nominasi dan Remunerasi,
6. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
7. Hasil rapat komite Nominasi dan Remunerasi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh perseroan.
8. Risalah rapat komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada angka No. 7 wajib disampaikan secara tertulis kepada dewan komisaris.

## **H. MANAJEMEN RISIKO**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi berbagai macam risiko usaha yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, upaya pengelolaan risiko tidak kalah penting bagi Perseroan guna mencapai target yang akan dicapai. Pengelolaan risiko secara sistematis, yang dimulai dengan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, monitor, dan kemudian pelaporan risiko, dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Tahap identifikasi risiko dimulai dengan tahap mengidentifikasi faktor penyebab risiko. Kemudian dilanjutkan dengan tahap mengukur nilai risiko untuk menentukan nilai yang bisa diterima dan batas toleransi terhadap risiko tersebut. Tahap pengendalian dan monitor risiko dilakukan untuk memantau dan mengkaji risiko sesuai nilai dan batas tersebut. Kemudian secara berkala, proses pelaporan dan pengkajian ulang risiko dilakukan untuk mencapai manajemen risiko yang lebih baik.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Prospektus ini. Untuk meminimalkan risiko-risiko yang disebutkan tersebut, maka Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

### **1. Risiko Ketersediaan Bahan Baku**

Perseroan memitigasi risiko ini, antara lain dengan membangun hubungan yang baik dengan para pemasok bahan baku Perseroan dengan tujuan agar para pemasok tersebut dapat terus memasok bahan baku secara stabil dan berkesinambungan. Jenis hubungan ini tidak hanya terbatas pada transaksi jual beli, namun juga pengembangan kemampuan dan pengetahuan para pelaku perkebunan karet untuk dapat menghasilkan karet yang optimal baik secara kualitas maupun kuantitas.

Grup usaha Perseroan dalam jangka menengah juga memiliki rencana untuk melakukan pengembangan usaha di bagian hulu atau pengembangan vertikal dengan mengakuisisi beberapa perkebunan sawit. Dengan hal ini, maka kepastian ketersediaan dan juga harga karet dapat dimitigasi dengan baik.

### **2. Risiko Persaingan Usaha**

Terkait dengan risiko persaingan usaha yang semakin sengit dengan adanya teknologi-teknologi produksi dan juga produk-produk terbari, Perseroan memiliki langkah mitigasi dengan cara menjaga kestabilan mutu dan kemampuan supply Perseroan kepada distributor di luar negeri. Peningkatan mutu dan juga menjaga efisiensi biaya produksi juga menjadi fokus Perseroan karena dengan biaya produksi yang efisien diharapkan produk Perseroan dapat bersaing di pasar global.

### **3. Risiko Fluktuasi Harga dan Ketersediaan Energi**

Risiko fluktuasi harga dan juga ketersediaan energi, dimitigasi Perseroan dengan membangun komunikasi yang aktif kepada supplier energi, utamanya pihak PLN dan juga pemasok bahan bakar untuk pemanasan boiler yaitu cangkang sawit. Dengan komunikasi pro-aktif yang dibangun Perseroan diharapkan Perseroan akan memiliki data-data proyeksi harga energi di masa depan sehingga Perseroan dapat mempersiapkan lebih dini apabila akan terjadi kenaikan harga energi.


### **4. Risiko Kelancaran dan Fluktuasi Biaya Transportasi**

Terkait risiko kelancaran dan fluktuasi biaya transportasi, Perseroan melakukan mitigasi dengan menjaga relasi dengan pihak-pihak penyedia jasa pengiriman dengan cara melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian awal dan juga dengan cara pendekatan lainnya. Selain itu, Perseroan juga memperluas jangkauan hubungan dengan lebih banyak penyedia jasa transportasi sehingga apabila salah satu penyedia menaikkan harga atau berhenti beroperasi, Perseroan telah membangun relasi dengan penyedia jasa yang lain.

### **5. Risiko Adanya Gangguan Teknis**

Perseroan menyadari bahwa risiko adanya gangguan teknis adalah hal yang harus dipersiapkan dikarenakan operasional produksi Perseroan yang banyak sekali dibantu oleh mesin-mesin. Oleh karenanya, Perseroan melakukan pencegahan risiko ini dengan membeli mesin-mesin serta sparepart yang berkualitas dan paling cocok untuk mesin-mesin Perseroan. Dalam proses operasionalnya, Perseroan juga melakukan pengecekan dan juga pemeliharaan secara berkala agar supaya kerusakan kecil dapat segera ditangani dan tidak semakin membesar. Perseroan juga memiliki tim teknis secara internal yang berpengalaman sehingga dapat melakukan perawatan mesin secara optimal sehingga gangguan teknis yang mengganggu kinerja Perseroan dapat dihindari.

## I. STRUKTUR ORGANISASI



## SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama Perseroan dan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa untuk dapat mencapai misi Perseroan, mutlak diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga pendayagunaan sumber daya manusia dapat dilakukan secara optimal.

Per tanggal 31 Mei 2023, Perseroan memiliki 191 (seratus sembilan puluh satu) karyawan. Berdasarkan hubungan kerja, terdapat dua klasifikasi hubungan kerja yaitu pegawai tetap dan pegawai kontrak. Pegawai tetap telah memiliki pengalaman dan keahlian yang sesuai dengan tugas dan wewenang di setiap bidang pekerjaan. Dalam hal kebijakan penggajian dan remunerasi, Perusahaan telah sepenuhnya mengikuti dan mematuhi ketentuan tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku.

Komposisi karyawan menurut jenjang pendidikan, jabatan, usia, aktivitas utama, lokasi dan status per 31 Mei 2023 adalah sebagai berikut:

### a. Komposisi Karyawan Perseroan

#### Pendidikan

	31 Mei	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
S1	13	19	19	17
Diploma 3	8	10	11	9
Diploma 1	1	1	2	2
SMA/ Sederajat	167	162	176	187
SMP/ Sederajat	2	4	4	12
<b>Jumlah</b>	<b>191</b>	<b>196</b>	<b>212</b>	<b>227</b>

#### Jabatan

	31 Mei	31 Desember		
	2023	2022	2023	2022
Manajer	1	2	2	2
Staff	38	36	39	44
Non-Staff	152	158	171	181
<b>Jumlah</b>	<b>191</b>	<b>196</b>	<b>212</b>	<b>227</b>

**Usia**

	31 Mei	31 Desember		
	2023	2022	2023	2022
21-30	10	21	20	27
31-40	81	96	130	127
41 - 50	80	62	54	63
>50	20	17	8	10
<b>Jumlah</b>	<b>191</b>	<b>196</b>	<b>212</b>	<b>227</b>

**Aktivitas Utama**

	31 Mei	31 Desember		
	2023	2022	2023	2022
Produksi	173	176	189	203
Sales dan Marketing	1	1	1	1
Accounting dan Finance	6	6	6	8
HRD dan GA	2	2	2	4
Logistic dan Procurement	9	11	14	11
<b>Jumlah</b>	<b>191</b>	<b>196</b>	<b>212</b>	<b>227</b>

**Lokasi**

	31 Mei	31 Desember		
	2023	2022	2023	2022
Deli Serdang	158	163	177	188
Labuhan Batu	33	33	35	39
<b>Jumlah</b>	<b>191</b>	<b>196</b>	<b>212</b>	<b>227</b>

**Hubungan Kerja**

	31 Mei	31 Desember		
	2023	2022	2023	2022
Tetap	163	162	170	174
Tidak Tetap	28	34	42	53
<b>Jumlah</b>	<b>191</b>	<b>196</b>	<b>212</b>	<b>227</b>

**b. Serikat Pekerja**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja

**c. Tenaga Kerja Asing**

Pada tanggal penerbitan Prospektus ini, Perseroan mempekerjakan 1 (satu) tenaga kerja asing pada bagian Direktur Operasional. Masa berlaku perizinan yang dimiliki oleh tenaga kerja asing di bagian Direktur Operasional sejak 27 Juli 2023 sampai 3 Agustus 2024.

## J. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Berikut ini adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan:

Nama	Perseroan	Pemegang Saham
Hansen Jap	-	99,996%
Imelda Lin	DU	0,004%
Henry Patunru	DK	-
Sasthavu Chettiyar Sivaprakash	DO	-
Engel Stefan	DM	-
Louis Hans Laurence	KU	-
Jane Joe Laurence	K	-
Dr. Sri Mulyani	KI	-

Keterangan:

KU : Komisaris Utama  
K : Komisaris  
KI : Komisaris Independen  
DU : Direktur Utama  
DK : Direktur Keuangan  
DO : Direktur Operasional  
DM : Direktur Marketing

## K. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM

Struktur kepemilikan Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:


Struktur Kepemilikan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut :



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pihak pengendali Perseroan adalah Hansen Jap. Pengendali akan tetap menjadi Pengendali paling kurang selama 12 bulan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 85 POJK No. 3/2021, Perseroan juga telah melakukan penunjukan Hansen Jap sebagai pihak pengendali Perseroan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, pemegang saham Perseroan tidak ada yang berbentuk badan hukum.

## STRUKTUR GRUP PERSEROAN



HJ : Hansen Jap, sebagai pengendali dan pemilik manfaat Perseroan dan Grup Shamrock

IL	: Imelda Lin
LK	: Lipiny Kuwanto
LL	: Louis Hans Laurence
SMC	: PT Shamrock Manufacturing Corpora
HALO	: PT Haloni Jane Tbk
DAR	: PT Darsum
HEA	: PT Hevea Eka Asia
HAN	: PT Hevea Anugerah Natura
AWW	: PT Anata Watashi Wha
TRI	: PT Tata Rubber Industries

#### L. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (“HKI”)

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki aset Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar pada Data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“**Dirjen HKI**”) atas nama Perseroan. Namun demikian, Perseroan berhak menggunakan aset berupa hak atas kekayaan intelektual berupa merek dan terdaftar pada Dirjen HKI, sebagai berikut:

##### a. Sertifikat Merek “MyGuard”

Nama pemilik merek : Hansen

Untuk merek dengan:

Nama : MyGuard  
 No. Pendaftaran : IDM000727230  
 Tanggal Penerimaan : 15 November 2017  
 Jangka Waktu : 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 November 2027  
 Kelas : 10

##### b. Sertifikat Merek “MyGuard”

Nama pemilik merek : Hansen

Untuk merek dengan:

Nama : MyGuard  
 No. Pendaftaran : IDM000618609  
 Tanggal Penerimaan : 21 Februari 2017  
 Jangka Waktu : 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 21 Februari 2027  
 Kelas : 10

##### c. Sertifikat Merek “Shamrock”

Nama pemilik merek : Hansen

Untuk merek dengan:

Nama : Shamrock  
 No. Pendaftaran : IDM000298504  
 Tanggal Penerimaan : 14 September 2021  
 Jangka Waktu : 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 14 September 2031  
 Kelas : 10

Perseroan memiliki hak untuk menggunakan sertifikat-sertifikat merek di atas berdasarkan (i) Perjanjian Lisensi Penggunaan Merek “Shamrock” tanggal 18 Agustus 2023 antara Hansen Jap dan Perseroan, (ii) Perjanjian Lisensi Penggunaan Merek “MyGuard” tanggal 18 Agustus 2023 antara Hansen Jap dan Perseroan, dan (iii) Perjanjian Lisensi Penggunaan Merek “MyGuard dan Logo” tanggal 18 Agustus 2023 antara Hansen Jap dan Perseroan, yang pada dasarnya memberikan izin kepada Perseroan untuk menggunakan merek-merek di atas.

Perseroan telah melakukan pencatatan atas seluruh perjanjian lisensi kepada Menkumham berdasarkan:

1. Sertifikat Pencatatan Perjanjian Lisensi Atas Merek Terdaftar No. HKI.70562/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk merek Shamrock.
2. Sertifikat Pencatatan Perjanjian Lisensi Atas Merek Terdaftar No. HKI.76332/2023 tanggal 19 September 2023 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk merek MyGuard.
3. Sertifikat Pencatatan Perjanjian Lisensi Atas Merek Terdaftar No. HKI.76357/2023 tanggal 19 September 2023 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk merek MyGuard dan Logo.

## M. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING

### 1. Perseroan

Sampai tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki perjanjian-perjanjian penting sebagai berikut:

#### a) Perjanjian dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham

No	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	1. Perseroan; dan 2. PT Shinhan Sekuritas Indonesia ("Shinhan").	Penunjukkan Shinhan sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek	Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan dapat berakhir dengan sendirinya, apabila: a. Pernyataan Efektif tidak diperoleh selambat lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal laporan keuangan Perseroan yang digunakan untuk Penawaran Umum sesuai dengan kebijakan relaksasi dari OJK; atau b. Seluruh hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian Penjaminan Efek telah terpenuhi; atau c. Tidak disampaikannya perubahan dan/atau tambahan informasi oleh Perseroan pada OJK atas Pernyataan Pendaftaran dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya d. Tidak tercapainya kesepakatan antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berkenaan dengan struktur Penawaran Umum Saham termasuk jumlah saham dan Harga Penawaran.
2.	Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	1. Perseroan; dan 2. PT Ficomindo Buana Registrar.	Penunjukkan PT Ficomindo Buana Registrar sebagai Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pengelolaan administrasi seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan	Akta PPAS berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh kedua belah pihak dan akan berlaku terus selamanya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali apabila ada keputusan Akta PPAS lebih dini oleh salah satu pihak yang dapat dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelumnya mengenai maksud keputusan Akta PPAS.  Namun demikian, Akta PPAS menjadi batal dengan sendirinya menurut hukum tanpa diperlukan lagi suatu keputusan pengadilan dalam hal: a. Pernyataan Pendaftaran menjadi tidak efektif; b. Dalam jangka waktu Pernyataan Pendaftaran telah menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan membatalkan Penawaran Umum; c. Pencatatan Saham Perseroan ditolak oleh Bursa Efek, kecuali apabila Perseroan tetap menunjuk Biro Administrasi Efek untuk melanjutkan tanpa pencatatan.
3.	Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-095/SHM/KSEI/0823 tanggal 30 Agustus 2023	1. Perseroan; dan 2. KSEI	Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan di KSEI dalam bentuk elektronik.	-

#### b) Perjanjian dengan Pihak Ketiga

No	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu	Nilai
1.	Perjanjian Pembelian Sarung Tangan tanggal 8 Agustus 2023	1. Rising Macan Inc.; dan 2. Perseroan.	Pembelian 15 kontainer ukuran 40 kaki dari sarung tangan lateks dan sarung tangan nitril, baik	Tidak ditentukan	Ditentukan oleh invoice pada setiap pengiriman.



No	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu	Nilai
			yang berstandar medis maupun non-medis.		
2.	Purchase Agreement tanggal 8 Agustus 2023	1. Perseroan; dan 2. Shamrock Marketing Company, Inc.	Pembelian 5-15 kontainer ukuran 40 kaki dari sarung tangan lateks dan sarung tangan nitril, baik yang berstandar medis maupun non-medis.	Tidak ditentukan	Ditentukan oleh invoice pada setiap pengiriman.

c) Purchasing Order

No	Nama Pemasok	No. Purchase Order / Invoice	Tanggal	Objek	Nilai
1.	Zhangjiagang Xianfeng Automatic Machinery	XFS2022010104	4 Januari 2022	Holder sets for gloves machine	USD219,940
2.	Suzhou Haiende Conveyer	HED210413-1	13 April 2021	Single conveyor chain, sprocket, and shaft	USD101,963.16
3.	PT Atlas Prima Grafika	2210.1014	22 Oktober 2022	Shamrock chino gloves	Rp102.047.406
		2210.1015	22 Oktober 2022	Shamrock chino gloves	Rp102.047.406
		2210.1016	22 Oktober 2022	Shamrock chino gloves	Rp47.907.045
		2210.1021	22 Oktober 2022	Shamrock chino gloves	Rp86.533.546
		2210.1024	22 Oktober 2022	Shamrock chino gloves	Rp57.550.170
4.	CV Ucarindo	57413042	24 Mei 2022	NP-15	Rp11.358.763
		57413043	24 Mei 2022	Primal AS 398 dan Natrosol 250 HHBR	Rp17.872.650
		57413046	3 Juni 2022	Primal AS 380S	Rp9.555.000
		57413047	3 Juni 2022	Primal AS 398 dan NP-15	Rp30.118.489
		2205.0641	23 Mei 2022	Primal AS-398 dan Tergitol NP-15	Rp41.406.179
		2205.0641	23 Mei 2022	Dywell 500, Sinocide IC 1135, dan produk kesehatan lainnya	Rp74.946.979
		57413048	3 Juni 2022	Sinocide IC3511, Natrosol 250 HHBR, Dywell 500	Rp17.063.600
		2205.0642	23 Mei 2022	Dywell 500, Natrosol 250HHBR, dan produk kesehatan lainnya	Rp38.098.900
		57413061	13 Juni 2022	Dirtshield K2	Rp16.475.200
		57413063	13 Juni 2022	Dirtshield K2 dan Dywell 500	Rp20.226.250
		57413059	13 Juni 2022	NP-15	Rp11.957.400
		57413060	13 Juni 2022	Primal AS 398 dan Natrosol 250 HHBR	Rp17.872.650
		57413064	13 Juni 2022	Promex CMF7575	Rp941.330
		57413065	13 Juni 2022	Primal AS 398	Rp52.736.640
		10800333	21 Juni 2022	NP-15	Rp23.955.750
		10800340	5 Juli 2022	NP-15 dan Primal AS 398	Rp31.285.595
		10800370	16 September 2022	NP-15 dan Promex CMF7575	Rp28.251.730
		10800377	27 September 2022	Ultratube MD2030 dan Primal AS 3805	Rp27.348.002
		10800378	27 September 2022	Coasol dan Primal AS 398	Rp38.640.660
		10800379	27 September 2022	NP-15, Dywell 500, dan Natrosol 250 HHBR	Rp32.751.110
		10800384	13 Oktober 2022	Acrysol ASE-60 dan Dywell 500	Rp12.912.510
		10800385	13 Oktober 2022	Primal AS 398	Rp19.618.560
		10800389	31 Oktober 2022	Primal AS 3805 dan Ultralube MD2030	Rp38.717.212
		10800390	31 Oktober 2022	NP-15	Rp12.822.264
		10800403	11 November 2022	Dywell 500	Rp4.002.480
		15316474	11 November 2022	Sodium Napthalene Sulfonate	Rp1.996.650
		15316475	11 November 2022	Acrysol ASE-60	Rp11.188.800
		10800401	11 November 2022	NP-15	Rp25.719.876
		10800402	11 November 2022	NP-15	Rp12.859.938
		50088208	3 Desember 2021	Ultralube MD2030	Rp83.813.520
		50088216	15 Desember 2021	Ultralube MD 2030	Rp67.300.128
		50088217	15 Desember 2021	Dywell 500, Sinocide IC3511	Rp31.031.883
		50088218	15 Desember 2021	Primal AS 398	Rp21.975.552
		50088221	21 Desember 2021	Primal AS 398	Rp43.951.104
		50088223	21 Desember 2021	NP-15	Rp22.080.514
		50088222	21 Desember 2021	Dirtshield K2	Rp48.071.520

d) Perjanjian dengan Pihak Afiliasi

No	Nama Perjanjian	Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Perjanjian Jual Beli Lateks Kebun tanggal 1 Juni 2020	1. PT Darsum; dan 2. Perseroan.	Terdapat hubungan afiliasi yakni hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama.  Yang mana PT Darsum dan Perseroan dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh Hansen Jap.	Jual beli lateks yang dihasilkan dari perkebunan karet milik penjual yang terletak di Tj Selatam, Kec. Pada Tualang, Kab. Langkat, Sumatera Utara	5 (lima) tahun	Harga lateks akan didasarkan pada harga SICOM RSS-3 yang berlaku pada saat hari penyerahan dikurangi jumlah cent USD/kg sesuai %DRC yang berlaku dikalikan dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada hari penyerahan.
2.	Perjanjian Jual Beli Lateks Kebun tanggal 8 Mei 2023	1. PT Sri Rahayu Agung; dan 2. Perseroan.	Terdapat hubungan afiliasi yakni hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama.  Yang mana PT Darsum Sri Rahayu Agung dan Perseroan dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh Hansen Jap.	Jual beli lateks yang dihasilkan dari perkebunan karet milik penjual yang terletak di Dewsa Kotarih Baru, Kec. Kotarih, Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara	5 (lima) tahun	Harga lateks akan didasarkan pada harga SICOM RSS-3 yang berlaku pada saat hari penyerahan dikurangi jumlah cent USD/kg sesuai %DRC yang berlaku dikalikan dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada hari penyerahan.
3.	Perjanjian Jual Beli Lateks Kebun tanggal 31 Mei 2023	1. PT Hevea Anugrah Natura; dan 2. Perseroan.	Terdapat hubungan afiliasi yakni hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama.  Yang mana PT Darsum Hevea Anugrah Natura dan Perseroan dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh Hansen Jap.	Jual beli lateks yang dimiliki secara sah oleh penjual	3 (tiga) tahun	Harga lateks akan didasarkan pada harga SICOM RSS-3 yang berlaku pada saat hari penyerahan dikurangi jumlah cent USD/kg sesuai %DRC yang berlaku dikalikan dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada hari penyerahan.
4.	Perjanjian Jual Beli Latex tanggal 1 Juni 2021	1. Perseroan; dan 2. PT Shamrock Manufacturing Corpora.	Terdapat hubungan afiliasi yakni hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan	Jual beli lateks yang diproduksi atau diolah oleh Perseroan	5 (lima) tahun	Harga jual beli merujuk kepada Sicom, harga rata-rata bulan sebelumnya dan dalam mata uang rupiah kurs BI yang berlaku pada sat hari pengiriman.

No	Nama Perjanjian	Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
			<p>pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama.</p> <p>Yang mana PT Darsum Shamrock Manufacturing Corpora dan Perseroan dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh Hansen Jap.</p>			
5.	Perjanjian Jual Beli Latex tanggal 20 Juli 2023	1. Perseroan; dan 2. PT Haloni Jane.	<p>Terdapat hubungan afiliasi yakni hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama.</p> <p>Yang mana PT Darsum Haloni Jane dan Perseroan dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh Hansen Jap.</p>	Jual beli lateks yang diproduksi atau diolah oleh Perseroan	5 (lima) tahun	Harga jual beli merujuk kepada Sicom, harga rata-rata bulan sebelumnya dan dalam mata uang rupiahk kurs BI yang berlaku pada sat hari pengiriman.
6.	Surat Perjanjian Sewa Tanah Jl. Raya Namorambe Pasar IV KM 9 Deli Serdang tanggal 15 September 2020	1. Hansen sebagai pemberi sewa; dan 2. Perseroan sebagai penyewa	Hansen Jap dan Perseroan merupakan pihak terafiliasi dikarenakan Hansen Jap merupakan pemegang saham sekaligus pengendali.	1 (satu) persil tanah yang terletak di Jl. Raya Namorambe Pasar IV KM 9, Deli Serdang yang akan dipergunakan sebagai gudang oleh Perseroan	4 tahun sejak 15 Oktober 2020 dan berakhir pada 14 Oktober 2024	Rp600.000.000,-
7.	Surat Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan Jl. Raya Aek Kanopan KM14,5 Kualuh Hulu Labuhan Batu tanggal 15 Oktober 2020	1. Hansen sebagai pemberi sewa; dan 2. Perseroan sebagai penyewa	Hansen Jap dan Perseroan merupakan pihak terafiliasi dikarenakan Hansen Jap merupakan pemegang saham sekaligus pengendali.	Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jl. Aek Kanopan KM14,5 Kualuh Hulu Labuhan Batu yang akan dipergunakan sebagai pabrik / lokasi usaha oleh Perseroan	4 tahun sejak 15 Oktober 2020 dan berakhir pada 14 Oktober 2024	Rp500.000.000,-
8.	Surat Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan Jl. Utama No. 98 Pujimulyo, Sunggal Deli Serdang tanggal 15 Oktober 2020	1. Hansen sebagai pemberi sewa; dan 2. Perseroan sebagai penyewa	Hansen Jap dan Perseroan merupakan pihak terafiliasi dikarenakan Hansen Jap merupakan pemegang saham sekaligus pengendali.	Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jl. Utama No. 98 Pujimulyo, Sunggal Deli Serdang yang akan dipergunakan sebagai pabrik / lokasi usaha oleh Perseroan	4 tahun sejak 15 Oktober 2020 dan berakhir pada 14 Oktober 2024	Rp1.000.000.000,-
9.	Surat Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan Jl. Pemuda No. 11 Medan tanggal 15 Oktober 2020	1. Hansen sebagai pemberi sewa; dan 2. Perseroan sebagai penyewa	Hansen Jap dan Perseroan merupakan pihak terafiliasi dikarenakan Hansen Jap merupakan pemegang saham sekaligus pengendali.	Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jl. Pemuda No. 11 Medan yang akan dipergunakan sebagai kantor oleh Perseroan	4 tahun sejak 15 Oktober 2020 dan berakhir pada 14 Oktober 2024	Rp2.000.000.000,-
10.	Surat Perjanjian Sewa Bangunan Jl. H. M. Yamin No. 40 Medan tanggal 15 Oktober 2020	1. Hansen sebagai pemberi sewa; dan	Hansen Jap dan Perseroan merupakan pihak terafiliasi dikarenakan Hansen Jap merupakan	Sebuah bangunan yang terletak di Jl. H.M. Yamin No. 40 Medan yang akan dipergunakan sebagai	4 tahun sejak 15 Oktober 2020 dan berakhir pada 14 Oktober 2024	Rp200.000.000,-

No	Nama Perjanjian	Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
		2. Perseroan sebagai penyewa	pemegang saham sekaligus pengendali.	gudang oleh Pihak Kedua		
11.	Perjanjian Lisensi Penggunaan Merek "Shamrock" tanggal 18 Agustus 2023	1. Hansen Jap; dan 2. Perseroan	Hansen Jap dan Perseroan merupakan pihak terafiliasi dikarenakan Hansen Jap merupakan pemegang saham sekaligus pengendali.	Memberikan hak penggunaan merek Shamrock	10 (sepuluh) tahun sejak tanggal Perjanjian yakni 18 Agustus 2023 sampai dengan 18 Agustus 2033	Tanpa kompensasi
12.	Perjanjian Lisensi Penggunaan Merek "MyGuard" tanggal 18 Agustus 2023	1. Hansen Jap; dan 2. Perseroan	Hansen Jap dan Perseroan merupakan pihak terafiliasi dikarenakan Hansen Jap merupakan pemegang saham sekaligus pengendali.	Memberikan hak penggunaan merek MyGuard	10 (sepuluh) tahun sejak tanggal Perjanjian yakni 18 Agustus 2023 sampai dengan 18 Agustus 2033	Tanpa kompensasi
13.	Perjanjian Lisensi Penggunaan Merek "MyGuard dan Logo" tanggal 18 Agustus 2023	1. Hansen Jap; dan 2. Perseroan	Hansen Jap dan Perseroan merupakan pihak terafiliasi dikarenakan Hansen Jap merupakan pemegang saham sekaligus pengendali.	Memberikan hak penggunaan merek MyGuard dan Logo	10 (sepuluh) tahun sejak tanggal Perjanjian yakni 18 Agustus 2023 sampai dengan 18 Agustus 2033	Tanpa kompensasi

Transaksi atas perjanjian-perjanjian jual beli latex yang dilakukan di atas telah dilaksanakan secara wajar dikarenakan harga yang digunakan mengacu kepada harga yang ditetapkan dalam SICOM (*Singapore Commodity Exchange*).

Sehubungan dengan perjanjian-perjanjian lisensi penggunaan merek di atas, Perseroan telah melakukan pencatatan atas seluruh perjanjian lisensi kepada Menkumham berdasarkan:

1. Sertifikat Pencatatan Perjanjian Lisensi Atas Merek Terdaftar No. HKI.70562/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk merek Shamrock.
2. Sertifikat Pencatatan Perjanjian Lisensi Atas Merek Terdaftar No. HKI.76332/2023 tanggal 19 September 2023 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk merek MyGuard.
3. Sertifikat Pencatatan Perjanjian Lisensi Atas Merek Terdaftar No. HKI.76357/2023 tanggal 19 September 2023 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk merek MyGuard dan Logo.

Tidak terdapat pengakhiran untuk perjanjian-perjanjian dengan pihak Afiliasi ini dan Perseroan tidak dalam keadaan cidera janji atas perjanjian ini, sehingga perjanjian-perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak. Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian-perjanjian ini yang menghalangi Perseroan dalam melakukan rencana Penawaran Umum Perdana dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana.

#### O. ASET TETAP PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, aset tetap yang dimiliki Perseroan adalah sebagai berikut:

##### a) Tanah dan Bangunan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki aset berupa tanah dan bangunan berupa 12 (dua belas) bidang tanah dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Sertifikat dan Nomor Surat Ukur	Lokasi				Luas (m <sup>2</sup> )	Kepemilikan / Terdaftar atas nama	Masa Berlaku Sampai	Status	Peruntukan
		Provinsi	Kota/ Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan/ Desa					
1.	Hak Guna Bangunan No. 108  Surat Ukur No. 96/Puji Mulyo/2004	Sumatera Utara	Deli Serdang	Sunggal	Puji Mulyo	702	Perseroan	23 Februari 2036	Tidak ada penjaminan	Digunakan untuk pabrik dan fasilitas pendukung pabrik.

No.	Nomor Sertifikat dan Nomor Surat Ukur	Lokasi				Luas (m <sup>2</sup> )	Kepemilikan / Terdaf-tar atas nama	Masa Berlaku Sampai	Status	Peruntukan
		Provinsi	Kota/ Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan/ Desa					
2.	Hak Guna Bangunan No. 110  Surat Ukur No. 111/Puji Mulyo/2004	Sumatera Utara	Deli Serdang	Sunggal	Puji Mulyo	405	Perseroan	23 Februari 2036	Tidak ada penjaminan	Digunakan untuk pabrik dan fasilitas pendukung pabrik.
3.	Hak Guna Bangunan No. 111  Surat Ukur No. 114/Puji Mulyo/2004	Sumatera Utara	Deli Serdang	Sunggal	Puji Mulyo	583	Perseroan	23 Februari 2036	Tidak ada penjaminan	Digunakan untuk pabrik dan fasilitas pendukung pabrik.
4.	Hak Guna Bangunan No. 3  Surat Ukur No. 2010/Gunung Melayu/1993	Sumatera Utara	Labuhanbatu Utara	Kualuh Selatan	Gunung Melayu	16.040	Perseroan	12 November 2033	Tidak ada penjaminan	Digunakan untuk pabrik dan fasilitas pendukung pabrik.
5.	Hak Guna Bangunan No. 46  Surat Ukur No. 208/Puji Mulyo/2009	Sumatera Utara	Deli Serdang	Sunggal	Puji Mulyo	3.201	Perseroan	10 Februari 2030	Tidak ada penjaminan	Digunakan untuk pabrik dan fasilitas pendukung pabrik.
6.	Hak Guna Bangunan No. 89  Surat Ukur No. 11/Puji Mulio/1999	Sumatera Utara	Deli Serdang	Sunggal	Puji Mulio	300	Perseroan	24 September 2033	Tidak ada penjaminan	Digunakan untuk pabrik dan fasilitas pendukung pabrik.
7.	Hak Guna Bangunan No. 90  Surat Ukur No. 112/Puji Mulyo/1999	Sumatera Utara	Deli Serdang	Sunggal	Puji Mulyo	206	Perseroan	5 Juli 2029	Tidak ada penjaminan	Digunakan untuk pabrik dan fasilitas pendukung pabrik.
8.	Hak Guna Bangunan No. 92  Surat Ukur No. 16/Puji Mulyo/1999	Sumatera Utara	Deli Serdang	Sunggal	Puji Mulyo	587	Perseroan	8 September 2029	Tidak ada penjaminan	Digunakan untuk pabrik dan fasilitas pendukung pabrik.
9.	Hak Guna Bangunan No. 109  Surat Ukur No. 95/Puji Mulyo/2004	Sumatera Utara	Deli Serdang	Sunggal	Puji Mulyo	318	Perseroan	23 Februari 2036	Tidak ada penjaminan	Digunakan untuk pabrik dan fasilitas pendukung pabrik.

No.	Nomor Sertifikat dan Nomor Surat Ukur	Lokasi				Luas (m <sup>2</sup> )	Kepemilikan / Terdaf-tar atas nama	Masa Berlaku Sampai	Status	Peruntukan
		Provinsi	Kota/ Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan/ Desa					
10.	Hak Guna Bangunan No. 350  Surat Ukur No. 859/Puji Mulyo/2021	Sumatera Utara	Deli Serdang	Sunggal	Puji Mulyo	10.435	Perseroan	2 Mei 2041	Tidak ada penjaminan	Digunakan untuk pabrik dan fasilitas pendukung pabrik.
11.	Hak Guna Bangunan No. 351  Surat Ukur No. 860/Puji Mulyo/2021	Sumatera Utara	Deli Serdang	Sunggal	Puji Mulyo	631	Perseroan	2 Mei 2041	Tidak ada penjaminan	Digunakan untuk pabrik dan fasilitas pendukung pabrik.
12.	Hak Guna Bangunan No. 352  Surat Ukur No. 856/Puji Mulyo/2021	Sumatera Utara	Deli Serdang	Sunggal	Puji Mulyo	1.986	Perseroan	9 Mei 2041	Tidak ada penjaminan	Digunakan untuk pabrik dan fasilitas pendukung pabrik.

#### b) Kendaraan Bermotor

Perseroan memiliki aset berupa kepemilikan atas kendaraan bermotor, berupa kendaraan bermotor roda empat sejumlah 11 (sebelas) unit dengan rincian kepemilikan sebagai berikut:

No.	No. Registrasi BPKB	No. Polisi	Merek dan Tipe	Tahun Pembuatan
1.	0337463	BK 8514 BP	Mitsubishi tipe Fuso	2004
2.	2924574	BK 7552 DN	Isuzu tipe NHR 55	2006
3.	8612652	BK 8276 YS	Mitsubishi tipe FM517HL M/T	2007
4.	8612651	BK 8274 YS	Mitsubishi tipe FM517HL M/T	2007
5.	8614678	BK 8275 YS	Mitsubishi tipe FM517ML2 M/T	2007
6.	9231543	BK 1138 FN	Mitsubishi tipe KudaVB5 WGLS	2007
7.	Q-02320024	BK 1452 ABX	Mercedez Benz E300 (W213) A/T	2019
8.	4083025	BK 1912 GD	Toyotatipe KF83	2002
9.	6971666	BK 8451 DL	Mitsubishi tipe FM517H	1997
10.	1672252	BK 8916 LG	Mitsubishi tipe FN517 MRDKI	1994
11.	1880906	BK 8915 LG	Mitsubishi tipe FN517 MADN	1994

#### c) Mesin-Mesin dan Peralatan Operasional

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki sejumlah inventaris mesin-mesin untuk mendukung bidang usahanya sebagaimana dinyatakan dalam Daftar Aset Perseroan per 25 Mei 2023 yang disiapkan oleh Perseroan, yang mana Perseroan tidak menggunakan alat berat sehingga tidak perlu untuk memperoleh perizinan khusus terkait alat berat.

### P. ASURANSI

#### 1. Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki asuransi sebagai berikut ini:

##### a) Asuransi Tanah dan Bangunan

No	Nama Polis	Penanggung	Tertanggung	Jangka Waktu Asuransi	Nilai Pertanggungan	Objek Kepentingan yang Ditanggung
1.	Industrial All Risk Insurance No. CFARSMA 000032223 00	PT China Taiping Insurance Indonesia	Perseroan	25 Oktober 2023 - 25 Oktober 2024	Rp123.256.804.958 ,-	<p>Pabrik produk karet yang terletak di Jl. Utama No. 98, Desa Puji Mulyo, Kec. Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara, khususnya atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bangunan;</li> <li>2. Inventaris dan perlengkapan kantor;</li> <li>3. Mesin dan alat pendukung produksi; dan</li> <li>4. Stok bahan baku, bahan setengah jadi &amp; bahan pendukung.</li> </ol>
2.	Industrial All Risk Insurance No. CFARSMA 000032123 00	PT China Taiping Insurance Indonesia	Perseroan	18 Oktober 2023 - 18 Oktober 2024	Rp15.994.000.000,-	<p>Pabrik produk karet yang terletak di Jl. Aek Kanopan – Rantau Prapat KM 14.5, Desa Gunung Melayu, Kec. Kualah Selatan, Kab. Labuhan Batu, Sumatera Utara, khususnya atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bangunan;</li> <li>2. Mesin dan Pendukung Produksi;</li> <li>3. Inventaris dan Perlengkapan Kantor; dan</li> <li>4. Stok bahan baku, bahan setengah jadi &amp; bahan pendukung.</li> </ol>

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan asuransi dimana Perseroan mengasuransikan harta kekayaan Perseroan, sebagaimana dijabarkan di atas. Selanjutnya, Perseroan telah menutup perlindungan asuransi terhadap harta kekayaan yang material dengan nilai pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

**Q. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara baik Perkara Perdata, Pidana, Kepailitan, Tata Usaha Negara, Arbitrase, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Persaingan Usaha, dan/atau Pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Perseroan tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apapun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan, atau suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan kecuali terhadap perkara hubungan industrial dengan nomor perkara yaitu:

a. Reg. No. 188/Pdt.Sus-PHI/2020/PN-Mdn tanggal 26 Agustus 2020, dengan rincian perkara sebagai berikut:

**(1). Pokok Perkara:**

- Tianna Sitanggang (Penggugat) mulai bekerja di Perseroan sebagai Stripper/Produksi pada tanggal 13 Januari 2013 dan memiliki gaji sebesar Rp2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)/bulannya. Gaji Penggugat tersebut masih di bawah Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) yakni sebesar Rp3.507.451,-/bulan.
- Penggugat melamar kerja ke Perseroan (bukan melamar kepada perusahaan pengarah tenaga kerja/outsourcing) dan diterima bekerja sama Stripper/Produksi dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan di Perseroan.

- iii. Penggugat telah bekerja di Perseroan selama 7 (tujuh) tahun lebih tanpa putus hubungan kerja, di mana Penggugat masih dinyatakan sebagai karyawan kontrak (PKWT) dengan masa kerja 7 (tujuh) 6 (enam) bulan ketika gugatan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan.
  - iv. Seluruh karyawan diminta untuk membuat surat pengunduran diri apabila terjadi pergantian biro *outsourcing*. Penggugat kemudian membuat surat pengunduran diri.
  - v. Penggugat memohon untuk meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Perseroan yang terletak di Jl Utama No. 98 Suka Bumi Lama, Desa Pujimulia, Kec. Sunggal – Kabupaten Deli Serdang.
  - vi. Pengadilan Negeri Medan memberikan keputusan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Perseroan dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dinyatakan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) (atau dengan kata lain menjadi karyawan tetap) Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak dengan total jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan yaitu sebesar Rp88.738.510,00.
- (2). **Pihak Lawan:** Tianna Sitanggang.
- (3). **No. Perkara:** Reg No. 273/Pdt/Sus/PHI/2020/PN/Mdn (Pengadilan Negeri).
- (4). **Posisi Perseroan:** Tergugat I.
- (5). **Status Perkara:** Putusan atas perkara sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan. Berdasarkan keputusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Medan, Perseroan diwajibkan untuk membayar uang sebesar Rp88.738.510,00 kepada Tianna Sitanggang selaku Penggugat. Lebih lanjut, berdasarkan situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 14 Juni 2023 putusan kasasi atas perkara tersebut telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Namun demikian, sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan belum menerima relaas atau putusan kasasi tersebut dari Pengadilan Negeri Medan.
- (6). **Nilai Perkara:** Rp88.738.510,00 (Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Puluh Sepuluh Rupiah).
- b. Reg. No. 189/Pdt.Sus-PHI/2020/PN-Mdn tanggal 24 Juni 2020, dengan rincian perkara sebagai berikut:
- (1). **Pokok Perkara:**
- i. Nuri Zulita Br Surbakti (Penggugat) mulai bekerja di Perseroan sebagai Stripper/Produksi pada tanggal 1 Mei 2012 dan memiliki gaji sebesar Rp2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)/bulannya. Gaji Penggugat tersebut masih di bawah Upah Minimum Sektorial Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLU) yakni sebesar Rp3.507.451,-/bulan.
  - ii. Penggugat melamar kerja ke Perseroan (bukan melamar kepada perusahaan pengarah tenaga kerja/*outsourcing*) dan diterima bekerja sama Stripper/Produksi dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan di Perseroan.
  - iii. Penggugat telah bekerja di Perseroan selama 8 (delapan) tahun lebih tanpa putus hubungan kerja, di mana Penggugat masih dinyatakan sebagai karyawan kontrak (PKWT) dengan masa kerja 8 (delapan) tahun ketika gugatan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan.
  - iv. Seluruh karyawan diminta untuk membuat surat pengunduran diri apabila terjadi pergantian biro *outsourcing*. Penggugat kemudian membuat surat pengunduran diri.
  - v. Penggugat memohon untuk meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Perseroan yang terletak di Jl Utama No. 98 Suka Bumi Lama, Desa Pujimulia, Kec. Sunggal – Kabupaten Deli Serdang.
  - vi. Pengadilan Negeri Medan memberikan keputusan yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Perseroan dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dinyatakan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) (atau dengan kata lain menjadi karyawan tetap) Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak dengan total jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan yaitu sebesar Rp61.180.000,00.
- (2). **Pihak Lawan:** Nuri Zulita Br Surbakti.
- (3). **No. Perkara:** Reg No. 189/Pdt/Sus/PHI/2020/PN/Mdn (Pengadilan Negeri) dan Reg No. 1050 K/Pdt.Sus-PHI) (Mahkamah Agung/Kasasi).
- (4). **Posisi Perseroan:** Tergugat I/Pemohon Kasasi.



- (5). **Status Perkara:** Putusan atas perkara sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan dan juga oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan keputusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Medan dan dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung, Perseroan diwajibkan untuk membayar uang sebesar Rp61.180.000,00 kepada Nuri Zulita Br Surbakti selaku Penggugat. Sehubungan dengan hal tersebut, kewajiban Perseroan untuk membayar uang tersebut sedang dilakukan oleh Perseroan berdasarkan surat pembayaran nomor 246/DS-P/VIII/2023 yang dibuat pada tanggal 16 Agustus 2023 dan diberikan oleh Daniel Syah Advocates selaku kuasa hukum Perseroan kepada Nuri Zulita Br Surbakti.

Lebih lanjut, untuk efektivitas pembayaran, manajemen Perseroan berencana untuk melakukan pemenuhan pembayaran tersebut secara sekaligus menunggu putusan kasasi diterima oleh Perseroan. Pertimbangan manajemen Perseroan tersebut dilakukan karena kuasa hukum dari seluruh pihak lawan adalah kuasa hukum yang sama, dan berdasarkan konfirmasi terakhir oleh kuasa hukum dari seluruh pihak lawan, pembayaran akan dilakukan bersamaan menunggu putusan kasasi atas perkara antara Perseroan dan Tianna Sitanggang diterima oleh Perseroan.

- (6). **Nilai Perkara:** Rp61.180.000,00 (Enam Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

c. Reg. No. 210/Pdt.Sus-PHI/2020/PN-Mdn tanggal 2 Juli 2020, dengan rincian perkara sebagai berikut:

(1). **Kronologis Perkara:**

- i. Labora Simbolon (Penggugat) mulai bekerja di Perseroan sebagai Stripper/Produksi pada tanggal 2 Maret 2012 dan memiliki gaji sebesar Rp2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)/bulannya. Gaji Penggugat tersebut masih di bawah Upah Minimum Sektorial Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLU) yakni sebesar Rp3.507.451,-/bulan.
- ii. Penggugat melamar kerja ke Perseroan (bukan melamar kepada perusahaan pengarah tenaga kerja/*outsourcing*) dan diterima bekerja sama Stripper/Produksi dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan di Perseroan.
- iii. Penggugat telah bekerja di Perseroan selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan lebih tanpa putus hubungan kerja, di mana Penggugat masih dinyatakan sebagai karyawan kontrak (PKWT) dengan masa kerja 8 (delapan) tahun ketika gugatan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan.
- iv. Seluruh karyawan diminta untuk membuat surat pengunduran diri apabila terjadi pergantian biro *outsourcing*. Penggugat kemudian membuat surat pengunduran diri.
- v. Penggugat memohon untuk meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Perseroan yang terletak di Jl Utama No. 98 Suka Bumi Lama, Desa Pujimulia, Kec. Sunggal – Kabupaten Deli Serdang.
- vi. Pengadilan Negeri Medan memberikan keputusan yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Perseroan dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dinyatakan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) (atau dengan kata lain menjadi karyawan tetap) Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak dengan total jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan yaitu sebesar Rp40.335.686,00.

- (2). **Pihak Lawan:** Labora Simbolon.

- (3). **No. Perkara:** Reg. No. 210/Pdt/Sus/PHI/2020/PN/Mdn (Pengadilan Negeri) dan Reg. No. 427K/Pdt.Sus-Phi/2023 (Mahkamah Agung/Kasasi).

- (4). **Posisi Perseroan:** Tergugat I/ Pemohon Kasasi.

- (5). **Status Perkara:** Putusan atas perkara sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan dan juga oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan keputusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Medan dan dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung, Perseroan diwajibkan untuk membayar uang sebesar Rp40.335.686,00 kepada Labora Simbolon selaku Penggugat.

Lebih lanjut, untuk efektivitas pembayaran, manajemen Perseroan berencana untuk melakukan pemenuhan pembayaran tersebut secara sekaligus menunggu putusan kasasi diterima oleh Perseroan. Pertimbangan manajemen Perseroan tersebut dilakukan karena kuasa hukum dari seluruh pihak lawan adalah kuasa hukum yang sama, dan berdasarkan konfirmasi terakhir oleh kuasa hukum dari seluruh pihak lawan, pembayaran akan dilakukan bersamaan menunggu putusan kasasi atas perkara antara Perseroan dan Tianna Sitanggang diterima oleh Perseroan.

- (6). **Nilai Perkara:** Rp40.335.686,00 (Empat Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).

d. Reg. No. 272/Pdt.Sus-PHI/2020/PN-Mdn tanggal 26 Agustus 2020, dengan rincian perkara sebagai berikut:

(1). **Pokok Perkara:**

- i. Ditawarni Sidabutar (Penggugat) mulai bekerja di Perseroan sebagai Stripper/Produksi pada tanggal 5 Januari 2013 dan memiliki gaji sebesar Rp2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)/bulannya. Gaji Penggugat tersebut masih di bawah Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLU) yakni sebesar Rp3.507.451,-/bulan.
  - ii. Penggugat melamar kerja ke Perseroan (bukan melamar kepada perusahaan pengarah tenaga kerja/*outsourcing*) dan diterima bekerja sama Stripper/Produksi dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan di Perseroan.
  - iii. Penggugat telah bekerja di Perseroan selama 7 (tujuh) tahun lebih tanpa putus hubungan kerja, di mana Penggugat masih dinyatakan sebagai karyawan kontrak (PKWT) dengan masa kerja 7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan ketika gugatan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan.
  - iv. Seluruh karyawan diminta untuk membuat surat pengunduran diri apabila terjadi pergantian biro *outsourcing*. Penggugat kemudian membuat surat pengunduran diri.
  - v. Penggugat memohon untuk meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Perseroan yang terletak di Jl Utama No. 98 Suka Bumi Lama, Desa Pujimulia, Kec. Sunggal – Kabupaten Deli Serdang.
  - vi. Pengadilan Negeri Medan memberikan keputusan yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Perseroan dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dinyatakan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) (atau dengan kata lain menjadi karyawan tetap) Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat break atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak dengan total jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan yaitu sebesar Rp30.697.644,00.
- (2). **Pihak Lawan:** Ditawarni Sidabutar.
  - (3). **No. Perkara:** Reg No. 272/Pdt/Sus/PHI/2020/PN/Mdn (Pengadilan Negeri) dan Reg No. 1450 K/Pdt.Sus-PHI/2022 (Mahkamah Agung/Kasasi).
  - (4). **Posisi Perseroan:** Tergugat I/ Pemohon Kasasi.
  - (5). **Status Perkara:** Putusan atas perkara sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan dan juga oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan keputusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Medan dan dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung, Perseroan diwajibkan untuk membayar uang sebesar Rp30.697.644,00 kepada Ditawarni Sidabutar selaku Penggugat. Sehubungan dengan hal tersebut, kewajiban Perseroan untuk membayar uang tersebut sedang dilakukan oleh Perseroan berdasarkan surat pembayaran nomor 247/DS-P/VIII/2023 yang dibuat pada tanggal 16 Agustus 2023 dan diberikan oleh Daniel Syah Advocates selaku kuasa hukum Perseroan kepada Ditawarni Sidabutar.
- Lebih lanjut, untuk efektivitas pembayaran, manajemen Perseroan berencana untuk melakukan pemenuhan pembayaran tersebut secara sekaligus menunggu putusan kasasi diterima oleh Perseroan. Pertimbangan manajemen Perseroan tersebut dilakukan karena kuasa hukum dari seluruh pihak lawan adalah kuasa hukum yang sama, dan berdasarkan konfirmasi terakhir oleh kuasa hukum dari seluruh pihak lawan, pembayaran akan dilakukan bersamaan menunggu putusan kasasi atas perkara antara Perseroan dan Tianna Sitanggang diterima oleh Perseroan.
- (6). **Nilai Perkara:** Rp30.697.644,00 (Tiga Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).
- e. Reg. No. 273/Pdt.Sus-PHI/2020/PN-Mdn tanggal 26 Agustus 2020, dengan rincian perkara sebagai berikut:
- (1). **Pokok Perkara:**
    - i. Irmawani Aritonang (Penggugat) mulai bekerja di Perseroan sebagai Stripper/Produksi pada tanggal 2 Maret 2010 dan memiliki gaji sebesar Rp2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)/bulannya. Gaji Penggugat tersebut masih di bawah Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLU) yakni sebesar Rp3.507.451,-/bulan.
    - ii. Penggugat melamar kerja ke Perseroan (bukan melamar kepada perusahaan pengarah tenaga kerja/*outsourcing*) dan diterima bekerja sama Stripper/Produksi dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan di Perseroan.
    - iii. Penggugat telah bekerja di Perseroan selama 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan lebih tanpa putus hubungan kerja, di mana Penggugat masih dinyatakan sebagai karyawan kontrak (PKWT) dengan masa kerja 8 (delapan) tahun ketika gugatan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan.
    - iv. Pada tanggal 14 Desember 2019, Perseroan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak tanpa memberikan alasan-alasan yang jelas serta tanpa melalui mekanisme Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

- v. Penggugat memohon untuk meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Perseroan yang terletak di Jl Utama No. 98 Suka Bumi Lama, Desa Pujimulia, Kec. Sunggal – Kabupaten Deli Serdang.
  - vi. Pengadilan Negeri Medan memberikan keputusan yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Perseroan dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dinyatakan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) (atau dengan kata lain menjadi karyawan tetap) Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak dengan total jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan yaitu sebesar Rp61.180.000,00.
- (2). **Pihak Lawan:** Irmawani Aritonang.
- (3). **No. Perkara:** Reg No. 188/Pdt/Sus/PHI/2020/PN/Mdn (Pengadilan Negeri) dan Reg No. 1043 K/Pdt.Sus-PHI/2022 (Mahkamah Agung/Kasasi).
- (4). **Posisi Perseroan:** Tergugat I/ Pemohon Kasasi.
- (5). **Status Perkara:** Putusan atas perkara sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan dan juga oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan keputusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Medan dan dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung, Perseroan diwajibkan untuk membayar uang sebesar Rp61.180.000,00 kepada Irmawani Aritonang selaku Penggugat. Sehubungan dengan hal tersebut, kewajiban Perseroan untuk membayar uang tersebut sedang dilakukan oleh Perseroan berdasarkan surat pembayaran nomor 245/DS-P/VIII/2023 yang dibuat pada tanggal 16 Agustus 2023 dan diberikan oleh Daniel Syah Advocates selaku kuasa hukum Perseroan kepada Irmawani Aritonang.
- Lebih lanjut, untuk efektivitas pembayaran, manajemen Perseroan berencana untuk melakukan pemenuhan pembayaran tersebut secara sekaligus menunggu putusan kasasi diterima oleh Perseroan. Pertimbangan manajemen Perseroan tersebut dilakukan karena kuasa hukum dari seluruh pihak lawan adalah kuasa hukum yang sama, dan berdasarkan konfirmasi terakhir oleh kuasa hukum dari seluruh pihak lawan, pembayaran akan dilakukan bersamaan menunggu putusan kasasi atas perkara antara Perseroan dan Tianna Sitanggang diterima oleh Perseroan.
- (6). **Nilai Perkara:** Rp61.180.000,00 (Enam Puluhan Satu Juta Seratus Delapan Puluhan Ribu Rupiah).

Namun demikian, perkara hubungan industrial yang sedang dihadapi oleh Perseroan tidak berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan serta tidak memengaruhi secara langsung maupun tidak langsung atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan, dan tidak secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana penawaran umum perdana saham Perseroan dan rencana penggunaan dananya.

Selanjutnya, Perseroan juga tidak sedang menghadapi perkara-perkara di lembaga peradilan maupun di luar negeri yang berdampak material serta dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki status perkara dan/atau kasus hukum apapun baik perkara perdata, pidana, kepailitan, pajak, perburuhan, arbitrase, persaingan usaha, atau perkara lainnya yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham.

## IX. KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### A. UMUM

Perseroan adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan pada 25 Oktober 1988 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Perseroan memiliki fokus usaha yaitu produksi sarung tangan baik untuk keperluan medis maupun non-medis berbahan dasar lateks. Diawali dengan hanya 2 lini mesin produksi tunggal dengan kapasitas antara 90 juta sampai dengan 120 juta per tahunnya, Perseroan kini telah berkembang dengan pesat dengan berbagai langkah strategis, diantaranya dengan menerima penggabungan perusahaan dari PT Separindohevea Nusantara yang merupakan perusahaan pengolahan karet menjadi bahan baku lateks, dan juga dengan penambahan lini mesin produksi secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Berpengalaman lebih dari 30 tahun beroperasi sebagai perusahaan manufaktur sarung tangan lateks, Perseroan secara terus menerus berkembang dimana operasinya dimulai pada sepetak tanah kurang lebih 3.600 meter persegi pada 1988, kini operasional Perseroan telah berekspansi diatas lokasi seluas 26.000 meter persegi dengan kapasitas sampai dengan 828 juta sarung tangan per tahun.

Perseroan berkomitmen untuk memperluas dan mendiversifikasi kegiatan usaha Perseroan sehingga menjadi terintegrasi penuh dari perkebunan hingga pemrosesan lateks, manufaktur, dan distribusi internasional. Dengan menguasai industri karet dari hulu hingga hilir, Perseroan dapat mempertahankan dan memberikan produk dengan standar tertinggi di seluruh rantai nilai.

Dalam 30 tahun tersebut pula, Produk Perseroan yang terdiri dari beberapa brand dipimpin oleh brand Sahmrock yang telah dikenal dengan kualitasnya yang premium dan memiliki standard Dunia. Produk Perseroan memiliki jangkauan yang luas dan digunakan untuk berbagai keperluan antara lain perawatan kesehatan, farmasi, perawatan kecantikan, industri makanan dan minuman, serta industri lain. Produk Perseroan telah dipasarkan secara masif ke berbagai negara antara lain Amerika Serikat, Inggris, Serbia, Turki, Arab Saudi dan sekitarnya, negara-negara di Afrika, Australia, Tiongkok, Taiwan, Korea serta Jepang.

Beroperasi di kawasan berikat, Perseroan sedari awal memiliki fokus utama untuk menghasilkan produk ekspor berkualitas dunia dengan komponen lokal sampai dengan 92%.

Visi Perseroan adalah:

**"Menjadi Produsen Sarung Tangan Terbaik Dunia dengan Kualitas Produk dan Layanan yang Luar Biasa"**

Sedangkan untuk mewujudkan visi tersebut, Perseroan memiliki misi sebagai berikut:

**"Kami Bertujuan Untuk Menjadi Perusahaan Manufaktur Berkelanjutan yang Menyediakan Produk Berkualitas Tinggi Berdasarkan Kebutuhan Pelanggan dan Kepatuhan terhadap Standar Dunia Melalui Solusi Inovatif dan Peningkatan Berkelanjutan"**

Berikut adalah rekam jejak kegiatan usaha dari Perseroan sebagai berikut:

TAHUN	KETERANGAN
1988	Pendirian PT Maja Agung Latexindo, Beroperasi awalnya dengan 2 lini mesin produksi tunggal berkapasitas 91-120 juta sarung tangan per tahun.
1998	Menambahkan lini mesin produksi ke-3, meningkatkan kapasitas produksi menjadi 150-180 juta sarung tangan per tahun.
2000	Menambahkan lini mesin produksi ke-4, meningkatkan kapasitas produksi menjadi 252 juta sarung tangan per tahun.
2003	Menambahkan lini mesin produksi ke-5 dan ke-6, meningkatkan kapasitas produksi menjadi 420 juta sarung tangan per tahun.
2004	Menambahkan lini mesin produksi ke-7 dan ke-8, meningkatkan kapasitas produksi menjadi 588 juta sarung tangan per tahun.
2005	Melakukan penggabungan usaha dengan produsen pengolahan getah karet menjadi lateks, PT Separindohevea Nusantara
2007	Mengalihkan seluruh lini mesin produksi yang sebelumnya berbahan bakar gas LNG menjadi pemanas cairan termik berbahan bakar biomasa. Langkah ini merupakan usaha Perseroan untuk menjadi perusahaan yang ramah lingkungan dengan energi yang terbarukan dan berkelanjutan.
2020	Sebagai upaya penerapan sistem manufaktur berkelanjutan, Perseroan menghentikan seluruh proses produksi sarung tangan klorin dan mengadopsi teknologi produksi sarung tangan berbasis polimer yang canggih.
2021	<ul style="list-style-type: none"><li>Menambahkan lini mesin produksi ke-9, meningkatkan kapasitas produksi menjadi 612 juta sarung tangan per tahun.</li><li>Melakukan peremajaan mesin produksi lini ke-5 dengan teknologi terbaru yang lebih efisien.</li><li>Melakukan akuisisi tanah sekitar 13.000 meter persegi untuk mendukung ekspansi Perseroan</li></ul>
2022	Penggantian mesin produksi lini ke-1 dan ke-2
2023	Melakukan Persiapan IPO

### B. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN

Dalam usahanya, Perseroan memiliki beberapa keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pesaing agar supaya usahanya memiliki keberlangsungan yang panjang. Berikut beberapa keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan antara lain:

#### 1. Tim Manajemen dan Karyawan yang Handal

Setelah beroperasi selama kurang lebih 35 tahun beroperasi pada bidang usaha produksi sarung tangan dari latex, Perseroan baik secara entitas maupun manajemen serta karyawan secara individu telah banyak melalui lika-liku dan berbagai permasalahan usaha di industri sarung tangan latex. Berbagai permasalahan dari ketersediaan bahan baku, operasional produksi utamanya berhubungan dengan mesin-mesin produksi, sampai dengan permasalahan distribusi dan pemasaran produk telah dijalani Perseroan beserta seluruh karyawan dan manajemen yang terlibat. Pengalaman panjang ini telah membentuk kompetensi dan kehandalan masing-masing individu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

Seluruh line mesin Perseroan yang saat ini berjumlah 9 line dirancang dan dirakit secara internal oleh teknisi yang berpengalaman sehingga anggaran belanja modal Perseroan untuk mesin juga terjaga sangat efisien. Perseroan yang memiliki tim teknisi mesin secara internal juga memungkinkan adanya proses pemeliharaan atas kinerja mesin produksi yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan jasa pihak ketiga. Hal ini menjaga kesiapan mesin untuk melakukan produksi secara konsisten baik secara kualitas maupun kuantitas.

Hal ini sudah tentu menjadi keunggulan kompetitif utama Perseroan dibandingkan dengan pesaingnya,, terutama pesaing baru dikarenakan bisnis produksi sarung tangan berbahan latex merupakan bisnis dengan *barrier to entry* yang cukup tinggi.

#### 2. Mutu Produk Berstandar Internasional

Perseroan dalam melakukan produksi selalu mengedepankan mutu dan kualitas produk yang stabil dan sesuai dengan standar produksi yang telah ditentukan sebelumnya. Produk Perseroan diproduksi menggunakan bahan baku yang terstandarisasi, dimana pengolahan dari bahan mentah berupa getah karet dari petani dilakukan sendiri oleh Perseroan di fasilitas produksi lateks yang berada di pabrik Labuhan Batu. Hal tersebut menjadikan pasokan bahan baku lateks untuk sarung tangan yang merupakan produk akhir Perseroan menjadi terjaga kualitasnya.

Dari sisi produksi, Perseroan juga telah menetapkan SOP yang telah teruji bertahun-tahun dan diterapkan secara menyeluruh dari setiap proses. Seluruh staff produksi juga diwajibkan untuk mematuhi SOP dengan tujuan tercapainya standar mutu produk yang sesuai. Proses *Quality Control* juga yang ketat juga senantiasa dijalankan untuk menjaga stabilitas tingkat kelenturan, tingkat ketebalan sampai dengan gramasi yang akurat.

Terjaganya mutu produk Perseroan ini secara jangka panjang akan meningkatkan dan menjaga brand awareness dari produk Perseroan sehingga dikenal sebagai produk yang berkualitas.

#### 3. Sinergi Grup Perseroan

Perseroan bersama grup usahanya memiliki lini bisnis yang menyeluruh di bidang pengolahan sarung tangan lateks dari hulu sampai dengan hilir. Rantai produksi mulai dari perkebunan karet, pengolahan menjadi lateks, kemudian diolah lagi menjadi sarung tangan, sampai jaringan distributor yang beroperasi di berbagai negara menjadi ekosistem usaha yang saling mendukung. Hal ini menjadi suatu keunggulan kompetitif tersendiri yang belum tentu dimiliki oleh kompetitor Perseroan. Dengan memanfaatkan hal ini, Perseroan dapat melakukan operasional usahanya dengan lebih efektif dan efisien.

#### 4. Operasional Perseroan Mendukung Kebijakan Pemerintah dalam Penerapan ESG

Dari beberapa aspek, siklus operasional Perseroan turut mendukung kebijakan Pemerintah dalam penerapan ESG di Indonesia. Selain dari penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak, pemindahan bahan bakar Perseroan dari bahan bakar fosil berupa gas LNG menjadi bahan bakar biomasa berupa cangkang sawit, tumbuhan karet yang merupakan penyuplai utama bahan baku perseroan juga memiliki banyak kelebihan daripada tanaman lain yang juga ditanam oleh pemilik lahan setempat, yaitu kelapa sawit.

Tumbuhan karet membutuhkan curah hujan yang cukup untuk tumbuh dengan baik. Namun, dampaknya pada ketersediaan air regional mungkin tidak sebesar tanaman kelapa sawit karena kebun karet biasanya lebih sedikit mengalirkan air daripada kelapa sawit yang membutuhkan banyak air.

- Tumbuhan karet: Kebun karet mungkin menggunakan pestisida dan herbisida untuk mengendalikan hama dan gulma, tetapi penggunaannya mungkin lebih sedikit dibandingkan kelapa sawit.
- Tumbuhan kelapa sawit: Industri kelapa sawit sering menggunakan pestisida dan herbisida dalam jumlah besar, yang dapat mencemari tanah, air, dan menyebabkan dampak negatif pada ekosistem sekitar.

#### 5. Struktur Biaya yang Efisien

Dari beberapa keunggulan kompetitif diatas, semuanya bermuara menjadi satu keunggulan utama dari Perseroan dibandingkan dengan pesaingnya, yaitu efisiensi struktur biaya produksi. Dengan kehandalan manajemen dan karyawan Perseroan, proses perancangan, perakitan dan pemeliharaan mesin produksi yang dilakukan oleh teknisi internal Perseroan, terjaganya kalitas dan mutu sehingga brand awareness terjaga, sampai dengan sinergi grup Perseroan dari hulu ke hilir yang saling mendukung tentunya berdampak secara positif pada struktur biaya yang dikeluarkan Perseroan dengan sangat efisien.

### C. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Kegiatan usaha utama perseroan adalah di bidang industri barang dari karet untuk Kesehatan dan non-kesehatan. Secara spesifik, perseroan saat ini melakukan produksi sarung tangan karet dari bahan baku lateks yang digunakan untuk berbagai keperluan terutama penggunaan untuk medis dan non-medis. Perseroan telah beroperasi hampir 35 Tahun dengan beberapa merk yang diproduksi dan juga jaringan pemasaran yang mencapai Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, Afrika dan Asia.

Perseroan merupakan produsen sarung tangan karet dari bahan baku lateks, dan perseroan saat ini memiliki 2 fasilitas produksi, yang pertama fasilitas pengolahan lateks menjadi sarung tangan atau barang jadi, yang terletak di Deli Serdang, Sumatera Utara. Sedangkan satu fasilitas produksi lagi terletak di Labuhan Batu, Sumatera Utara sebagai pabrik pengolahan getah karet menjadi lateks siap proses.

## 1. Lokasi dan Fasilitas Produksi

### a. Pabrik Pengolahan Sarung Tangan

Perseroan menjalankan Kegiatan Operasional dan Produksinya sarung tangannya di fasilitas pabrik milik perseroan yang berlokasi di Jl Utama 98, Desa Pujimulyo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, 20352 Sumatra Utara.



### b. Pabrik Pengolahan Lateks

Sedangkan untuk produksi bahan mentah berupa getah karet menjadi lateks, Perseroan memiliki fasilitas produksi milik perseroan yang berlokasi di Desa Gunung Melayu, Kec. Kualuh Selatan, Kab. Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara 21457, Sumatra Utara Indonesia.



## 2. Produk Perseroan


Sarung tangan karet adalah sarung tangan yang terbuat dari bahan baku karet dan pada awalnya ditemukan untuk tujuan perlindungan tangan pemakaiannya pada saat melakukan pekerjaan yang melibatkan bahan-bahan kimia. Dalam perjalanannya, penggunaan sarung tangan karet telah meluas dan saat ini digunakan untuk berbagai macam fungsi, mulai dari penggunaan dalam pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, penggunaan untuk keperluan medis, sampai penggunaan manufaktur di berbagai jenis industri salah satunya untuk alasan keamanan pekerja dari kontaminasi.

Secara umum, sarung tangan karet diproduksi menggunakan tiga jenis material yaitu lateks, nitril dan vinyl. Sarung tangan nitril terbuat dari karet sintetis, dan memiliki bahaya lingkungan karena membutuhkan waktu ratusan tahun untuk dapat terurai oleh alam. Sedangkan sarung tangan vinyl dibuat dari *polyvinyl chloride* (PVC) yang merupakan material sintetis, untuk penggunaan dalam pekerjaan-pekerjaan dengan risiko rendah dan menangani material yang tidak berbahaya.

Sarung tangan lateks, yang merupakan produk perseroan, dibuat dari karet alami yang premium, dan merupakan pilihan yang paling populer untuk kebutuhan perlindungan dalam penggunaan medis ataupun industri. sarung tangan nitril sepenuhnya bebas lateks memberikan elastisitas dan nyaman dipakai untuk penggunaan yang lama dan memiliki pegangan bertekstur untuk digunakan dalam kondisi basah dan kering. Produk-produk perseroan yang di pasarkan di Amerika serikat, Eropa, Afrika, australia dan Asia.

Examination Gloves (Sarung Tangan Pemeriksaan): Examination gloves adalah salah satu jenis sarung tangan medis yang dirancang khusus untuk digunakan selama pemeriksaan fisik atau prosedur diagnostik. Sarung tangan ini sering digunakan oleh tenaga medis, seperti dokter dan perawat, saat melakukan pemeriksaan langsung terhadap pasien. Examination gloves biasanya terbuat dari lateks alami, nitril, atau vinyl. Mereka menawarkan perlindungan yang baik terhadap kontaminasi silang dan cairan tubuh, tetapi tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam prosedur bedah

Berikut adalah beberapa produk yang dihasilkan Perseroan:



**SHAMROCK PREMIUM LATEX EXAMINATION Gloves powder Free**



**MY GUARD Latex Examination Gloves Powder Free Easy Donning and Micro Textured Grip**




**SHAMROCK SUPREME Examination Gloves Lightly Powder**



### 3. Proses Produksi

## ALUR PRODUKSI

Berikut merupakan gambaram alur produksi Perseroan menurut Standard Operation Procedur (SOP) yang telah ditentukan:



## DOKUMENTASI PRODUKSI

Berikut merupakan gambaran dokumentasi produksi Perseroan:



### Peracikan Lateks.

Lateks dicampur dengan bahan kimia lain untuk memfasilitasi vulkanisasi untuk memastikan kinerja yang benar dari film lateks.





#### **Membersihkan pembentuk (cetakan) dari residu.**

Larutan alkali, zat pengoksidasi dan surfaktan digunakan untuk memastikan kualitas semua sarung tangan yang diproduksi.



#### **Proses Koagulan.**

Koagulan (biasanya kalsium nitrat) digunakan untuk mengontrol jumlah lateks yang disimpan dan oleh karena itu ketebalan sarung tangan.



#### **Proses Dipping**

Perendaman atau pencelupan cetakan dalam larutan lateks. Kuratif, antioksidan, dan stabilisator digunakan. Kemudian dilanjutkan dengan pencucian air panas. Ini menghilangkan sisa kalsium nitrat dan protein larut.



#### **Proses Pengeringan**

Oven pengeringan dan vulkanisasi - molekul lateks dipanaskan, menghasilkan perubahan sifat material yang menghasilkan peningkatan elastisitas dan kekuatan.



#### Proses Leaching

Pencucian pasca vulkanisasi. Ini menghilangkan protein alami yang dapat menyebabkan alergi di antara pengguna individu yang sensitif.



#### Proses Coating

Perawatan permukaan sarung tangan. Sarung tangan berbentuk bubuk atau (untuk sarung tangan bebas bedak) dilapisi dengan polimer agar lebih mudah dipakai.



#### Proses Stripping (Pengupasan)

Sarung tangan dilepas dari pembentuknya. Setiap sarung tangan dibalik dengan kombinasi penggunaan udara terkompresi yang memungkinkan pekerja melepaskan sarung tangan secara manual dari cetakan. Pengupasan semi-otomatis sedang diperkenalkan secara bertahap.



#### Proses Pemeriksaan Mutu dan Pengemasan

Setelah pemeriksaan jaminan kualitas, sarung tangan kemudian akan dikemas. Pengujian sampel secara teratur dilakukan untuk mengevaluasi permeabilitas dan untuk mendeteksi residu protein lateks.

#### D. KAPASITAS PRODUKSI

Berikut merupakan kapasitas hasil produksi Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir, dimana terdapat selisih antara kapasitas maksimal dengan kapasitas tersedia dikarenakan adanya beberapa line mesin Perseroan yang sedang dalam proses perbaikan sehingga tidak dapat digunakan.

Tahun	Maksimal Kapasitas	Kapasitas Tersedia	Jumlah Produksi	Utilitas
2020	706,406,400	648,345,600	422,542,996.00	65.17%

2021	846,720,000	518,112,000	433,955,209.00	83.76%
2022	846,720,000	633,830,400	291,137,966.00	45.93%

Bahan baku utama yang digunakan Perseroan untuk melakukan produksi sarung tangan adalah Lateks konsentrat. Perseroan memiliki dua sumber ketersediaan bahan baku lateks konsentrat, yaitu dari internal Perseroan sendiri yaitu dari fasilitas produksi yang berada di Labuhanbatu, dan juga sumber lain yaitu Perseroan membeli bahan baku lateks konsentrat dari perusahaan lain. Pada saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki pemasok utama lateks konsentrat yaitu PT Darsum, PT Sri Rahayu Agung dan PT Hevea Anugrah Natura. Dengan berbagai sumber tersebut, Perseroan dapat memperoleh bahan baku dengan ketersediaan yang cukup.

Tingkat harga dan volatilitas harga bahan baku cukup terjaga, karena Harga lateks akan didasarkan pada harga SICOM RSS-3 yang berlaku pada saat hari penyerahan dikurangi jumlah cent USD/kg sesuai persentase DRC yang berlaku dikalikan dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada hari penyerahan.

## E. DISTRIBUSI DAN PEMASARAN

Perseroan telah melakukan distribusi dan pemasaran untuk seluruh wilayah / provinsi di Indonesia. Sedangkan untuk distribusi dan pemasaran diluar negeri mencakup Amerika dan Amerika Latin diantaranya Guatemala, Eropa Timur dan Uni Eropa, Timur Tengah – Dubai, Asia – Jepang, Korea Selatan, Singapore, Hongkong, dan Mongolia. Dalam rangka memperluas pemasaran Perseroan secara rutin berpartisipasi dalam pameran domestik dan internasional untuk meningkatkan pengakuan merek dan produk Perseroan serta untuk memperluas jaringan pemasok dan pelanggan Perseroan. Sebagai contoh, Perseroan berpartisipasi dalam MEDICA (pameran perdagangan kesehatan terbesar di Jerman), China International Medical Equipment Fair di Shanghai, Medical Design & Manufacturing West (diselenggarakan di berbagai lokasi di Amerika Serikat seperti Philadelphia), Arab Health di Dubai, Medical Fair Asia di Singapura, Hospitalar di Brazil, dan Hospital Expo di Jakarta. Pameran-pameran ini juga memperluas basis pengetahuan Perseroan dan memungkinkan Perseroan untuk terus mengikuti tren pasar terkini serta produk-produk, teknologi, dan inovasi baru.

Adapun sistem penjualan adalah dengan penjualan langsung, dan distribusi langsung kepada pelanggan.

Target pasar yang dituju Perseroan adalah rumah sakit besar dan distributor alat kesehatan, serta distributor internasional untuk pasar luar negeri khususnya di Amerika Serikat dimana merek Shamrock sudah dikenal luas. Dan juga terutama pasar domestik seiring dengan berkembangnya industri kesehatan dalam negeri.

Berikut merupakan data penjualan Perseroan menurut kelompok produk utama:

Periode	Sarung Tangan		Lateks Konsentrat		Total
	Nilai	Kontribusi	Nilai	Kontribusi	
31 Mei 2023	4,040,824,200	44.48%	5,043,719,099	55.52%	9,084,543,299
31 Desember 2022	73,965,749,500	79.25%	19,361,185,771	20.75%	93,326,935,271
31 Desember 2021	292,180,757,553	86.41%	45,945,864,200	13.59%	338,126,621,753
31 Desember 2020	274,838,995,610	87.70%	38,534,093,865	12.30%	313,373,089,475

Sedangkan tabel berikut ini merupakan data penjualan Perseroan menurut daerah pemasaran:

Periode	Lateks Konsentrat (Lokal)		Sarung Tangan				Jumlah
	Nilai	Kontribusi	Lokal		Ekspor		
			Nilai	Kontribusi	Nilai	Kontribusi	
31 Mei 2023	5,043,719,099	55.52%	3,137,610,000.00	34.54%	903,214,200.00	9.94%	9,084,543,299
31 Desember 2022	19,361,185,771	20.75%	66,677,491,580.00	71.45%	8,413,533,120.00	9.02%	93,326,935,271
31 Desember 2021	45,945,864,200	13.59%	221,633,222,796.02	65.55%	70,547,534,757.00	20.86%	338,126,621,753
31 Desember 2020	38,534,093,865	12.30%	222,437,065,865.31	70.98%	52,401,929,745.00	16.72%	313,373,089,475

## F. PERSAINGAN

Perseroan yang merupakan salah satu perusahaan manufaktur sarung tangan terkemuka di Indonesia, memiliki beberapa pesaing di dalam negeri antara lain PT Universal Gloves dan PT Arista Latindo. Sedangkan beberapa pesaing Perseroan di luar negeri antara lain Cardinal Health Inc di Amerika Serikat, Ansell Limited di Australia, dan perusahaan manufaktur lain dari Malaysia seperti Top Glove Corporation Berhad, Supermax Corporation Berhad, Hartalega Holdings Berhad serta Kossan Rubber Industrial Berhad.

Beberapa keunggulan yang dimiliki Perseroan dibandingkan dengan pesaingnya, telah kami jelaskan pada bagian sebelumnya.


## G. PROSPEK USAHA PERSEROAN

### Tinjauan Kondisi Makroekonomi Global

Pada semester pertama tahun 2023, ekonomi dunia menghadapi beragam tantangan dan peluang. Berbagai peristiwa global telah mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia. Dalam tinjauan ini, Perseroan memperhatikan beberapa isu makroekonomi penting yang memengaruhi keadaan dunia.

Pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19 masih menjadi fokus utama pada semester pertama 2023. Meskipun beberapa negara telah mencapai tingkat pemulihan yang mengesankan, ada negara-negara lain yang masih berjuang untuk pulih sepenuhnya. Pengenalan vaksin dan perubahan dalam kebijakan kesehatan telah membantu mendorong aktivitas ekonomi, tetapi ada kekhawatiran tentang varian baru yang berpotensi mengganggu pemulihan.

Krisis pasokan yang sedang berlangsung menjadi isu ekonomi krusial. Kelangkaan bahan baku dan komponen manufaktur telah mengganggu rantai pasokan global, mempengaruhi sektor produksi dan mengakibatkan kenaikan harga barang konsumen. Perusahaan di seluruh dunia berusaha untuk mengatasi hambatan ini, sementara negara-negara bekerja sama untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pasokan. Hal ini utamanya dikarenakan situasi geopolitik yang tidak stabil mempengaruhi perekonomian dunia. Tegangan antara beberapa negara besar dan konflik regional telah menciptakan ketidakpastian yang menghambat investasi dan perdagangan internasional. Selain itu, sanksi dan pembatasan perdagangan juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara-negara tertentu.



Sumber: kemenkeu.go.id

Inflasi global meningkat pada semester pertama 2023. Kenaikan harga bahan baku, biaya transportasi, dan permintaan yang pulih telah menyebabkan kekhawatiran tentang stabilitas ekonomi. Bank sentral di berbagai negara berusaha menyeimbangkan kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi sementara juga memperhatikan pemulihan ekonomi.

Sementara itu, penggunaan keuangan digital dan mata uang kripto terus berkembang pesat. Beberapa negara telah mengadopsi mata uang kripto sebagai alat pembayaran sah, sementara yang lain tetap skeptis karena potensi risiko kestabilan dan peraturan. Perkembangan ini terus mempengaruhi sistem keuangan global dan menimbulkan tantangan bagi pihak berwenang.

Secara keseluruhan, ekonomi dunia pada semester pertama tahun 2023 berada dalam tahap pemulihan yang beragam setelah pandemi COVID-19. Berbagai isu makroekonomi tersebut mencerminkan kompleksitas tantangan dan peluang yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Pemahaman dan respons yang tepat terhadap isu-isu ini menjadi kunci untuk membentuk masa depan ekonomi dunia yang lebih stabil dan lestari.

### Tinjauan Kondisi Makroekonomi Indonesia

Sedangkan di dalam negeri, Ekonomi Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Berikut adalah tinjauan singkat tentang beberapa aspek makroekonomi Indonesia selama periode ini:




Sumber: bi.go.id

1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2023 tercatat sebesar 5,03% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,01% (yoy). Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan tetap kuat pada batas atas kisaran 4,5-5,3%, didorong oleh perbaikan permintaan domestik dan tetap positifnya kinerja ekspor. Meskipun pemulihan terhadap kondisi pandemi COVID-19 telah berlangsung, tingkat pertumbuhan mungkin belum mencapai tingkat pra-pandemi karena masih ada beberapa hambatan yang perlu diatasi. Sektor manufaktur, pertanian, dan pariwisata diharapkan menjadi motor pertumbuhan dalam beberapa sektor ini.



Sumber: bi.go.id

2. Inflasi: Inflasi adalah perhatian penting di Indonesia selama kuartal kedua 2023. Kenaikan harga bahan bakar, biaya transportasi, dan beberapa barang konsumsi dapat menyebabkan tekanan inflasi. Berdasarkan data BPS, Juni 2023 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 3,52 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,00. Bank Indonesia kemungkinan akan berusaha menjaga stabilitas harga dengan kebijakan moneter yang tepat sambil tetap memperhatikan pemulihan ekonomi.



Sumber: bi.go.id

3. Neraca Perdagangan dan Ketergantungan Impor: Indonesia memiliki tantangan dalam mengelola neraca perdagangan yang kurang menguntungkan, di mana impor melebihi ekspor. Meskipun ekspor sektor non-migas tumbuh, impor bahan baku dan barang konsumsi masih tinggi. Pemerintah harus berupaya mengurangi ketergantungannya terhadap impor dan mendorong ekspor untuk meningkatkan keseimbangan perdagangan.
4. Ketahanan Ekonomi dan Geopolitik: Ketahanan ekonomi menjadi fokus penting bagi Indonesia mengingat lingkungan geopolitik yang berubah. Konflik dan ketidakstabilan politik di beberapa wilayah dapat mempengaruhi iklim investasi dan perdagangan. Oleh karena itu, penguatan ketahanan ekonomi melalui diversifikasi pasar ekspor dan kebijakan ekonomi yang berwawasan ke depan menjadi sangat penting.
5. Masalah Ketenagakerjaan: Masalah ketenagakerjaan, termasuk tingginya tingkat pengangguran dan kesenjangan upah, tetap menjadi perhatian. Peran Pemerintah cukup signifikan untuk memperkuat kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mengatasi kesenjangan upah untuk mendorong konsumsi domestik dan meningkatkan daya beli masyarakat.


Pada kuartal kedua tahun 2023, Indonesia berusaha untuk mengatasi berbagai tantangan makroekonomi sambil memanfaatkan peluang untuk memperkuat posisi ekonominya di tingkat nasional dan internasional. Kebijakan yang tepat dan langkah-langkah strategis akan menjadi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

### Prospek Usaha Perseroan

Industri sarung tangan lateks telah menjadi bagian penting dari sektor medis, industri makanan, laboratorium, dan sejumlah sektor lainnya. Permintaan yang terus meningkat untuk sarung tangan lateks merupakan hasil dari kesadaran global tentang kebersihan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Pasar sarung tangan lateks telah berkembang pesat selama beberapa dekade terakhir. Pertumbuhan industri medis dan farmasi, peningkatan kesadaran tentang kebersihan, serta penggunaan sarung tangan di berbagai sektor, termasuk makanan dan minuman, industri otomotif, dan lainnya, telah mendorong permintaan global. Negara-negara dengan populasi besar dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja, seperti China, India, dan Amerika Serikat, menjadi konsumen utama sarung tangan lateks.

Tren pertumbuhan yang signifikan di industri sarung tangan lateks adalah hasil dari beberapa faktor. Pertama, peningkatan angka infeksi nosokomial dan kepedulian terhadap pencegahan infeksi di rumah sakit dan fasilitas medis lainnya telah mendorong permintaan untuk sarung tangan medis. Kedua, kesadaran akan pentingnya kebersihan dan perlindungan diri di sektor industri, seperti makanan dan minuman, telah meningkatkan permintaan untuk sarung tangan dalam lingkungan produksi dan pengolahan makanan.

Medical Gloves Market, By Region, 2017-2030 (USD Million)




Industri sarung tangan lateks juga memiliki sejumlah peluang yang menarik. Pertama-tama, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan diri dan kebersihan di berbagai sektor akan terus mendorong permintaan untuk sarung tangan lateks. Selain itu, peningkatan pendapatan dan standar hidup di negara-negara berkembang akan menyebabkan lebih banyak orang memiliki akses ke perawatan medis, yang pada gilirannya akan meningkatkan permintaan untuk sarung tangan medis.

Kemajuan teknologi juga membuka peluang baru. Inovasi dalam teknologi manufaktur dan pengembangan bahan baru dapat meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk. Selain itu, aplikasi sarung tangan lateks di sektor-sektor baru, seperti industri kosmetik dan kecantikan, penelitian dan laboratorium, serta olahraga ekstrim, juga dapat menjadi potensi pasar baru yang menjanjikan. Berdasarkan data yang dipublikasikan Global Market Insights, Medical Gloves Market diperkirakan mengalami Tingkat Pertumbuhan Tahunan lebih dari 18,2% dari 2022 hingga 2030 karena meningkatnya kesadaran mengenai keselamatan dan kebersihan yang disebabkan oleh meningkatnya prevalensi beberapa penyakit menular. Jumlah fasilitas kesehatan yang meningkat di negara – negara berkembang, bertumbuhnya prevalensi berbagai penyakit kronis dan kemajuan signifikan yang berhubungan dengan sarung tangan diproyeksikan meningkatkan peluang pertumbuhan pasar.



Pandemi COVID 19 sebagai masalah kesehatan publik yang belum pernah muncul sebelumnya sangat mempengaruhi sektor industrial global, termasuk layanan kesehatan dan prosedur medis. SOP yang direvisi oleh Pemerintah, termasuk norma social distancing dan penggunaan APD, memberikan dampak yang menguntungkan bagi pangsa pasar sarung tangan lateks.


Global Medical Gloves Market Share, By Sterility, 2021 & 2030 (USD Million)



Infeksi bakteri dan virus dapat terjadi dalam waktu 48 jam sejak penerimaan pasien dan infeksi tanpa gejala terjadi pada hingga 30% pasien yang dirawat. Sarung tangan medis sangat direkomendasikan untuk mencegah penyebaran sepsis bakteri dan penularan



berbahaya. Peningkatan penggunaan sarung tangan medis untuk menghindari infeksi dan kontaminasi penyebaran penyakit akan mendorong perluasan pasar sarung tangan lateks.



Berdasarkan penerapan, segmen sarung tangan pemeriksaan memegang pangsa pasar mayoritas pada tahun 2021 dan diperkirakan akan menyaksikan pertumbuhan yang sehat untuk mencapai lebih dari USD 22.788 juta pada tahun 2030 karena meningkatnya penerimaan pasien rawat inap di rumah sakit dan kunjungan ke dokter untuk pemeriksaan kesehatan.

Berdasarkan saluran distribusi, segmen toko – toko fisik memegang pangsa pasar yang dominan pada tahun 2021 dan diharapkan Tingkat Pertumbuhan Tahunan untuk mencapai 17,2% pada tahun 2030. Toko-toko fisik mudah diakses dan memberikan layanan pelanggan yang lebih baik ke daerah-daerah terpencil di seluruh dunia. Jaringan distribusi yang luas dari toko-toko ini membantu menjangkau basis pelanggan yang luas dan meningkatkan pendapatan pasar sarung tangan medis.

Berdasarkan penggunaan, segmen sarung tangan sekali pakai memegang pangsa pasar yang dominan pada tahun 2021 dan Tingkat Pertumbuhan Tahunan diperkirakan mencapai 18,7% selama periode 2022 – 2030.

### **ESG Investing**

Perkembangan dan potensi Environmental, Social, and Governance (ESG) investing di Indonesia telah menarik perhatian di tengah meningkatnya kesadaran tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial korporat. ESG investing adalah pendekatan investasi yang mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan dalam pengambilan keputusan investasi. Berikut adalah penjelasan mengenai perkembangan dan potensi ESG investing di Indonesia:



Perkembangan ESG Investing di Indonesia: Selama beberapa tahun terakhir, ESG investing telah mengalami perkembangan yang signifikan di Indonesia. Beberapa faktor yang telah mendorong pertumbuhannya adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran tentang isu lingkungan dan sosial: Meningkatnya kesadaran masyarakat dan perusahaan tentang isu-isu lingkungan dan sosial telah mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis mereka.
2. Peningkatan regulasi: Pemerintah Indonesia semakin aktif dalam memperkuat regulasi terkait isu lingkungan dan sosial. Peraturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dan perlindungan lingkungan telah mempengaruhi perilaku perusahaan dan investor.
3. Permintaan dari investor global: Investor global semakin menyadari pentingnya faktor ESG dalam mengelola risiko dan mencari peluang investasi. Permintaan ini mendorong pertumbuhan ESG investing di Indonesia.
4. Perkembangan pasar modal berkelanjutan: Bursa Efek Indonesia (BEI) telah meluncurkan inisiatif dan indeks berkelanjutan yang memberikan pengakuan khusus kepada perusahaan yang berkinerja tinggi dalam aspek ESG.
5. Adopsi ESG oleh perusahaan: Banyak perusahaan di Indonesia mulai mengadopsi praktik ESG dalam operasional dan strategi bisnis mereka sebagai tanggapan terhadap tuntutan dari para pemangku kepentingan.

Potensi ESG Investing di Indonesia: Potensi ESG investing di Indonesia sangat menjanjikan, mengingat faktor-faktor berikut:

1. Sumber daya alam dan lingkungan yang kaya: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman lingkungan yang besar. ESG investing dapat mendorong perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.
2. Infrastruktur berkelanjutan: Investasi dalam infrastruktur berkelanjutan, seperti energi terbarukan dan transportasi berbasis rendah karbon, memiliki potensi besar di Indonesia untuk mengurangi dampak lingkungan dan menciptakan lapangan kerja.
3. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial: ESG investing dapat mendukung program-program sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia.

4. Pertumbuhan pasar modal berkelanjutan: Inisiatif dan produk pasar modal berkelanjutan di Indonesia akan terus berkembang, menarik minat investor yang mencari investasi yang sejalan dengan nilai-nilai berkelanjutan.
5. Pendorong dari regulasi dan kebijakan: Pemerintah Indonesia terus mendorong kebijakan dan regulasi yang mendukung ESG investing, termasuk insentif pajak untuk investasi berkelanjutan.
6. Dukungan dari lembaga keuangan dan pelaku pasar: Lembaga keuangan dan pelaku pasar di Indonesia semakin menyadari manfaat jangka panjang dari ESG investing dan dapat mendukung perkembangannya.

### **Beralih Ke Natural Rubber**

Berbagai negara di seluruh dunia mulai memprioritaskan dan menerapkan aspek Environment, Social and Corporate Governance (ESG), ditambah lagi trend "Go Green" yang mulai disadari masyarakat akibat perubahan iklim. Dengan memprioritaskan aspek ESG, sarung tangan lateks akan menjadi pilihan utama karena sifatnya yang ESG compliant, yakni bio-degradable dan proses pembuatannya yang eco-friendly jika dibandingkan dengan sarung tangan nitril, yang terbuat dari karet sintetis yang berbasis minyak, dan juga tidak bio-degradable karena tidak menggunakan karet alami seperti sarung tangan lateks.

## **H. STRATEGI**

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur sarung tangan, maka Perseroan dalam menjalankan usahanya memiliki beberapa strategi sebagai berikut :

### **1. Menggunakan teknologi produksi terbaru yang efisien dan ramah lingkungan.**

Dalam proses produksinya, Perseroan sangat memperhatikan efisiensi dan tingkat ramah lingkungan pada setiap prosesnya. Hal ini memiliki tujuan utama untuk menjadikan operasional Perseroan berdampak positif bagi lingkungan dan sosialnya. Salah satu implementasi efisiensi yang dilakukan Perseroan adalah Mengganti bahan bakar produksi yang sebelumnya menggunakan gas LNG menjadi bahan bakar biomasa.

Sejak tahun 2007, Perseroan beralih dari bahan bakar berupa gas industri (LNG) menjadi bahan bakar biomasa berupa cangkang sawit. Dengan konversi ini, Perseroan dapat menekan beberapa komponen biaya bahan bakar. Dari segi harga, cangkang sawit yang lebih murah untuk menghasilkan panas yang lebih optimal. Terlebih lagi, ketersediaan cangkang sawit di daerah Perseroan beroperasi, yaitu di Sumatera Utara sangat melimpah dan berkelanjutan dikarenakan banyaknya lahan sawit di wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan struktur biaya Perseroan lebih efisien dan stabil, tidak fluktuatif mengikuti harga gas industri seperti sebelumnya.

### **2. Penelitian dan Pengembangan yang Berkelanjutan**

Manajemen Perseroan berupaya untuk terus menerus terupdate dengan teknologi terbaru dengan terus melakukan penelitian dan pengembangan. Beberapa penelitian dan pengembangan antara lain dari segi agrikultur yakni dari sisi pasokan bahan baku karet dengan mengembangkan sistem perkebunan yang terintegrasi dengan baik. Proses panen getah karet juga dipantau oleh Perseroan memastikan bahwa para pemanen melakukan proses tersebut dengan efisien dan memperhatikan kelangsungan getah yang dihasilkan. Hal ini penting bagi Perseroan untuk memastikan kestabilan pasokan getah karet baik secara kualitas dan kuantitas. Penelitian dan pengembangan juga diimplementasikan pada proses produksi, dimana departemen maintenance mesin senantiasa melakukan pengembangan sistem manajemen produksi dari lini-lini mesin yang diperasikan Perseroan. Hal ini bertujuan agar proses produksi Perseroan sangat optimal dan efektif serta menjaga performa mesin produksi Perseroan.

### **3. Melakukan penambahan kapasitas produksi**

Dalam waktu dekat, Perseroan berencana untuk melakukan perluasan bangunan pabrik, gudang dan kantor dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi Perseroan. Perluasan yang akan dilakukan Perseroan direncanakan akan dilakukan pada tanah yang masih tersisa di lahan pabrik Perseroan sebesar +/- 6.500 m<sup>2</sup> dan juga penambahan arena penampungan biomasa dan bak sedimen seluas +/- 1.400 m<sup>2</sup>.

Berikut foto dan shop drawing arsitektur rencana pengerjaan yang akan dilakukan:



Rencana perluasan tersebut juga akan diikuti dengan penambahan fasilitas pendukung produksi diantaranya penambahan daya



listrik, instalasi pengelolaan limbah dan juga penambahan 2 line mesin produksi. 2 Line produksi baru ini diperkirakan akan menambah kapasitas produksi Perseroan sebanyak 300 juta pieces per tahun.

Selain itu, pada saat prospektus ini diterbitkan Perseroan juga sedang dalam proses remodifikasi mesin Perseroan sebanyak dua line dengan mengimplementasikan sistem dan perangkat terbaru yang lebih efisien.

#### 4. Memanfaatkan sinergi grup Perseroan

Sinergi grup Perseroan memberikan berbagai manfaat terhadap kegiatan usaha Perseroan. Manfaat yang dapat diperoleh oleh Perseroan dimulai dari akses kualitas getah karet yang diperoleh langsung dari perkebunan Shamrock Group, tim manajemen yang handal dan berpengalaman dalam mengoperasikan bisnisnya mulai pengolahan getah karet menjadi lateks sampai pengolahan lateks menjadi sarung tangan, serta pemasaran produknya yang memiliki cakupan luas.

#### 5. Melakukan pengembangan karyawan yang berkelanjutan

Perseroan menyadari bahwa karyawan merupakan aset yang signifikan dalam operasionalnya. Oleh karenanya, proses rekrutmen, pengembangan kompetensi dan juga kompensasi yang optimal menjadi suatu fokus utama Perseroan dari segi ketenagakerjaan. Peningkatan kompetensi ini penting untuk dilakukan dengan tujuan seluruh jajaran karyawan Perseroan dapat menjalani perannya masing-masing sesuai dengan SOP dan menjaga kelancaran dan kesinambungan proses produksi dari awal sampai akhir.

#### 6. Meningkatkan kerjasama produk OEM

Saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan melakukan produksi atas beberapa merk milik grup Perseroan yang disalurkan di pasar global. Perseroan menyadari bahwa saat ini terdapat ketergantungan pada beberapa merk tersebut atas kesinambungan permintaan di masa depan, walaupun di sisi lain pemilik hak dari merk tersebut merupakan perusahaan yang masih dalam satu grup kepemilikan. Di masa yang akan datang, Perseroan membuka kesempatan kerjasama bagi perusahaan-perusahaan pemilik merk sarung tangan lateks lain untuk dapat melakukan makloon atau OEM. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap merk tertentu.

#### 7. Meningkatkan dampak sosial dan lingkungan

Seperti halnya pemaparan mengenai ESG yang Perseroan tampilkan diatas, Perseroan memiliki concern untuk mengedepankan dampak sosial dan lingkungan dari operasionalnya. Perseroan menyadari bahwa dalam jangka panjang hal ini merupakan salah satu faktor yang signifikan karena meningkatnya kesadaran baik dari masyarakat pada umumnya dan juga dari konsumen Perseroan pada khususnya. Penerapan ESG juga akan menjadikan Perseroan suatu entitas yang memiliki sumberdaya yang berkesinambungan di masa depan.

#### I. Tanggung Jawab Sosial Perseroan

Pelaksanaan CSR merupakan komitmen dan langkah strategis Perseroan dalam menjaga pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis Perusahaan. Perseroan meyakini bahwa dengan pendekatan yang seimbang antara kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial akan mendukung peran Perusahaan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Perseroan secara konsisten melaksanakan kegiatan CSR sebagai wujud kepedulian Perusahaan sekaligus apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan atas proses bisnis Perusahaan. Keberlangsungan bisnis Perseroan tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam menyambut berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh Perusahaan. Berikut kegiatan CSR yang dilaksanakan dalam satu tahun terakhir:





- a. Pada hari Jumat 29 April 2022, perseroan menyerahkan bantuan berupa sembako dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1443 H yang ke dua lokasi :
  - Tokoh masyarakat Desa Payegeli, gang sama Desa Payegeli Kec. Sunggal kab. Deli Serdang. Serah terima bantuan tersebut diwakili oleh Sdr Fauzi Rahman Lubis mewakili Perseroan dan diterima oleh Tokoh Masyarakat Sdr Hermendo masing-masing untuk kemudia didistribusikan kepada masyarakat sekitar yang berhak.
  - Tokoh Masyarakat Desa Pujimulyo, Jl. Utama Sukabumi Lama Gg. III Desa Pujimulyo Kec. Sunggal kab. Deli Serdang Sumatera Utara. Serah terima bantuan tersebut diwakili oleh Sdr Fauzi Rahman Lubis mewakili Perseroan dan diterima oleh Tokoh Masyarakat Sdr Muhammad Faisal masing-masing untuk kemudia didistribusikan kepada masyarakat sekitar yang berhak.
- b. Pada hari Jumat 01 April 2022, perseroan menyerahkan bantuan berupa sembako dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1443 H yang ke Tiga lokasi :
  - Masjid Amaliyah, Jl. Utama Dusun II Desa Pujimulyo Kec. Sunggal kab. Deli Serdang Sumatera Utara. Serah terima bantuan tersebut diwakili oleh Sdr Fauzi Rahman Lubis mewakili Perseroan dan diterima oleh Pengurus Masjid Amaliyah BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) Sdr Misnan masing-masing untuk kemudia didistribusikan kepada masyarakat sekitar yang berhak.
  - Masjid Fastabbikul Khairat, Jl. Utama Sukabumi Lama Gg. III Desa Pujimulyo kec. Sunggal kab. Deli Serdang Sumatera Utara. Serah terima bantuan tersebut diwakili oleh Sdr Fauzi Rahman Lubis mewakili Perseroan dan diterima oleh Pengurus Masjid Fastabbikul Khairat BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) Sdr Yusri masing-masing untuk kemudia didistribusikan kepada masyarakat sekitar yang berhak.
  - Masjid As-Syarikirin, Dusun IV Payegeli kec. Sunggal kab. Deli Serdang Sumatera Utara. Serah terima bantuan tersebut diwakili oleh Sdr Fauzi Rahman Lubis mewakili Perseroan dan diterima oleh Pengurus Masjid As-Syarikirin BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) Sdr Suronuddin masing-masing untuk kemudia didistribusikan kepada masyarakat sekitar yang berhak.
- c. Pada hari Sabtu 09 Juli 2022, perseroan menyerahkan bantuan berupa 1 (Satu) Ekor Kambing dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1143 H Pada Masjid Fastabaqul Khairat, Jl. Utama Suka Bumi Baru Gg. II Desa Pujimulyo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Sumatera Utara. Serah terima bantuan tersebut diwakili oleh Sdr Fauzi Rahman Lubis mewakili Perseroan dan diterima oleh Pengurus Masjid Fastabaqul Khairat BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) Sdr Syahrul Berupa 1 (satu) Ekor Kambing.
- d. Pada hari Sabtu 09 Juli 2022, perseroan menyerahkan bantuan berupa 2 (Dua) Ekor Kambing dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1143 H Pada Masjid Amaliyah, Jl. Utama Dusun II Gang IV Desa PujiMulyo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Sumatera Utara. Serah terima bantuan tersebut diwakili oleh Sdr Fauzi Rahman Lubis mewakili Perseroan dan diterima oleh Pengurus Masjid Fastabaqul Khairat BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) Sdr Syahrul Berupa 2 (Dua) Ekor Kambing.
- e. Pada hari Senin 21 Maret 2022, perseroan menyerahkan bantuan berupa sembako dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1444 H yang ke Tiga lokasi :
  - Masjid Fastabbikul Khairat, Jl. Utama Sukabumi Lama Gg. III Desa Pujimulyo kec. Sunggal kab. Deli Serdang Sumatera Utara. Serah terima bantuan tersebut diwakili oleh Sdr Fauzi Rahman Lubis mewakili Perseroan dan diterima oleh Pengurus Masjid Fastabbikul Khairat BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) Sdr Yusri masing-masing untuk kemudia didistribusikan kepada masyarakat sekitar yang berhak.
  - Masjid Amaliyah, Jl. Utama Dusun II Desa Pujimulyo Kec. Sunggal kab. Deli Serdang Sumatera Utara. Serah terima bantuan tersebut diwakili oleh Sdr Fauzi Rahman Lubis mewakili Perseroan dan diterima oleh Pengurus Masjid Amaliyah BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) Sdr Misnan masing-masing untuk kemudia didistribusikan kepada masyarakat sekitar yang berhak.
  - Masjid As-Syarikirin, Dusun IV Payegeli kec. Sunggal kab. Deli Serdang Sumatera Utara. Serah terima bantuan tersebut diwakili oleh Sdr Fauzi Rahman Lubis mewakili Perseroan dan diterima oleh Pengurus Masjid As-Syarikirin BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) Sdr Suronuddin masng-masing untuk kemudia didistribusikan kepada masyarakat sekitar yang berhak.
- f. pada hari Rabu 28 Juni 2023, perseroan menyerahkan bantuan berupa 1 (Satu) Ekor Kambing dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1144 H Pada Masjid Fastabaqul Khairat, Jl. Utama Suka Bumi Baru Gg. II Desa Pujimulyo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Sumatera Utara. Serah terima bantuan tersebut diwakili oleh Sdr Fauzi Rahman Lubis mewakili Perseroan dan diterima oleh Pengurus Masjid Fastabaqul Khairat BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) Sdr Muslim Berupa 1 (satu) Ekor Kambing.
- g. Pada hari Rabu 28 Juni 2023, perseroan menyerahkan bantuan berupa 2 (Dua) Ekor Kambing dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1144 H Pada Masjid Amaliyah, Jl. Utama Dusun II Gang IV Desa PujiMulyo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Sumatera Utara. Serah terima bantuan tersebut diwakili oleh Sdr Fauzi Rahman Lubis mewakili Perseroan dan diterima oleh Pengurus Masjid Fastabaqul Khairat BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) Sdr Heri Berupa 2 (Dua) Ekor Kambing.

## J. Kecenderungan yang Signifikan

Terdapat kecenderungan yang signifikan dalam penjualan dan produksi sejak tahun 2022 dan tahun 2023 yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan, yaitu adanya perbaikan pada beberapa line mesin yang dimiliki Perseroan yang mana dengan sistem terbaru membutuhkan peningkatan daya listrik. Oleh karena kendala tersebut, Perseroan tidak dapat melakukan produksi secara optimal yang menyebabkan penjualan Perseroan mengalami penurunan yang signifikan. Perbaikan dan peningkatan daya listrik tersebut

ditargetkan akan selesai pada akhir tahun 2023 sehingga pada tahun 2024 penjualan dan produksi Perseroan akan berangsur-angsur pulih seperti keadaan sebelum perbaikan mesin.

Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

## X. EKUITAS

Tabel berikut ini menunjukkan posisi ekuitas Perseroan yang didasarkan pada Laporan Keuangan Konsolidasian untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 (Diaudit) dengan angka perbandingan tanggal 31 Mei 2022 (Tidak Diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan tanggal laporan 25 Oktober 2023.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
<b>EKUITAS</b>				
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000,- per lembar saham				
Modal dasar – 59.350 saham pada tanggal 31 Mei 2023 dan 34.850 saham pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 59.350 saham pada tanggal 31 Mei 2023 dan 34.770 saham pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020				
Saldo Laba	59.350.000.000	34.770.000.000	34.770.000.000	34.770.000.000
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	63.216.365.245 (512.953.392)	69.133.634.470 (460.660.613)	58.907.415.446 (420.557.761)	32.480.727.183 (443.848.382)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>122.053.411.853</b>	<b>103.442.973.857</b>	<b>93.256.857.685</b>	<b>66.806.878.801</b>

### RENCANA PENAWARAN UMUM :

Perseroan dengan surat No. 006/IPO-MAL/VIII/2023 tertanggal 28 Juli 2023 telah mengajukan kepada Ketua OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 1.266.875.000 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Yang Ditawarkan") dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham. Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan pada Harga Penawaran sebesar Rp170,- (seratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebesar Rp215.368.750.000,- (dua ratus lima belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Dengan asumsi bahwa struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal laporan keuangan terakhir, maka struktur ekuitas secara proforma, setelah dikurangi asumsi biaya emisi adalah sebagai berikut:

### TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 MEI 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor	Saldo Laba	Agio Saham	Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan pada tanggal 31 Mei 2023	59.350.000.000	63.216.365.245	-	(512.953.392)	<b>122.053.411.853</b>
Peningkatan Modal sebagaimana tercantum dalam Akta No. 11 Tanggal 24 Juli 2023	42.000.000.000	(42.000.000.000)	-	-	-
Posisi Ekuitas setelah Peningkatan Modal sebagaimana tercantum dalam Akta No. 11 Tanggal 24 Juli 2023	101.350.000.000	21.216.365.245	-	(512.953.392)	<b>122.053.411.853</b>
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Mei 2023 jika diasumsikan pada tanggal tersebut dilaksanakan	25.337.500.000	-	190.031.250.000	-	215.368.750.000

Penawaran Umum sebanyak 1.266.875.000 lembar saham dengan Harga Penawaran Rp170,- per saham dan nilai nominal Rp20,- setiap saham					
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Mei 2023 setelah IPO	126.687.500.000	21.216.365.245	190.031.250.000	(512.953.392)	337.422.161.853

## **XI. KEBIJAKAN DIVIDEN**

Para Pemegang Saham Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama, yaitu antara lain:

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
3. Menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan UUPT sebagaimana diubah dengan UU PPSK, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Besarnya pembagian dividen kas akan diputuskan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Keputusan untuk membayar dividen kas dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan Perseroan dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang;
2. Kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya sampai dengan 50% dari laba bersih tahun berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2023. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang.

Tidak ada *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan dari pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

### **Riwayat Pembagian Dividen oleh Perseroan**

#### **Tahun 2015 (Pendirian) – Tahun 2023**

Perseroan pernah melakukan pembagian dividen pada tahun 2023.

Perseroan telah melakukan RUPS Tahunan untuk buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 11 tanggal 24 Juli 2023 *jo.* Berita Acara Rapat Perseroan No. 14 tanggal 25 Juli 2023 ("**BARUPST 24 Juli 2023**"). Berdasarkan BARUPST 24 Juli 2023, Perseroan menetapkan laba ditahan dan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yaitu sebesar Rp68.672.973.857 (enam puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah) dan Perseroan menetapkan sebagian laba ditahan dan laba bersih Perseroan tersebut sebagai dividen tunai yang dibagi kepada para pemegang saham Perseroan dengan pembagian sebagai berikut:

1. Tuan Hansen Jap sebesar Rp41.998.000.000 (empat puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah); dan
2. Nona Imelda Lin sebesar Rp2.000.000 (dua juta Rupiah).

Selanjutnya, sebagian dari laba ditahan dan laba bersih Perseroan tersebut digunakan untuk membentuk cadangan dari penyisihan laba bersih Perseroan sebesar Rp20.270.000.000 (dua puluh miliar dua ratus tujuh puluh juta Rupiah). Penyisihan tersebut adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan berdasarkan Akta No. 12 Tanggal 24 Juli 2023. Dengan demikian, Perseroan saat ini telah memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja yaitu pemenuhan kewajiban penyisihan dari laba bersih untuk cadangan dan penyisihan cadangan sampai dengan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan.

## **XII. PERPAJAKAN**

### **A. PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA**

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek Indonesia diatur di dalam:

- Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU Cipta Kerja ("UU PPh");
- Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997;
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek Indonesia;
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek Indonesia sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek Indonesia, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek Indonesia dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek Indonesia melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering/IPO). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO.
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metode pembayaran berdasarkan 0,5% Pajak Penghasilan bersifat final, maka perhitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai Pasal 17 Undang-undang No. 36 Tahun 2008.

### **B. PERPAJAKAN UNTUK PERSEROAN**

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

### **C. PERPAJAKAN ATAS DIVIDEN**

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

#### Pemegang Saham Dalam Negeri

##### **a. Dana Pensiun**

Dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf h UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tertanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan.

##### **b. Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi**

Sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 1 UU PPh, atas penghasilan dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah brutonya.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (2c) UU PPh juncto Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final.

Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen yang dilakukan pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) UU PPh di atas tidak dilakukan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh dan dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) UU PPh.

#### Pemegang Saham Luar Negeri

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU PPh, atas penghasilan dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar Negeri (WPLN) selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Dalam hal dividen dibayarkan kepada penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia dan memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, penghasilan dividen tersebut dipotong dengan tarif yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian P3B tersebut menggunakan form DGT sebagaimana dimaksud sebelumnya adalah sesuai yang tercantum dalam formulir tersebut.

Agar WPLN tersebut dapat melakukan kewajibannya untuk memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding dalam format sebagai berikut:

1. Form DGT-1 untuk WPLN selain yang tercantum di nomor 2 di bawah ini.
2. Form DGT-2 untuk WPLN bank, WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen.
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra, dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/DGT-2, dapat dilengkapi dengan Certificate of Residence yang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Menggunakan Bahasa Inggris;
  - b. Paling sedikit mencantumkan informasi mengenai:
    - i. Nama WPLN
    - ii. Tanggal Penerbitan
    - iii. Tahun pajak berlakunya Certificate of Residence; dan
    - iv. Nama dan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yuridiksi mitra P3B.
  - c. Dalam hal WPLN menggunakan Certificate of Residence, WPLN tetap wajib mengisi Form DGT
  - d. Certificate of Residence merupakan satu kesatuan dengan Form DGT.

Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut harus disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak.

**CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.**



### XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

#### 1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang akan ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran Perdana pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan bagian penjaminannya masing-masing.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjaminan Emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Penjamin Emisi Efek	Jumlah Saham	Nilai Rupiah	%
	<b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek</b>			
1	PT Shinhan Sekuritas Indonesia	1.266.875.000	215.368.750.000	100
	<b>Total</b>	1.266.875.000	215.368.750.000	100

PT Shinhan Sekuritas Indonesia bertindak selaku partisipan admin dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan.

Penjamin Pelaksana Emisi dan para Penjamin Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM sebagaimana telah diubah dengan UU PPSK.

#### 2. Penentuan Harga Penawaran Umum Saham Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain minat dari pasar yang tercermin dari hasil penawaran awal. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyepakati Harga Penawaran pada Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp170 (seratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham.

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, meliputi kinerja, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri yang sejenis di Indonesia;
- Penilaian terhadap manajemen, operasional atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor berkualitas; dan
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan.

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar.

Perseroan yakin bahwa saham yang ditawarkan kepada Masyarakat masih dalam harga wajar dibandingkan dengan pesaing Perseroan terutama apabila dikaitkan dengan potensi pertumbuhan perseroan di masa mendatang yang masih relative besar.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK No. 41/2020.

PER (Price to Earning Ratio)		
Keterangan	31 Mei 2023	31 Desember 2022
Laba (rugi) bersih periode berjalan	-Rp5.969.562.004	Rp8.749.601.133
Jumlah saham (lembar *)	5.067.500.000	5.067.500.000
Laba per saham	-Rp1,1	Rp1,7
Harga Penawaran	170	170
PER Perseroan (x)	-144,31	98,46

PER Industri Healthcare (sumber: IDX Oktober 2023)	21,33
---	-------

\*) Menggunakan asumsi jumlah lembar saham pada 31 Mei 2023 setelah perubahan nilai nominal saham (stock split)

\*\*) Laba bersih tidak disetahunkan

PBVR (Price to Book Value Ratio)		
Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana	Setelah Penawaran Umum Perdana
Book Value (Equity 31 Mei 2023)	Rp122.053.411.853	Rp337.422.161.853
Jumlah saham (lembar *)	5.067.500.000	5.067.500.000
Book Value per saham	Rp24,08	Rp66,58
Harga Penawaran	170	170
PBVR Perseroan (x)	7,06	2,55
PBVR Industri Healthcare (sumber: IDX Oktober 2023)	1,86	

\*) Menggunakan asumsi jumlah lembar saham pada 31 Mei 2023 setelah perubahan nilai nominal saham (stock split)

Berdasarkan hasil dari bookbuilding dari tanggal 13-15 November 2023, telah terbentuk harga penawaran umum sebesar Rp 170,- atau pada PER (Price Earning Ratio) melalui perhitungan baik dengan menggunakan laba(rugi) bersih periode 31 Mei 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar -144,31x dan 98,46x; dan PBV (Price to Book Value) sebelum Penawaran Umum Perdana sebesar 7,06x dan PBV setelah Penawaran Umum Perdana sebesar 2,55x.

Jika dibandingkan dengan posisi PER Industri Healthcare di Indonesia sebesar 21,33x, PER Perseroan menggunakan asumsi perhitungan dengan menggunakan laba bersih periode 31 Mei 2023 maupun 31 Desember 2022 sebesar -144,31x dan 98,46x x, adalah lebih tinggi dibandingkan dengan PER industri Healthcare. Berdasarkan data diatas terlihat bahwa perseroan pada 31 Mei 2023 Penetapan harga penawaran umum yang lebih tinggi dari rata-rata industri per Oktober 2023 berdasarkan data dari IDX.

Sedangkan untuk posisi PBV Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana yaitu 7,06x dan PBV setelah Penawaran Umum Perdana sebesar 2,55x, dimana PBV Industri Healthcare adalah sebesar 1,86x. PBV baik sebelum maupun setelah Penawaran Umum Perdana lebih tinggi dari PBV Industri Healthcare.

PER (Price to Earnings Ratio) dan PBV (Price to Book Value) adalah dua penilaian instrumen yang banyak digunakan investor untuk menilai saham suatu perusahaan. Berikut adalah dampak dari nilai PBV dan PER yang lebih tinggi dibandingkan industri sejenis:

1. PER Tinggi: PER yang tinggi dapat diartikan bahwa investor cenderung menilai perusahaan tersebut memiliki prospek pertumbuhan yang tinggi di masa mendatang dan bersedia membayar premium yang lebih tinggi hari ini.
2. PBV Tinggi: PBV yang tinggi mengindikasikan bahwa pasar membayar lebih per dolar dari ekuitas perusahaan. Ini bisa berarti bahwa perusahaan memiliki aset atau pertumbuhan yang lebih baik daripada rata-rata sektor.

Dampak Potensial: dari nilai PER dan PBV tinggi adalah adanya Harapan Laba Tinggi: Jika nilai PER dan PBV tinggi karena pasar memiliki harapan tentang pertumbuhan laba yang tinggi, perusahaan mungkin jadi memiliki tekanan untuk terus menunjukkan hasil yang baik, dan memenuhi harapan tersebut.

Secara umum, nilai PBV dan PER yang tinggi bukanlah hal buruk atau baik. Semuanya tergantung pada berbagai faktor lainnya, seperti prospek pertumbuhan perusahaan, kestabilan laba, kinerja sektor dan ekonomi secara keseluruhan, dan lainnya.

Tingginya PER perseroan mencerminkan ekspektasi pasar yang tinggi terhadap potensi pertumbuhan dan kinerja perseroan. Perseroan akan selalu memastikan bahwa ekspektasi pasar didukung oleh fundamental bisnis yang kuat dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

#### XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Akuntan Publik

###### **KAP Morhan dan Rekan**

Generali Tower Lantai 8  
Gran Rubina Business Park  
Jl. HR Rasuna Said  
Jakarta 12940

Telp.: +62 21 29115611  
Fax. : +62 21 29115611

No.STTD dan tanggal STTD  
Atas Nama  
Pedoman Kerja

STTD.AP-295/PM.22/2018 tanggal 15 Mei 2018  
David Kurniawan, CPA  
Standar Akuntansi Keuangan (SAK)  
Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)  
No. 003/Pra-Reg/IPO/VI/2023 tertanggal 1 Juni 2023

Surat Penunjukan

Tugas dan kewajiban pokok Akuntan Publik di dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit dengan berpedoman pada Standar Auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia "IAPI". Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Dalam hal ini, Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya. Audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas dasar standar akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

##### 2. Notaris

###### **Dewi Lestari S.H.**

Jl Merdeka No. 2N / 30, Pulau Brayan Kota

Telp.: +62 813 6151 5160

No. STTD dan Tanggal STTD  
Atas Nama

STTD.N-337/PM.02/2023 tanggal 19 Juni 2023  
Dewi Lestari, S.H.

Pedoman Kerja  
Surat Penunjukan

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)  
No. 004/Pra-Reg/IPO/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dan Biro Administrasi Efek.

##### 3. Konsultan Hukum

###### **Hanafiah Ponggawa & Partners**

Wisma 46 Kota BNI, Lantai 32 dan 41  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 1  
Jakarta 10220

Telp.: +62 21 5701837  
Fax.: +62 21 5701835

No. STTD dan Tanggal STTD  
Atas Nama  
Keanggotaan Asosiasi  
Pedoman Kerja

STTD.KH-97/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 15 Mei 2023  
Erwin Kurnia SH, MBA  
Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 201313  
Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) sebagaimana dinyatakan dalam keputusan HKHPM No. Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.03/HKHPM/XII/2021 Tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPM/NIU/2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal  
Nomor Ref.: 636/EKW/IV/23 tertanggal 13 April 2023

Surat Penunjukan

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku.

**4. Biro Administrasi Efek**

**PT Ficomindo Buana Registrar**

Jl. Kyai Caringin No. 2-A  
Jakarta 10150

Telp. : +62 21 22638327

Fax. : +62 21 22639048

E-mail : [helpdesk@ficomindo.com](mailto:helpdesk@ficomindo.com) ; [ficomindo\\_br@yahoo.co.id](mailto:ficomindo_br@yahoo.co.id)

No. Kep-02/PM/BAE/2000

ABI/IX/2014-10

No. 002/Pra-Reg/IPO/VI/2023 tertanggal 1 Juni 2023

No. Izin Usaha BAE dari Bapepam  
Keanggotaan Asosiasi  
Surat Penunjukan

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sistem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM sebagaimana telah diubah dengan UU PPSK.

## **XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM**

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaksud dalam **Akta No. 12/2023**. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan IX.J.1, POJK No. 32/2014, dan POJK No. 33/2014 serta UUPT sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja.

### **1. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha (Pasal 3)**

Maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan (KBLI 22194) dan bidang Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Usaha Utama:
  - a. Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan (KBLI 22194)

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari karet untuk kebutuhan menunjang kesehatan, antara lain seperti sarung kontrasepsi (KB)/kondom, dot dan alat kompres, sarung tangan karet medis, dan kateter urin (*folley catheter*);.
- 2) Kegiatan Usaha Penunjang:
  - a. Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI No. 46491), yang mencakup:

Kegiatan usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar Compact Disk (CD) dan Digital Versatile Disc (DVD), perlengkapan stereo, konsol video game, alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainya;

### **2. Modal (Pasal 4)**

- 1) Modal dasar Perseroan berjumlah Rp74.187.500.000,- (tujuh puluh empat miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah).
- 2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 80% (delapan puluh persen) atau sejumlah 2.967.500.000 (dua miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp59.350.000.000,- (lima puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) oleh para pemegang saham yang akan disebut dibawah ini
- 3) Saham-saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "**RUPS**"), dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UUPT**") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek di Republik Indonesia, sepanjang pengeluaran saham tersebut tidak dengan harga di bawah harga nominal
- 4) Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut
  - b. Wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
  - c. Memperoleh persetujuan RUPS;
  - d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal -dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
  - e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian
- 5) RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus memutuskan:
  - a. jumlah maksimal saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan kepada masyarakat; dan
  - b. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jumlah pasti saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum tersebut. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham -dalam simpanan melalui Penawaran Umum harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 16 Anggaran Dasar ini.

### **3. Pemindahan Hak Atas Saham (Pasal 10)**

- 1)
  - a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan, pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.
  - b. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
  - c. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam -Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
  - d. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- 2) Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, adalah batal demi hukum terhadap Perseroan.
- 3) Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.
- 4) Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang memindahkan haknya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.
- 5) Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- 6) Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat mengajukan bukti haknya tersebut sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, untuk mengajukan permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
- 7) Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

#### 4. Direksi (Pasal 17)

- 1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikit-dikitnya dua orang anggota Direksi dan seorang diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama.
- 2) Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
  - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
    - ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    - iii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan/atau
    - iv. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
      - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan/atau
      - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
    - v. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
    - vi. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
- 3) Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional dan memberitahukannya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

- 4) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, dan menjabat selama masa jabatan 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana dia (mereka) diangkat dan berakhir pada tanggal ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan/menentukan lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5)
  - a. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS dengan memperhatikan ketentuan huruf (d) di bawah ini. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi.
  - b. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
- 6) Masa jabatan anggota dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut :
  - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  - c. meninggal dunia; atau
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

#### 5. Tugas dan Wewenang Direksi (Pasal 18)

- 1) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, dan menjalankan segala tindakan pengurusan dan tindakan pemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk:
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan (yang bukan merupakan persediaan) atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
  - d. mengikat Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
  - e. Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan,
 terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan Dewan Komisaris atau bantuan Dewan Komisaris atau rapat Dewan Komisaris.
- 2) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
- 3)
  - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
  - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

#### 6. Dewan Komisaris (Pasal 14)

- 1) Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, di antara Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama dan 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 2) Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
  - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
    - ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    - iii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
    - iv. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

- a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
  - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
  - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
  - v. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
  - vi. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
- 3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
  - b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
  - c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
  - d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- 4)
  - a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
  - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
  - c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan huruf (g) pasal ini.
  - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
  - f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
  - g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
- 5) Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
  - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
  - b. Dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Meninggal dunia; atau
  - d. Diberhentikan karena keputusan RUPS.

## 7. Rapat Pemegang Saham (Pasal 11)

- 1) RUPS dalam Perseroan terdiri dari :
  - a. RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Anggaran Dasar ini; dan
  - b. RUPS lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar-disebut RUPS Luar Biasa, dapat diadakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
- 2) Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, untuk RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
- 3) Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan Peraturan OJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.  
Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
- 4) Permintaan Penyelenggaraan RUPS.
  - a. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan atas permintaan:
    - i. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; atau
    - ii. Dewan Komisaris.
  - b. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana- dimaksud pada huruf a. ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.



- c. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf i. ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
- d. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a. ayat ini harus:
  - i. dilakukan dengan itikad baik;
  - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
  - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
  - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
  - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
- 5) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.
- 6) Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b. Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman.
- 7) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini atas usulan pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
  - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- 8) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a. huruf i. Pasal ini kepada Dewan Komisaris.
- 9) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 8 Pasal ini diterima Dewan Komisaris.
- 10) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini.
- 11) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
  - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari -pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- 12) Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
- 13) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan-pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
- 14) Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a huruf i. Pasal ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
- 15) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka (1) huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan -RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
  - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- 16) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
- 17) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini telah terlampaui.
- 18) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini.
- 19) Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dan ayat 6 Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 dan ayat 10 Pasal ini, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
- 20) Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 19 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
  - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
  - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
  - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
- 21) Pelaksanaan e-RUPS dapat dilakukan dengan menggunakan:
  - a. e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS;

- b. sistem yang disediakan oleh Perseroan.

#### **8. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Pasal 12)**

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
- 2) Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal ini.
- 3) Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:
  - a. Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS.
  - b. Usulan penggunaan Laba Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
  - c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
- 4) Dalam RUPS Tahunan tersebut :
  - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dan Laporan Tahunan (mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan Utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan -yang berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar Modal.
  - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
  - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik atau memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk menunjuk akuntan publik.
  - d. Bilamana perlu dapat dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan Komisaris dan penentuan Gaji dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris, Gaji, Uang Jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham dan wewenang tersebut oleh rapat umum pemegang saham dapat diilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
  - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
- 5) Pengesahan Laporan Tahunan dan perhitungan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya

#### **9. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Pasal 13)**

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud pada Pasal 12 ayat 3 huruf a, b, dan c dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan.

## **XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM**

### **1. Penyampaian Minat dan Pemesanan Saham**

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada *website* [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id));

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek (untuk pesanan pasti), dalam hal ini PT Shinhan Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui *email* ke: [ssi.corfin@gmail.com](mailto:ssi.corfin@gmail.com), dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (*email* dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui *email* calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat *email* pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### **a. Penyampaian Minat atas Saham yang Ditawarkan**

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi

sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### **b. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan**

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### **2. Pemesan yang berhak**

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

### **3. Jumlah Pemesanan**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

### **4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif**

Saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-095/SHM//KSEI/0823 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 30 Agustus 2023 :

A. Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
3. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
6. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham; dan
9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

## 5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja, pada tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama, (1 Desember 2023)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua, (4 Desember 2023)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga, (5 Desember 2023)	00:00 WIB – 10:00 WIB

## 6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

## 7. Penjatahan Saham

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebanyak Rp215.368.750.000,- (dua ratus lima belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/SEOJK.04/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan dalam golongan Penawaran Umum I. Oleh karena itu Perseroan akan mengalokasikan Penjatahan Terpusat sebesar Rp32.305.321.000,- (tiga puluh dua milyar tiga ratus lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu Rupiah) atau sebanyak 190.031.300 lembar saham dari jumlah saham yang ditawarkan.

PT Shinhan Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 5 Desember 2023.

### a. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah penjatahan pasti (*fixed allotment*) yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pension, asuransi, reksadana, korporasi dan perorangan, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk penjatahan terpusat (*pooling*).

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pension, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
2. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
3. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

b. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp170 (seratus tujuh puluh Rupiah). Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	10% atau Rp37,5 Miliar*
Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 Miliar*
Golongan IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 Miliar*

\*) mana yang lebih tinggi nilainya

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebanyak Rp215.368.750.000,- (dua ratus lima belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/SEOJK.04/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan dalam golongan Penawaran Umum I. Oleh karena itu Perseroan akan mengalokasikan Penjatahan Terpusat sebesar Rp32.305.321.000,- (tiga puluh dua milyar tiga ratus lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu Rupiah) atau sebanyak 190.031.300 lembar saham dari jumlah saham yang ditawarkan.

Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000.-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000.-) 1:2 (satu dibanding dua).

Untuk sumber Efek menggunakan Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- 1) secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- 2) berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
  - b) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
  - c) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b. kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.
- f. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;

- b) Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang tidak ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya; atau
- c) Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No.15/2020. Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- a. Secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. Berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi efek dalam hal penjamin pelaksana emisi efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Pemodal penjatahan pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal penjatahan pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
  - 2) Pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam sistem penawaran umum elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran saham; dan
  - 3) Penjamin pelaksana emisi efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.

#### **8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No.IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham dengan ketentuan:
  - 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
    - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
    - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
    - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
  - 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
    - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
    - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
    - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
  - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan

- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

#### **9. Pengembalian Uang Pemesanan**

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### **10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham**

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran



## **XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS**

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum, yaitu pada tanggal 1 Desember 2023 sampai 5 Desember 2023, melalui *website* Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui *website* [www.e-IPO.co.id](http://www.e-IPO.co.id).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut :

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**



#### **PT Shinhan Sekuritas Indonesia**

Equity Tower, Lantai 50 SCBD  
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telp.: (021) 8086 9900  
Fax.: (021) 5140 2372  
E mail : [ssi.corfin@gmail.com](mailto:ssi.corfin@gmail.com)  
Website : [www.shinhansekuritas.co.id](http://www.shinhansekuritas.co.id)

#### **BIRO ADMINISTRASI EFEK**

PT Ficomindo Buana Registrar  
Jl. Kyai Caringin No. 2-A  
Jakarta 10150, Indonesia  
Telepon: +62-21 2263 8327  
Fax. +62-21 2263 9048  
E-mail : [helpdesk@ficomindo.com](mailto:helpdesk@ficomindo.com) ; [ficomindo\\_br@yahoo.co.id](mailto:ficomindo_br@yahoo.co.id)